



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEDUDUKAN ANAK ADOPSI DALAM MENUNTUT BAGIAN  
MUTLAK HAK WARIS PADA WARGA NEGARA  
INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA  
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor 03/PK/Pdt/2006)**

**TESIS**

**YUNITA**

**0906583522**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JUNI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEDUDUKAN ANAK ADOPSI DALAM MENUNTUT BAGIAN  
MUTLAK HAK WARIS PADA WARGA NEGARA  
INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA  
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor 03/PK/Pdt/2006)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister  
Kenotariatan**

**YUNITA**

**0906583522**

**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGAM KENOTARIATAN  
DEPOK  
JUNI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Yunita**

**NPM : 0906583522**

**Tanda Tangan : (.....)**

**Tanggal : 30 Juni 2011**



## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Yunita  
NPM : 0906583522  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : KEDUDUKAN ANAK ADOPSI DALAM MENUNTUT  
BAGIAN MUTLAK HAK WARIS PADA WARGA  
NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA  
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik  
Indonesia Nomor 03/PK/Pdt/2006)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Milly Karmila Sareal, SH. M.Kn. ( )  
Penguji : ( )  
Penguji : ( )

Ditetapkan di :

Tanggal :

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunianya, saya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Kedudukan Anak Adopsi Dalam Menuntut Bagian Mutlak Hak Waris Pada Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa" (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03/PK/Pdt/2006) ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, saya dalam kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat saya kepada:

1. Prof. Dr. derSoz. Gumilar Rusliwa Somantri, selaku Bapak Rektor Universitas Indonesia.
2. Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D, selaku selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Dr. Drs. Widodo Suryandono S.H., M.H, selaku Kepala Jurusan Progam Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. R.Ismaladewi, SH. MH, selaku Sekertaris Jurusan Progam Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Milly Karmila Sareal SH., M.Kn, selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan kesabarannya untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
5. Prof. Wahyono Darmabrata, SH., MH, selaku informan yang telah memberikan pendapat dan masukan terkait tesis ini.
6. Pengacara Yohanes Supriyo, SH., selaku informan yang telah memberikan materi-materi, terkait tesis ini.

9. Almarhum dan Almahumah Oma dan Engkong, yang semasa hidupnya telah memberikan saya nasihat-nasihat yang baik.
10. Kedua orang tua saya, Papa dan Mamaku tercinta, yang telah menyertai dengan doa dan semangatnya. Kedua adik saya tersayang, Fernedy dan Rendy, Serta Stefanus Siki Drawardana, ST.
11. Bapak-bapak dan ibu staf Jurusan Progam Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
12. Seluruh teman-teman angkatan 2009, Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Univeritas Indonesia.

Akhirnya, saya berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang yang membaca tesis ini, dan dapat menjadi sumbangsi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dibidang Kenotariatan. Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, saya mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun.

Depok, 30 Juni 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yunita  
NPM : 0906583522  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Departemen : Universitas Indonesia  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Kedudukan Anak Adopsi Dalam Menuntut Bagian Mutlak Hak Waris Pada Warga Negara Indonesia Keturunan *Tionghoa*”(Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03/PK/Pdt/2006).

Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

Yang Menyatakan

(YUNITA, SH.)

## ABSTRAK

Nama : Yunita

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : Kedudukan Anak Adopsi Dalam Menuntut Bagian Mutlak Hak Waris Pada Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa ”(Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03/PK/Pdt/2006)

Hukum waris yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa adalah Hukum waris KUHPperdata. Hukum waris ini menjamin bagian mutlak anak sah apabila hak mewarisnya dikesampingkan oleh surat wasiat. Walaupun hukum waris ini telah sering dibahas dalam berbagai jurnal penelitian, namun masih banyak persoalan dalam hukum ini yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Salah satunya adalah Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.03/PK/Pdt/2006. Keputusan ini berisi penolakan terhadap tuntutan dari anak angkat pewaris atas pelaksanaan Surat wasiat terkait bagian mutlaknya (*Legitime Portie*). Padahal, dalam pengaturan pengangkatan anak, berdasarkan *staatsbald* 1917 : 129, jis 1919-81, 1924-557, 1925-92 tentang pengangkatan anak, tertulis bahwa kedudukan anak angkat sama dengan anak sah .

Kata Kunci:

Hukum waris, Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, KUHPperdata, bagian mutlaknya (*Legitime Portie*), anak angkat, surat wasiat.



## ABSTRACT

Name : Yunita  
Study Program : Master degree, Magister of notary  
Judul : The Position of Adopted child in suit legitimate portion of inheritance right at Chinese citizen of Indonesia (Supreme Court Verdict No. 03/PK/Pdt/2006 Analysis.

Inheritance laws that apply to Chinese Citizens of Indonesia is the civil code. Inheritance law ensures the absolute right of a legitimate child if his inheritance right was ruled out by the testament. Although the law of inheritance has been frequently discussed in various research journals, but there are still many problems in this law that interesting to discuss further. One of them is the Republic of Indonesia Supreme Court Verdict No.03/PK/Pdt/2006. This verdict contains a rejection of the demands of the adopted child the heir of the absolute. In fact, in the regulation of adoption, based on staatsbald 1917: 129, jis 1919-81, 1924-557, 1925-92 about the adoption, it said that the position adopted with a legitimate child is same.

Key Words:

Inheritance laws, Chinese Citizens of Indonesia, civil code, legitimate, adopted child, testament.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PENGESAHAN .....	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iii
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR ISTILAH .....	xii
DAFTAR SIMBOL .....	xiii

### 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Pokok Permasalahan .....	12
1.3. Metode Penelitian .....	13
1.4. Sistematika Penulisan .....	16

### 2. KEDUDUKAN ANAK ADOPSI DALAM MENUNTUT BAGIAN MUTLAK HAK WARIS PADA WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03/PK/Pdt/2006)

2.1 Hukum Waris Menurut KUHPerdato .....	17
2.1.1 Pengertian Hukum Waris .....	18
2.1.2 Dasar Pewarisan .....	19
2.1.3 Sistematika Hukum Waris Menurut KUHPerdato .....	23
2.1.4 Ahli Waris Menurut KUHPerdato .....	24
2.1.4.1 Ahli Waris Menurut Undang-Undang .....	24
1. Golongan .....	24
2. Anak Luar Kawin .....	49
2.1.4.2 Ahli Waris Menurut Surat Wasiat .....	59

2.1.5	Pengangkatan Anak (Adopsi) <i>Tionghoa</i> .....	68
2.5.1.1	Prosedur dan Syarat-Syarat Pengangkatan Anak .....	72
2.5.1.2	Akibat Hukum Pengangkatan Anak .....	75
2.5.1.3	Perlindungan Hak Waris Anak Angkat .....	76
2.1.6	Bagian Mutlak ( <i>Legitime Portie</i> )	
2.2	Status Anak Angkat Yang Diangkat Oleh Salah Satu Orang	
	Tua Biologis (Ayahnya) .....	81
2.3	Analisis Kasus Waris Tuan Sadu .....	85
3.	PENUTUP	
3.1	Kesimpulan .....	94
3.2	Saran .....	95

Daftar Pusaka

Lampiran-lampiran

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b>	<b>Contoh 1</b>
<b>Gambar 1.2</b>	<b>Contoh 2</b>
<b>Gambar 1.3</b>	<b>Contoh 3</b>
<b>Gambar 1.4</b>	<b>Contoh 4</b>
<b>Gambar 1.5</b>	<b>Contoh 5</b>
<b>Gambar 1.6</b>	<b>Contoh 6</b>
<b>Gambar 2.1</b>	<b>Contoh 7</b>
<b>Gambar 2.2</b>	<b>Contoh 8</b>
<b>Gambar 2.3</b>	<b>Contoh 9</b>
<b>Gambar 2.4</b>	<b>Contoh 10</b>
<b>Gambar 2.5</b>	<b>Contoh 11</b>
<b>Gambar 2.6</b>	<b>Contoh 12</b>
<b>Gambar 3.1</b>	<b>Contoh 13</b>
<b>Gambar 4.1</b>	<b>Contoh 14</b>
<b>Gambar 5.1</b>	<b>Contoh 15</b>
<b>Gambar 5.2</b>	<b>Contoh 16</b>
<b>Gambar 5.3</b>	<b>Contoh 17</b>
<b>Gambar 5.4</b>	<b>Contoh 18</b>

## DAFTAR TABEL


- Tabel 1.1**      **Perbedaan keadaan tidak hadir dengan kematian**
- Tabel 1.2**      **Pembagian contoh Golongan ke dua**
- Tabel 1.3**      **Pembagian contoh Golongan ke tiga**
- Tabel 1.4**      **Pembagian contoh Golongan ke empat**



## DAFTAR ISTILAH


1. Ahli waris (*erfrecht*) adalah orang yang mewarisi
2. Bagian (Hak) Mutlak = *Legitieme Portie*, yaitu bagian seseorang yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Bertindak sebagai pengganti = *bij plaatsvervulling opkomen* = bertindak sebagai pengganti dari orang yang meninggal.
4. Hibah Wasiat = *Legaat*, suatu pemberian yang dituangkan dalam penetapan wasiat yang mengandung pemberian barang atau barang-barang tertentu atau semua jenis barang tertentu kepada seseorang atau lebih.
5. Mewarisi menurut undang-undang = *erven volgens verterfrecht/ ab intestate*
6. Mewarisi kepala demi kepala = *erven bij hoofden*
7. Mewarisi berdasarkan kedudukan sendiri = *uit eigen hoefed erven*
8. Mewarisi pancang demi pancang = *bij saken erven*
9. Patut = *waardig*
10. Penetapan Wasiat = *uiterste wilsbeschikking*, yaitu penetapan wasiat yang menentukan pengangkatan ahli waris atau pemberian hibah wasiat.
11. Pengangkatan ahli waris = *efstelling*, yaitu pengangkatan seseorang sebagai ahli waris dalam surat wasiat untuk bagian sebanding dengan warisan.

## DAFTAR SIMBOL






= Tidak Punya hubungan hukum



= Pengangkatan Ahli waris



= Hubungan orang tua dan saudara



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Persoalan hukum waris di Indonesia merupakan persoalan bidang hukum yang bersifat sensitif dan rawan.<sup>1</sup> Keadaan inilah yang mengakibatkan sulitnya diadakan unifikasi di bidang hukum waris.<sup>2</sup> Sehingga, hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralisme.<sup>3</sup> Hal ini ditandai dengan berlakunya tiga sistem hukum waris, yaitu Sistem Hukum Waris Perdata Barat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat.

Ketiga sistem hukum waris tersebut, memiliki sumber dan subjek hukum<sup>4</sup> yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus lebih teliti dan cermat di dalam menerapkan ketiga sistem tersebut, terutama persoalan hukum waris yang sering

---

<sup>1</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat (Pewarisan Menurut Undang-Undang)*, (Jakarta: Fakultas Hukum Indonesia, 2009), Hal. 4, mengutip R. Subekti dalam Keterkaitan Undang-Undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris”, Kertas Kerja, Simposium Hukum Waris Nasional (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1989), Hal.98.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Berlakunya bermacam-macam hukum perdata bagi masing-masing golongan penduduk di Indonesia. (C.S.T. Kansil,*et.al.*, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Jala Permata, 2010), Hal. 185)

<sup>4</sup> Subjek Hukum adalah Pembawa Hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Subjek Hukum terdiri dari :

a. Manusia (*Natuurlijke Persoon*)

b. Badan Hukum (*rechtspersoon*)

(C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Hal. 117).

Manusia sebagai subjek hukum dimulai sejak ia dilahirkan, bahkan anak yang ada didalam kandungan seorang wanitapun dapat dianggap sebagai subjek hukum, berdasarkan Pasal 2 KUHPperdata dan akan berakhir sebagai subjek hukum apabila ia telah meninggal dunia. Sedangkan, Badan Hukum menjadi subjek hukum sejak pendiriannya mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang dan berakhir sebagai subjek hukum sejak pembubarannya disahkan oleh instansi yang berwenang. (*Ibid.*, Hal. 215)

Pasal 2 KUHPperdata berbunyi:

“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bila mana juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tidak pernah ada” Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Bergelijke Wetboek*], diterjemahkan oleh R.Soebeke dan R.Tjitrosudibio (Bandung: Pradnya Paramita, 1992), Pasal 2.

dihadapi dalam menjalankan tugas sebagai profesi hukum, khususnya profesi Notaris.<sup>5</sup>

Sistem Hukum Waris Perdata barat yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kodifikasi hukum<sup>6</sup>, merupakan warisan hukum Belanda, memiliki sejarah pemberlakuan yang cukup panjang.<sup>7</sup> Hukum waris perdata barat masih berlaku

---

<sup>5</sup> Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No.30 tahun 2004, TLN 117, Pasal 1 angka 1).

Peranan Notaris dalam Hukum Waris Perdata Barat, terkait dengan pembuatan surat wasiat, akta pernyataan, surat keterangan waris, dan akta pembagian dan pemisahan harta peninggalan bagi Warga Negara Indonesia bagi keturunan Eropa dan Tionghoa. (Habib Adjie, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam bentuk Akta Keterangan Ahli Waris)*), (Bandung: Mandar Maju, 2008), Hal. 8). Sedangkan, Peranan Notaris dalam Hukum Waris Islam berkaitan dengan pembuatan surat wasiat, berdasarkan Pasal 199 Kompilasi Hukum Islam (Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Wewenang Peradilan Agama)*), (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, cet.5), Hal.115)

<sup>6</sup> Kodifikasi Hukum adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam Kitab Undang-undang-undang secara sistematis dan lengkap.

Unsur-Unsur yang harus dipenuhi dalam kodifikasi yaitu:

1. Jenis Hukum tertentu.
2. Sistematis
3. Lengkap

Tujuan Kodifikasi hukum tertulis adalah untuk memperoleh kepastian hukum, penyederhanaan Hukum, dan Kesatuan Hukum.

(C.S.T. Kansil, *op.cit.*, Hal.72)

<sup>7</sup> Sejarah pemberlakuan Hukum Waris Menurut Hukum Barat bersumber pada Pasal 131 IS Jo. Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) mengenai penggolongan penduduk pada masa hindia Belanda. Berdasarkan Pasal 131 IS Stb. Nomor 447/1925, penduduk Indonesia dibagi menjadi tiga golongan :

1. Golongan Eropa dan yang dipersamakan, yaitu Jepang, berlaku Hukum Barat.
2. Golongan Timur Asing, yang terdiri dari
  - a. Golongan Timur Asing Tionghoa, berlaku Hukum Barat dengan beberapa pengecualian, sebagaimana ditentukan Stb. Nomor 556/1924).
  - b. Bagi Golongan Timur Asing bukan Tionghoa, diberlakukan Hukum Adat Negara asalnya.
3. Golongan Bumi Putera atau sering disebut dengan Golongan Pribumi, diberlakukan Hukum Adatnya masing-masing.

(Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek*, (Bandung : Tarsito, 1988), Hal.1)

Berdasarkan staatsblad 1917 Nomor 129 Hukum Waris Perdata Barat berlaku bagi golongan Timur Asing Tionghoa, kemudian melalui staatsblad 1924 Nomor 557 Hukum Waris Perdata Barat berlaku bagi orang Timur Asing Tionghoa diseluruh Indonesia, mulai 1 September 1925.

(Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *op.cit.*, Hal. 4)

bagi WNI<sup>8</sup> keturunan Eropa dan Tionghoa, serta WNI bukan keturunan Eropa dan Tionghoa melalui penundukan diri.<sup>9</sup> Hukum waris perdata barat merupakan hukum waris yang bersumber pada KUHPerdata (*Burgelijk Wetboek*) dan peraturan peninggalan Belanda lainnya, yaitu *Staatsblad* 1917 Nomor 129 jis 1919-81, 1924-557, 1925-92, mengenai pengangkatan anak bagi golongan *Tionghoa*.<sup>10</sup> Hukum Waris di dalam KUHPerdata (*Burgelijk Wetboek*) terdapat

---

<sup>8</sup> Warga Negara Indonesia adalah Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. (Indonesia, *Undang-Undang Administrasi Kependudukan*, UU No.23 tahun 2006, TLN No.4676.)

<sup>9</sup>Setelah KUHPerdata Barat berlaku bagi golongan Tionghoa diseluruh Indonesia, KUHPerdata Barat juga dimungkinkan berlaku bagi orang Indonesia bukan Tionghoa, berdasarkan *Staatsblad* 1917 No.12 Jo.528, tentang penundukan diri, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1917. Penundukan diri ada empat, yaitu:

1. Penundukan pada seluruh Hukum Perdata Barat.
2. Penundukan pada sebagian Hukum Perdata Barat, hanya seputar harta kekayaan saja.
3. Penundukan terhadap perbuatan hukum tertentu.
4. Penundukan secara diam-diam.

(R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, cet.31,20003), Hal.12)

Penjelasan mengenai Penundukan diri seluruh Hukum Perdata Barat, sebagian Hukum Perdata Barat, hanya seputar harta kekayaan saja, dan perbuatan hukum tertentu diatur berdasarkan ketentuan Pasal 26-28 *Staatsblad* 1917 No.12 Jo.528 sebagai berikut:

1. Pasal 26 *Staatsblad* 1917 No.12 Jo.528 berbunyi: “Orang-orang Indonesia dapat menundukkan diri secara sukarela terhadap perbuatan hukum tertentu dari peraturan yang tidak berlaku bagi mereka tentang hukum perdata Barat.”
2. Pasal 27 *Staatsblad* 1917 No.12 Jo.528 menyatakan bahwa: “penundukan diri harus dinyatakan dalam akta.”
3. Pasal 28 *Staatsblad* 1917 No.12 Jo.528 mengatur bahwa: “bila penundukan diri dinyatakan dalam akta dibawah tangan, agar berlaku sah maka harus dilengkapi dengan keterangan dari notaris, melalui legalisasi”. (Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000, cet.1), Hal.12)

Sedangkan, penundukan diri secara diam-diam diatur melalui ketentuan Pasal 29 berbunyi: “Jika seseorang bangsa Indonesia asli melakukan perbuatan hukum yang tidak dikenal didalam hukumnya sendiri, ia dianggap secara diam-diam menundukkan dirinya pada hukum Eropa. (R. Subekti, *op.cit.*, Hal.12)

<sup>10</sup> KUHPerdata tidak mengenal pengaturan Pengangkatan Anak, Hanya bagi golongan Tionghoa yang diadakan peraturan tertulis mengenai pengangkatan anak. Hal ini, didasari bahwa bangsa Tionghoa yang sistem kekeluargaannya Patrilineer dan kepercayaan berdasarkan pemeliharaan arwah nenek moyang memerlukan anak laki-laki untuk meneruskan marga (*Sie*) (Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1982), Hal.1) Namun, berdasarkan perkembangan Zaman, Adopsi anak perempuan juga di perbolehkan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 17 Oktober 1963 nomor 907/1963, yang sering disebut yurisprudensi untuk pengangkatan anak perempuan. (Muderis Zaini, *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Hal.61)

pada Buku Ke dua<sup>11</sup>, Bab Ke dua belas sampai dengan Bab Ke delapan belas, yaitu Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerduta.<sup>12</sup> Selain KUHPerduta, hukum perdata barat yang masih dipakai adalah *Staatsblad* 1917 Nomor 129 jis 1919-81, 1924-557, 1925-92 mengenai pengangkatan anak mengatur pewarisan anak angkat berdasarkan Ketentuan Pasal 5 sampai dengan 15 *Staatsblad* 1917 Nomor 129 jis 1919-81, 1924-557, 1925-92.<sup>13</sup>

Sistem Hukum Waris Islam merupakan hukum waris yang berlaku bagi WNI bukan keturunan Eropa dan *Tionghoa*, yang beragama Islam.<sup>14</sup> Hukum Waris Islam bersumber pada *Al-Quran* dan *Al-Hadist*. Di Indonesia, pengaturan hukum waris Islam yang bersumber *Al-Quran* dan *Al-Hadist*, dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>15</sup> Pengaturan Hukum Waris di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada ketentuan Buku Ke dua, Pasal 171 sampai dengan Pasal 214 KHI.<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> Buku kedua sebagai hukum yang memiliki sistem yang tertutup (*Closed System*) dan bersifat memaksa. Pengertian sistem yang tertutup dan bersifat memaksa, diartikan bahwa ketentuan hukum yang ada dalam KUHPerduta tidak dapat dikesampingkan. Apabila ketentuan itu dikesampingkan maka berarti telah melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan melawan hukum. (C.S.T. Kansil, *op.cit.*, Hal.243) Menurut Pasal 1365 KUHPerduta, Melawan Hukum merupakan tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan kesalahan tersebut, untuk mengganti kerugian. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Bergelijke Wetboek*], *op.cit.*, Pasal 1365.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 830-1130 KUHPerduta.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 5-15 *Staatsblad* 1917 Nomor 129 jis 1919-81, 1924-557, 1925-92 tentang Pengangkatan Anak.

<sup>14</sup> Pengaturan Hukum Waris menurut Hukum Waris Islam ini sering disalah artikan oleh Warga Negara Indonesia golongan *Tionghoa* yang memeluk agama Islam. Sebab sekalipun Warga Negara Indonesia golongan *Tionghoa* telah memeluk Agama Islam tidak serta merta dapat menyimpangi pemberlakuan KUHPerduta dan aturan Perdata barat lainnya, yang telah diberlakukan bagi Golongan *Tionghoa*. Sehingga, hukum waris untuk warga negara Indonesia keturunan *Tionghoa* yang beragama Islam tetap berlaku Hukum Waris Menurut Perdata Barat, sebab pemberlakuan KUHPerduta berdasarkan etnis bukan agama.

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan pedoman yang dipakai oleh hakim pengadilan agama yang berisi Perkawinan, pewarisan dan pewakafan. (Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), Hal. 321.

<sup>16</sup> Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) Hal.19.

Sistem Hukum Waris Adat merupakan hukum waris yang berlaku bagi WNI yang tunduk pada hukum adat.<sup>17</sup> Hukum Waris Adat yang berlaku di Indonesia, umumnya berbeda-beda tergantung daerahnya.<sup>18</sup> Hukum waris adat bersumber pada hukum yang tidak tertulis.<sup>19</sup>

Dari ketiga sistem hukum waris diatas, khusus yang menjadi objek kajian penelitian tesis ini adalah sistem hukum waris yang berlaku bagi WNI keturunan *Tionghoa*, yaitu Sistem Hukum Waris Perdata Barat. Hal ini disebabkan, karena subjek hukum berupa orang, yang akan dibahas dalam kasus ini merupakan WNI keturunan *Tionghoa*.

Dasar berlakunya Hukum Waris menurut KUHPerdata adalah kematian.<sup>20</sup> Melalui kematian, Harta Warisan baru terbuka dan akan diwarisi oleh ahli

<sup>17</sup> pada dasarnya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bukan keturunan *Tionghoa* serta tidak beragama Islam dan tidak menundukan diri pada Hukum Waris Perdata Barat dan Warga Negara Indonesia yang beragama Islam tetapi tidak menundukan diri pada Hukum Waris Islam maupun Hukum Waris Perdata Barat (Berdasarkan Stb. 1931 Nomor 54).

<sup>18</sup> Misalnya Hukum Waris Adat yang berlaku di masyarakat Batak berbeda dengan Hukum Waris Adat yang ada di masyarakat Minangkabau. Masyarakat Batak yang memiliki garis kekeluargaan Patrilineer, memandang Ahli waris adalah semua anak laki-laki atau keturunan anak laki-laki yang berjenis kelamin laki-laki pula. Sedangkan, masyarakat Minangkabau yang memiliki garis kekeluargaan, memandang ahli waris adalah semua anak baik laki-laki maupun perempuan dan semua keturunan anak perempuan. Lain halnya, dengan masyarakat Jawa yang memandang garis kekeluargaan secara Bilateral, memandang semua anak dan keturunan adalah ahli waris. Oleh karena itu, dari ketiga contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa: Garis keturunan masyarakat Indonesia dapat kita klasifikasikan dalam tiga jenis Kategori yaitu:

1. Masyarakat yang patrilineal.
2. Masyarakat yang matrilineal.
3. Masyarakat yang bilateral atau parental.

(Eman Suparman, *Hukum Waris di Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW)*, (Bandung: Rafika Aditya, 1985), Hal. 41-61)

<sup>19</sup> Hukum Tidak Tertulis yaitu hukum yang hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti peraturan Perundang-Undangan. Sehingga, tindakan yang bertentangan dengan kebiasaan itu dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pemberlakuan Hukum Adat ini berdasarkan kategori Pasal 15 AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia*), (Kansil, *op.cit.*, Halaman. 48-72).

<sup>20</sup> Berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata menyatakan bahwa: "Pewarisan Hanya Terjadi karena Kematian". (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Bergelijke Wetboek*], *op.cit.*, Pasal 830 KUHPerdata.)

waris.<sup>21</sup> Ahli waris merupakan orang yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia.<sup>22</sup> Ahli waris menurut KUHPdt ada dua, yaitu ahli waris menurut ketentuan Undang-Undang (*Ab-intestato*) dan ahli waris menurut Surat Wasiat (*Testamentair*).<sup>23</sup>

Ahli waris menurut Undang-Undang (*Ab-intestato*) dibagi menjadi dua kelompok yaitu golongan ahli waris dan anak luar kawin yang diakui sah. Golongan ahli waris didasari pada pewarisan keluarga sedarah yang sah dan suami atau istri yang hidup terlama.<sup>24</sup> Menurut Tan Thong Kie, golongan ahli waris dibagi empat golongan yaitu:

1. Golongan Ahli Waris Pertama adalah anak sah pewaris atau keturunan mereka dan suami atau istri yang ditinggal.
2. Golongan Ahli Waris Kedua mendapat giliran mewaris apabila tidak ada seseorang pun dari golongan pertama dapat mewaris. Mereka adalah Kedua atau salah satu orang tua pewaris yang masih ada bersama-sama dengan saudara atau keturunan saudara itu.
3. Golongan Ahli Waris Ketiga mendapat giliran apabila tidak ada seorang pun dari golongan kedua yang dapat mewarisi dan mereka adalah keluarga sedarah dalam garis lurus keatas dengan ketentuan siapa yang terdekat derajatnya dengan pewaris, menerima seluruh warisan.
4. Golongan Ahli Waris Keempat mendapat giliran apabila tidak ada orang dari golongan ketiga yang dapat mewaris. Mereka adalah hubungan darah kesamping lainnya.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), Hal.3.

<sup>22</sup> Berdasarkan Pasal 833 KUHPdata, yang berbunyi: Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang yang meninggal dunia". (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Bergelijke Wetboek*], *op.cit.*, Pasal 833 KUHPdata.)

<sup>23</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), Hal. 228.

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> *Ibid.* Hal. 236.

Selain ahli waris berdasarkan golongan, Anak luar kawin yang diakui sah sebelum atau setelah perkawinan berakhir<sup>26</sup>, menjadi ahli waris berdasarkan Pasal 280 KUHPerdato jo. Pasal 285 KUHPerdato.<sup>27</sup> Menurut Klassen dan Eggens hak anak luar kawin terhadap warisan orang tua yang mengakuinya pada dasarnya sama dengan anak sah, karena mereka juga memiliki hak saissine, hak heredetatis petitio, dan hak untuk menuntut pemecahan warisan, serta hak untuk menuntut bagian mutlaknya (*Legitieme Portie*). Namun, yang berbeda antara anak sah dengan anak luar kawin adalah besarnya bagian dalam warisan.<sup>28</sup>

Ahli waris Surat wasiat (*testament*) atau *testamentair* Berdasarkan pengaturan Bab Ketiga belas Pasal 876 KUHPerdato<sup>29</sup> ada dua, yaitu:

1. Pengangkatan Ahli waris (*Erfstelling*)
2. Hibah Wasiat (*Legaat*)

Pengangkatan Ahli waris adalah pengangkatan seseorang sebagai ahli waris dalam surat wasiat untuk bagian sebanding warisan, seperti setengah, sepertiga, dan sepersepuluh.<sup>30</sup> Sedangkan, Hibah wasiat adalah suatu pemberian

<sup>26</sup> J.G.Klassen dan J.E. Eggens, *Hukum Waris (Bagian I)*, (Jakarta: "ESA" Study Club, 1979) , hal.58.

<sup>27</sup> Pasal 280 KUHPerdato menyatakan bahwa: "Dengan Pengakuan terhadap anak luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayah atau ibunya".  
Pasal 285 KUHPerdato: Pengakuan yang diberikan oleh salah seorang dari suami isteri selama perkawinan untuk kepentingan seorang anak di luar kawin, yang dibuahkan sebelum perkawinan dengan orang lain dari isteri atau suaminya, tidak dapat mendatangkan kerugian, baik kepada suami atau isteri maupun kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu. Walaupun demikian, pengakuan yang dilakukan oleh bapak ibunya, demikian juga semua tuntutan akan kedudukan yang dilakukan oleh pihak si anak, dapat dibantah oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam hal itu. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Bergelijke Wetboek*], *op.cit.*, Pasal 280 dan 285 KUHPerdato.)

<sup>28</sup> J.G.Klassen dan J.E. Eggens, *op.cit.* hal.59

<sup>29</sup> Pasal 876 menyatakan bahwa " Ketetapan-ketetapan dengan surat wasiat tentang harta benda dapat juga dibuat secara umum, dapat juga dengan alas hak umum, dan dapat juga dengan alas hak khusus. Tiap-tiap ketetapan demikian, baik yang dibuat dengan nama pengangkatan ahli waris, maupun yang dengan nama hibah wasiat, ataupun yang dengan nama lain, mempunyai kekuatan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam bab ini."(*Ibid.* Pasal 876 KUHPerdato )

<sup>30</sup> Tan Thong Kie, *Op.cit.*, Halaman 225

yang dituangkan dengan penetapan wasiat yang mengandung pemberian barang tertentu atau semua jenis barang tertentu kepada seseorang atau lebih.<sup>31</sup>

Pada dasarnya setiap orang berhak menentukan atau menghendaki hartanya mau diberikan kepada siapapun ketika orang tersebut telah tiada atau meninggal nanti, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.<sup>32</sup> Undang-undang menentukan bahwa surat wasiat tidak boleh melanggar bagian mutlak atau *Legitime Portie*. Menurut Undang-Undang ahli waris yang dimaksud adalah anak sah, anak luar kawin yang diakui, orang tua dan kakek-nenek.<sup>33</sup>

Selain ahli waris yang diuraikan menurut KUHPerdara diatas, pengakuan hukum mengenai anak angkat (*Adopsi*) yang disamakan dengan anak sah berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Staatsblad 1917 Nomor 129 jis 1919-81, 1924-557, 1925-92<sup>34</sup> sebagaimana pengertian anak sah menurut Pasal 250 KUHPerdara<sup>35</sup>, mengakibatkan anak angkat (*Adopsi*) memiliki kedudukan sebagai ahli waris sebagai anak yang sah. Sehingga, anak angkat (*adopsi*) juga memiliki bagian mutlak seperti anak sah.

Bagian Mutlak anak sah dan anak luar kawin diatur secara jelas dalam KUHPerdara, begitu juga mengenai anak zinah dan anak sumbang sebagaimana dimaksud Pasal 272 KUHPerdara, yang tidak dapat mewaris dan tidak memiliki Bagian Mutlak (*Legitime Portie*) adalah<sup>36</sup>:

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Undang-Undang dalam hal ini diartikan sebagai ketentuan Pasal-Pasal Buku kedua KUHPerdara.

<sup>33</sup> J.Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1992), Hal. 242

<sup>34</sup> Pasal 12 ayat 1 Staatsblad 1917 Nomor 129 jis 1919-81, 1924-557, 1925-92 memuat bahwa: “ Jika suami-istri mengangkat anak sebagai anak mereka, maka dianggap anak tersebut lahir dari perkawinan mereka” (*Ibid.*, Pasal 12 ayat 1 Staatsblad 1917 Nomor 129 jis 1919-81, 1924-557, 1925-92 Tentang Pengangkatan Anak).

<sup>35</sup> Pasal 250 KUHPerdara menyatakan bahwa : “ anak sah adalah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan.” (*Ibid.* Bunyi Pasal 250 KUHPerdara)

<sup>36</sup> *Ibid.*, Pasal 272 KUHPerdara.



1. Anak Zina adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana salah satu atau keduanya, terikat dalam perkawinan dengan pihak lain.
2. Anak Sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dan keduanya terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan (Karena terdapat hubungan darah, misalnya kakak dengan adik).

Namun, bagaimanakah status hukum anak yang diangkat oleh salah satu orang tua biologisnya didalam menuntut hak warisnya sebagai anak angkat (Adopsi) Tionghoa yang telah diangkat secara hukum sebagai anak sah. Berdasarkan Penafsiran sistematis (*dogmatis*)<sup>37</sup> dari pengakuan status anak angkat (Adopsi) sebagai anak sah, sebagaimana yang diatur dalam Staatsblad 1917:129, jis 1919-81, 1924-557, 1925-92 maka dianggap secara hukum anak angkat (Adopsi)<sup>38</sup> Tionghoa yang telah diangkat secara hukum sebagai anak sah maka berhak atas bagian waris menurut undang-undang dan bagian mutlak (*Legitime Portie*), serta bagiannya sama dengan Bagian Mutlak anak sah.

Berbeda dengan status anak menurut KUHPerdara dan *Staatsblad* 1917:129, jis 1919-81, 1924-557, 1925-92 diatas, pemeliharaan anak yang bukan anaknya didalam kehidupan masyarakat seperti anak sendiri, tetapi tidak memiliki hak mewaris adalah anak asuh atau anak piara. Perbedaan anak angkat dengan anak asuh atau anak piara adalah anak piara atau asuh tidak menghapuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya dan tidak perlu

---

Pasal 272 menyatakan bahwa : “Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tuanya sebelum kawin telah mengakui menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan tersendiri”.

<sup>37</sup> Penafsiran yang menilik susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal dari Undang-undang yang berbeda. (C.S.T. Kansil, *op.cit.*, Hal.68)

<sup>38</sup> Anak Angkat (Adopsi) adalah Anak yang diserahkan kepada orang lain, yang tidak memiliki anak kandung untuk diambil sebagai anak sungguh-sungguh seperti anak kandungnya. (C.S.T Kansil, *et.al.*, *Op.cit.*, halaman 135).

dinyatakan dalam akta notaris, semulanya tujuannya rasa kasih sayang dan menganggap dengan ikhlas memperlakukan anak tersebut sebagai anak sendiri.<sup>39</sup>

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan diatas, ketertarikan untuk menganalisis Persoalan yang terjadi terkait kasus tersebut mengenai pembagian harta peninggalan Almarhum Tuan Liem Kim Tjiang Alias Tuan Sadu yang mengangkat ketiga adiknya yaitu Nyonya Liem Sung Nio, Nyonya Liem Sung Nio, Nyonya Liem Swat Nio sebagai ahli waris untuk semua harta peninggalannya berdasarkan surat wasiat Nomor 02, yang dibuat dihadapan Indrijadi, SH., Wakil Notaris sementara kota Lahat, pada tanggal 08-10-1990 (delapan Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh).

Semasa hidup Tuan Liem Kim Tjiang (Sadu) tidak pernah menikah, merupakan ayah biologis dari anak yang dilahirkan oleh wanita yang bernama Tjioe Soei Lian Alias wanita Nurlina, yang diangkatnya sebagai anak angkat (*Adopsi*) menurut tata cara pengangkatan anak Tionghoa, berdasarkan Staatsblad 1917:129, jis 1919-81, 1924-557, 1925-92, melalui Akta Penyerahan dan Pengangkatan Anak tertanggal 11 Januari 1968 Nomor 08 oleh Notaris Tuan Aminus, di Palembang. Anak tersebut bernama Ek Liang Alias Tuan Yoseph Sunyata Jaya.

Putusan dari Mahkamah Agung dalam pertimbangan dan putusan hukumnya atas kasus perdata yang terjadi di Wilayah Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamadya Lahat, Sumatera Selatan. Putusan MARI Nomor 03/PK/Pdt/2006 belum mampu mengaplikasikan penerapan hukum mengenai Kedudukan anak luar kawin, yang diangkat sebagai anak angkat (*Adopsi*) di dalam menuntut atas bagian mutlak (*Legitime Portie*) nya, dalam hubungan pewarisan.

Anak luar kawin yang tidak diakui menurut Pasal 280 KUHPperdata<sup>40</sup> tidak memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya. Sedangkan,

---

<sup>39</sup> A.B.Loebis, *Adopsi*, (Jakarta : Peradin, 1960), Hal.16

<sup>40</sup> Pasal 280 KUHPperdata menyatakan bahwa “Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op.cit.*, Pasal 280 KUHPperdata).

pengangkatan anak bagi WNI keturunan *Tionghoa* melahirkan hubungan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 11 *Staatsblad* 1917 Nomor 129 jis 1919-81, 1924-557, 1925-92 tentang Pengangkatan Anak<sup>41</sup> dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan anak.

Oleh karena itu, anak luar kawin yang diangkat sebagai anak angkat (Adopsi) oleh ayah biologisnya yang merupakan WNI keturunan *Tionghoa*, berdasarkan ketentuan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 jis 1919-81, 1924-557, 1925-92 tentang Pengangkatan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan anak, dapat disimpulkan memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah, sehingga memiliki hak mewaris dan menuntut bagian mutlak yang sama dengan anak sah.

Putusan Mahkamah agung yang mencabut hak waris anak angkat, dengan pertimbangan dari pernyataan pewaris dalam surat wasiat yang menyatakan “ dan terhadap anak yang telah saya angkat sebagai anak yaitu yang dahulu bernama Ek Liang tidak boleh dan tidak berhak menerima harta peninggalan saya baik sebagian maupun seluruhnya, hal ini dilakukan oleh Lim Kim Tjiang alias Almarhum Tuan Sadu karena Yoseph Sunyata Jaya ( dahulu bernama Ek Liang) telah bersikap melukai perasaan orang tua angkatnya, yang berakibat dicabutnya hak mewaris berdasarkan surat wasiat yang dibuat dihadapan Indrijadi SH, tanggal 8-10-1990 (delapan Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh) ini mengandung adanya ketidaksesuaian penafsiran hakim terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis tertarik mengangkat kasus ini sebagai bahan penelitian karena sebagi dasar penelitian hukum atas pertimbangan yang diambil oleh Majelis hakim baik pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang kurang sesuai dengan aturan hukum waris yang berlaku bagi golongan *Tionghoa*, terkait hak mewaris anak angkat WNI keturunan

---

<sup>41</sup> Pasal 11 *Staatsblad* 1917 Nomor 129 jis 1919-81, 1924-557, 1925-92 tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa : “ Pengangkatan Anak memiliki akibat hukum bahwa orang yang diangkat sebagai anak itu memperoleh nama marga dari ayah angkatnya dalam hal marganya berbeda dari marga orang yang diangkat sebagai anak.

*Tionghoa*. Sehingga dapat dikatakan bahwa hakim pada kasus ini tidak terlalu memahami konsep status anak angkat bagi WNI *Tionghoa* yang diatur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 jis 1919-81, 1924-557, 1925-92 tentang Pengangkatan Anak, yang mengatur akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan pengangkatan anak dalam hukum waris bagi golongan WNI *Tionghoa*.

Oleh karena itu, melalui tesis ini penulis akan menganalisis mengenai kekeliruan yang dilakukan hakim dalam menerapkan hukum waris, terkait dengan bagian mutlak anak luar kawin yang diangkat sebagai anak angkat (Adopsi) bagi WNI *Tionghoa*.

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mencoba membahas sehubungan dengan keputusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03/PK/Pdt/2006 dari contoh kasus diatas, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kedudukan anak luar kawin yang diangkat sebagai anak adopsi dalam menuntut Bagian Mutlak (*Legitime Portie*), dengan dikesampingkan hak sebagai ahli waris dalam Surat wasiat ?
2. Bagaimanakah seharusnya pembagian Harta Peninggalan Almarhum Tuan Liem Kim Tjiang Alias Tuan Sadu menurut KUHPerdata ?

### 1.3. Metode Penelitian

Untuk menyusun Tesis yang Berjudul “Kedudukan Anak Adopsi Dalam Menuntut Bagian Mutlak Hak Waris Pada Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa” (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03/PK/Pdt/2006)“ini menggunakan bentuk penelitian studi Kepustakaan melalui pendekatan yuridis normatif.<sup>42</sup>

Dengan penelitian deskriptif analitis dan preskriptif yaitu mengaitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Kedudukan anak luar kawin yang diangkat sebagai anak angkat (Adopsi) Tionghoa terhadap terhadap hak mewaris dan menuntut bagian mutlak (*Legitime Portie*), sekaligus memberikan solusi berupa saran untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Selain itu, pendekatan secara yuridis normatif juga dilakukan yakni terhadap Hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hal ini menganalisis putusan hakim terhadap salah satu kasus Hukum Waris bagi Anak Angkat (Adopsi) Tionghoa.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksploratoris, yang disebut juga penelitian menjelajah atau *feasibility study*,<sup>43</sup> untuk mencari data awal dari suatu gejala, penelitian ini juga menggunakan Sumber data sekunder.<sup>44</sup> Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan atau dokumentasi, guna mendapat ladasan teoritis dari penelitian ini. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak yang diketahui sebagai informan.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang lebih menekankan pada penggunaan data sekunder berupa aturan hukum dan wawancara dengan informan serta narasumber. (Sri Mamudji.*et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Ed.1.cet.1 (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 21).

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008), Hal. 51.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Sri Mamudji.*et. al.*, *op.cit.*, hal. 24.

Pengumpulan data pada studi kepustakaan atau dokumentasi penelitian ini dilakukan dengan membaca, mempelajari dan menelaah data yang terdapat pada buku, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Selain itu juga, peneliti juga mengadakan wawancara langsung dengan informan, yaitu Profesor Wahyono Darmabrata, SH.,MH. (Selaku Ahli Hukum Keluarga) dan Pengacara Yoseph Sunyata Jaya (Bapak Yohanes Supriyo). Sumber Data yang digunakan ada dua sumber yaitu:

1. Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan ahli hukum, notaris dan pengacara.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dokumentasi, guna mendapatkan landasan teoritis mengenai Kedudukan anak luar kawin yang diakui sebagai anak angkat. Pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang terdapat dalam buku, literature, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>46</sup>

Macam-macam Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa:<sup>47</sup>

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - b. Staatsblad 1917:129, jis 1919-81, 1924-557, 1925-92 Tentang Pengangkatan Anak.
  - c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
  - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, Hal. 52

<sup>47</sup> *Ibid.*

- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979.
  - g. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA RI Nomor 02 tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak.
  - h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain buku, tulisan ilmiah, hasil penelitian ilmiah, lapaoran makalah lain yang berkaitan dengan dengan materi penelitian.
  3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas:
    - a. Kamus Hukum
    - b. Kamus Bahasa Indonesia

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini terbagi atas tiga bagian, dimana bagian yang satu dengan bagian yang lain saling berhubungan erat. Sebagai gambaran mengenai penulisan ini, dibuat dalam sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan

Bab ini memuat Latar Belakang, pokok permasalahan, metode Penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 : Bab ini berisi penjelasan secara detail mengenai aturan hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Anak Sah, Anak Luar Kawin, Anak Angkat(Adopsi) Tionghoa, Surat Wasiat, Bagian Mutlak (*Legitime Portie*), Analisis Hukum terhadap Putusan pengadilan mengenai kasus waris Tuan Liem Kim Tjiang (Sadu).

Bab 3 : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan saran yang diharapkan, agar dapat dimanfaatkan bagi masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa terhadap eksistensi mengenai kedudukan anak adopsi dalam Hukum Waris Tionghoa.



**BAB 2**  
**Kedudukan Anak Luar Kawin Yang Diangkat Sebagai Anak Angkat**  
**(Adopsi) Warga Negara Indonesia Tionghoa**  
**(Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**Nomor 03/PK/Pdt/2006)**

**2.1. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

**2.1.1 Pengertian Hukum Waris**

Beberapa ahli hukum mendefinisikan Hukum Waris sebagai berikut:

- a. J.G. Klassen dan J.E.Eggens<sup>48</sup>

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur penggantian tempat orang yang meninggal dunia dalam hubungan-hubungan hukum kekayaan.

- b. A. Pitlo<sup>49</sup>

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

- c. Prof. Subekti<sup>50</sup>

Hukum waris adalah sekumpulan asas yang hanya mengatur hak-hak dan kewajiban-keawajiban dalam lapangan hukum harta benda yang dapat diwarisi.

- d. Prof. Wiryono Projudikoro<sup>51</sup>

Hukum waris merupakan aturan yang mengatur persoalan apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajibantentang kekayaan

---

<sup>48</sup> J.G. Klassen dan J.E.Eggens, *Hukum Waris*, (Jakarta: ESA Study Club, 1979), Hal.1.

<sup>49</sup> A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Terjemahan M.Isa Arief, Jakarta: Intermassa, 1971, Hal.1.

<sup>50</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Intermassa, 1985), Hal.95.

<sup>51</sup> Wirjono Projudikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, (Bandung: Vorkink-Van Hoeve, 1960), Hal.8

seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.

e. Prof. Emeliana Krisnawati<sup>52</sup>

Hukum waris adalah hukum yang mengatur penggantian tempat orang yang meninggal dunia dalam hubungan harta kekayaan baik aktiva (Harta Peninggalan) maupun Passiva (Hutang).

f. Prof. Otje Salman<sup>53</sup>

Hukum Waris merupakan hukum yang mengatur 3 (tiga) hal pokok, yaitu: apa yang merupakan objek pewarisan (Harta Peninggalan), Siapa yang berhak atas itu (Ahli waris), dan bagaimana pembagiannya.

g. Prof. Zainuddin Ali<sup>54</sup>

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.

h. Tan Thong Kie<sup>55</sup>

Hukum Waris adalah serangkaian ketentuan yang mengatur peralihan warisan seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang lain atau lebih.

Berbagai pendapat tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa: Hukum Waris merupakan aturan hukum yang mengatur tentang peralihan hak dan kewajiban harta kekayaan (Harta Peninggalan/ Harta Warisan) dari orang yang meninggal dunia (Pewaris) kepada yang berhak mewarisi (Ahli waris).

---

<sup>52</sup> Emeliana Krisnawati, *Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek*, (Bandung: CV.Utomo, 2006), Hal.1.

<sup>53</sup> Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), Hal.47.

<sup>54</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal. 81.

<sup>55</sup> Tan Thong Kie, *op.cit.*, Halaman 224.

### 2.1.2 Dasar Pewarisan

Dasar Pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya berlangsung karena kematian.<sup>56</sup> Kematian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada dua jenis kematian yaitu Kematian dalam arti sebenarnya dan Keadaan Tidak Hadir atau barang kali meninggal.

Kematian dalam arti sebenarnya didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang terjadi pada kehidupan manusia secara alamiah, ditandai dengan terpisahnya fisik dan roh. Dengan peristiwa kematian ini, secara hukum mengakibatkan hak dan kewajiban subjek hukum yang telah meninggal, menjadi hapus<sup>57</sup> atau beralih<sup>58</sup>. Dihubungkan dengan Persoalan Pewarisan, kematian menyebabkan peralihan hak dan kewajiban di Bidang Keperdataan, khususnya terkait dengan harta yang diperoleh oleh seseorang semasa hidupnya. Peralihan Hak dan kewajiban ini terjadi secara *saisine*<sup>59</sup>. Di samping hak *saisine*, undang-undang juga memberikan hak kepada ahli waris untuk menuntut, yang lebih dikenal dengan istilah Hak *Heriditas Petitio*<sup>60</sup>.

Berbeda dengan Kematian Pada Umumnya, Keadaan tidak hadir diartikan sebagai keadaan seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seseorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta bendanya dan kepentingan-kepentingannya.<sup>61</sup> Seseorang dikategorikan tidak hadir yaitu:

<sup>56</sup> Berdasarkan Bunyi Pasal 830 KUHPerdata, yaitu: "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian." (R.Soebekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, Pasal 830 KUHPerdata).

<sup>57</sup> Hak dan kewajiban yang hapus, apabila menyangkut Persoalan Administrasi dan Kepidanaan seseorang. (C.S.T Kansil, *Op.cit.*, Halaman. 119)

<sup>58</sup> Hak dan Kewajiban menjadi beralih kepada subjek hukum lainnya, apabila berkaitan dengan lapangan Keperdataan di bidang harta kekayaan, yang lazimnya disebut Pewarisan. (*Ibid.*)

<sup>59</sup> *Saisine* adalah para ahli waris setelah pewaris meninggal mempunyai hak milik. (Tan Thong Kie, *Op.cit.*, Halaman 230).

<sup>60</sup> *Heriditas Petitio* yaitu hak waris untuk menuntut, khusus yang berkaitan dengan warisan (Surini Ahlan sjarif dan Nurul Elmiyah, *Loc.cit.*, Hal.16).

<sup>61</sup> Merupakan Ringkasan Pasal 463 KUHPerdata, yang berbunyi:

" Jika terjadi, seseorang yang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seseorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya,

1. Sejak kepergiannya, jika tidak ada ada kabar yang berkenaan.
2. Bagi awak atau penumpang kapal laut dan udara sejak kabar terakhir diterimadari kapal dan jika tidak ada kabar, sejak berangkatnya kapal.
3. Bagi awak atau penumpang kapal yang tertimpa peristiwa fatal, sejak peristiwa itu.<sup>62</sup>

Keadaan tidak hadir atau barangkali meninggal dunia menurut ilmu hukum dikenal ada tiga tahapan yaitu : tahap ada dugaan pengambilan tindakan sementara, dugaan hukum meninggal dan tahap pewarisan definitif.<sup>63</sup> Oleh

---

pun ia tidak mengatur mengurus harta kekayaan, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, ataupun, jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka, Jika ada alasan-alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu, atau guna mengadakan seorang wakil baginya, Pengadilan Negeri tempat tinggal si yang tidak hadir, atas permintaan mereka yang berkepentingan, atau atas tuntutan jawatan Kejaksaan, harus memerintahkan kepada Balai Harta peninggal, supaya mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan itu, pula supaya membela hak-hak si yang tidak hadir dan mewakili dirinya.

Kesemuannya itu dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan istimewa menurut undang-undang dalam hal adanya keadaan pailit.

Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan si yang tidak hadir itu banyak, maka, atas permintaan atau tuntutan seperti diatas, atau pun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik dengan penetapan seperti termasuk dalam ayat kesatu, baik dengan penetapan lebih lanjut yang kemudian masih juga kiranya akan diambilnyaberkuasa pula memerintahkan pengurusan harta kekayaan dan perwakilan kepentingan-kepentingan itu kepada seseorang atau lebih daripada keluarga sedarahatau semenda si yang tidak hadir, yang ditunjuk oleh pengadilan, atau kepada istri atau suaminya, dengan kewajiban satu-satunya ialah apabila si yang tidak hadir itu pulang kembali, keluarga, istri atau suami tadi harus mengembalikan kepadanya harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi dengan segala utang yang sementara itu telah dilunasinya dan tanpa hasil-hasil dan pendapatannya.

Peraturan menurut pasal berikut dalam bagian-bagian ini tak berlaku bagi pengurus-pengurus ini.” ((R.Soebekti dan R. Tjitrosudibio, *Loc.cit.*, Pasal 463 KUHPerdato)

<sup>62</sup> Tan Thong Kie, *Loc.cit.*, Halaman.143.

<sup>63</sup> Permulaan tahap tindakan sementara mengenai seseorang yang tidak hadir adalah perintah Balai Harta Peninggalan untuk mengurus seluruh atau sebagian harta serta kepentingan orang yang tidak hadir serta mewakili kepentingan orang yang tidak hadir serta mewakili dan mempertahankan hak dan kepentingannya. Jika mendapat perintah Pengadilan maka Balai Harta Peninggalan berkewajiban :

1. Membuat pencatatan harta yang diserahkan kepadanya, jika perlu disegel terlebih dahulu. (pasal 464 KUHPerdato)
2. Menyimpan daftar pencatatan itu.
3. Memperhatikan ketentuan undang-undang untuk seorang wali mengenai harta pengurusan anak. (Pasal 464 KUHPerdato)
4. Memberi pertanggungjawaban setiap tahun kepada jaksa tentang harta yang dikuasai dan memperhatikan dokumen-dokumen dan efek-efek..(Pasal 465 KUHPerdato)

(*Ibid.*, Halaman 142)

karena itu, Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pewarisan akibat

---

Pasal 463 KUHPerduta:

“ Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikan tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan atau atas tuntutan kejaksaan, Pengadilan Negeri ditempat orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya.

Semua itu tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus menurut undang-undang dalam hal kepailitan atau tidak kemampuan yang nyata. Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit, maka menyimpang dari permintaan atau tuntutan seperti diatas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan atau pengadilan negeri baik dengan penetapan maupun dengan penetapan lebih lanjut yang masih akan diambilnya, juga berkuasa memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan pengurusan kepentingan itu kepada seseorang atau lebih yang ditunjuk oleh pengadilan Negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada istri atau suaminya, dalam hal ini, satu-satunya kewajiban ialah bila orang yang dalam keadaan tidak hadir itu kembali maka keluarga, istri atau suaminya wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, tanpa hasil dan pendapatannya. (R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, Pasal 463 KUHPerduta).

Pasal 464 KUHPerduta:

“Balai Harta Peninggalan, jika perlu setelah mengadakan penyegelan, berwajib membuat daftar lengkap dari segala harta kekayaan yang pengurusannya dipercayakan kepadanya. Untuk selanjutnya, Balai Harta peninggalan harus mengindahkan peraturan mengenai pengurusan harta anak-anak belum dewasa, sekedar peraturan-peraturan itu dapat dianggap berlaku baginya, kecuali kiranya kiranya Pengadilan tentang beberapa hal memerintahkan lainnya. (*Ibid.*, Pasal 464 KUHPerduta)

Pasal 465 KUHPerduta berbunyi: “Balai berwajib tiap-tiap tahun secara singkat memberikan perhitungan tanggung jawab kepada Jawatan kejaksaan pada Pengadilan Negeri yang mengangkatnya, dan memperlihatkan kepada Jawatan tersebut segala efek-efek dan surat-surat berkenaan dengan pengurusannya. Perhitungan ini boleh dibuat dengan pengurusannya. Perhitungan ini boleh dibuat atas kertas tak bermaterai dan disampaikan tanpa bentuk acara sesuatu pun. Atas perhitungan tanggung jawab itu Jawatan Kejaksaan boleh memajukan usul-usul kepada Pengadilan, sekedar dipandang perlunya kepentingan si yang tidak hadir.

Pengesahan akan perhitungan tanggung jawab itu, tak mengurangi hak si yang tidak hadir, atau hak mereka lain yang berkepentingan, untuk kiranya menyambut perhitungan tadi dengan keberatan-keberatan mereka. (*Ibid.*, Pasal 465 KUHPerduta).

Tahap selanjutnya, tahap ada dugaan hukum meninggal, yang prosesnya dapat dimulai jika orang yang tidak hadir:

- a. Selama 5 tahun setelah berangkatnya atau kabar terakhir, tidak diterima berita, apabila ia meninggalkan surat kuasa maka daluwarsanya selama 10 tahun..
- b. Selama 1 tahun jika termasuk awak atau penumpang kapal laut atau udara tidak ada berita.
- c. Selama 1 tahun jika terjadi peristiwa fatal yang menimpa kapal laut atau kapal udara tidak ada berita.

Pada tahapan ini, permohonan kepada Pengadilan tempat tinggal orang yang tidak hadir tersebut berada, dimulai dengan panggilan surat kabar dan panggilan kedua selama 3 bulan, jika tidak ada barulah hakim menyatakan putusan “Ada dugaan hukum telah meninggal”, dengan pernyataan ini maka pewarisan baru terjadi, tetapi dalam menjual harus melalui izin pengadilan berdasarkan Pasal 478 KUHPerduta.

(Tan Thong Kie, *Op.cit.*, Halaman 142-143)

kematian, dapat terjadi karena suatu peristiwa kematian secara alamiah maupun dugaan sudah meninggal. Namun, perlu diketahui bahwasanya keduanya memiliki perbedaan. Perbedaan antara Kematian secara alamiah dengan keadaan tidak hadir dalam pewarisan adalah sebagai berikut:<sup>64</sup>

No.	Kematian dalam arti sebenarnya	Keadaan Tidak Hadir/Barangkali meninggal dunia
1.	Terpisahnya roh dengan fisiknya, berhentinya pernafasan atau denyut, dan tidak bergerak lagi	Seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa diketahui keberadaannya.
2.	Pengajuan atas keterangan kematian dari rumah sakit, Rukun Tetangga, dan mengajukan permohonan akta kematian ke kantor catatan sipil tempat tinggal terakhir dari orang yang meninggal.	Pengajuan permohonan pernyataan keadaan tidak hadir atau barangkali meninggal dunia diajukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tempat tinggal terakhir orang yang dimohonkan keadaan tidak hadirnya.
3.	Ahli waris memiliki hak waris otomatis, tanpa ada klusul mengembalikan harta warisan yang telah dibagi.	Ahli waris memiliki hak mewaris, tetapi pembagian harta warisan memiliki syarat, yaitu: apabila orang yang telah dinyatakan tidak hadir ternyata telah hadir kembali maka harta warisan tersebut harus dikembalikan kepada orang yang tidak hadir atau barangkali meninggal dunia.
4.	Suami/Istri yang hidup terlama tidak memiliki hak untuk memilih meneruskan percampuran harta untuk waktu maksimum 10 tahun.	Suami/Istri yang hidup terlama memiliki hak untuk memilih meneruskan percampuran harta untuk waktu maksimum 10 tahun.
5.	Dianggap telah meninggal sejak tanggal kematian.	Dianggap meninggal apabila waktunya sudah lewat 30 tahun dari pernyataan barangkali meninggal atau lewat 100 tahun setelah kelahiran orang yang tidak hadir atau barangkali meninggal dunia dan untuk keadaan tidak hadir atau barangkali meninggal karena perang, kecelakaan pesawat udara atau kapal laut maka dianggap meninggal apabila waktunya sudah lebih dari 1 tahun tidak ada berita.

Tabel 1.1

<sup>64</sup> *Ibid.*, Halaman 142-145

Pemahaman mengenai kematian secara umum dan keadaan tidak hadir atau barang kali meninggal dunia diatas, diharapkan dapat membantu kita untuk membedakan penafsiran kematian yang ada dimasyarakat dengan kematian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemahaman ini dapat digunakan didalam praktek notaris, mengingat ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum perdata ini berlaku bagi Warga Negara Indonesia golongan Tionghoa. Sehingga, indikasi ini dapat pedoman didalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi. Di dalam menguasai aturan waris, Selain memahami pengertian dan perbedaan kematian dengan keadaan tidak hadir tersebut, hendaknya memahami pula sistematika pengaturan pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **2.1.3. Sistematika Hukum Waris Menurut KUHPerdata**

Hukum waris menurut Kitab undang-undang Hukum Perdata diatur pada Buku II tentang Benda, Bab XII sampai dengan Bab XVIII, yaitu Pasal 830-1130 KUHPerdata. Sistematika Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut<sup>65</sup>:

- Bab XII : Pewarisan karena kematian  
(Pasal 830-873 KUHPerdata)
- Bab XIII : Surat wasiat  
(Pasal 874-1004 KUHPerdata)
- Bab XIV : Pelaksana wasiat dan pengurus harta peninggalan  
(Pasal 1005-1022 KUHPerdata)
- Bab XV : Hak Memikir dan Hak Istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan  
(Pasal 1023-1043 KUHPerdata)
- Bab XVI : Hak menerima dan menolak warisan  
(Pasal 1044-1065 KUHPerdata)
- Bab XVII : Pemisahan harta peninggalan  
(Pasal 1066-1125 KUHPerdata)

<sup>65</sup> Subekti, *Op.cit.*, Pasal 830-1130 KUHPerdata.

Bab XVIII : Harta peninggalan yang tak terurus  
(Pasal 1126-1130)

Sistematika pembagian hukum waris menurut KUHPerdara diatas, merupakan aturan hukum yang lengkap mengenai pewarisan. Dihubungkan dengan kosentrasi materi yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini, terkait dengan pokok permasalahan maka pembahsan teori Hukum Waris Menurut KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- a. Ahli waris menurut undang-undang
- b. Ahli waris menurut surat wasiat
- c. Alasan dikesampingkan sebagai ahli waris
- d. Harta Warisan.

Selain pengaturan hukum waris menurut KUHPerdara, penelitian tesis ini juga membahas mengenai anak angkat atau anak adopsi berdasarkan staatsblad 1917-129, jis 1919-81, 1924-557, 1925-92) dan peraturan lainnya tentang anak adopsi.

#### **2.1.4. Ahli Waris Menurut KUHPerdara**

Ahli waris menurut KUHPerdara ada dua kategori, yaitu :

- a. Ahli waris menurut Undang-undang (*ab-intestato*)
- b. Ahli waris Menurut Surat Wasiat (Testament)

Ahli waris menurut Undang-Undang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 830-873 KUHPerdara. Sedangkan, ahli waris berdasarkan surat wasiat diatur melalui ketentuan Pasl 874-912 KUHPerdara. Ahli waris menurut undang-undang membedakan ahli waris menjadi 2, yaitu :

1. Golongan
2. Anak Luar Kawin.

Golongan Pembagian Golongan menurut KUHPerdara ada empat golongan ahli waris yaitu :

##### **a. Golongan Ke satu**

Ahli waris golongan kesatu merupakan ahli waris yang dipanggil pertama kali dalam sistem kewarisan perdata. Ahli waris yang termasuk dalam kategori golongan kesatu terdiri dari :



- a. Suami atau Istri yang hidup terlama.<sup>66</sup>
- b. Anak-anak sah.<sup>67</sup>
- c. Keturunan anak-anak sah tanpa batasan derajat.<sup>68</sup>

Dari ketiga kategori tersebut, suami atau istri dan anak-anak sah memiliki kedudukan hak mewaris berdasarkan haknya sendiri.<sup>69</sup> sedangkan, keturunan

---

<sup>66</sup> Suami/istri yang hidup terlama menjadi ahli waris sejak 1 Januari 1936, melalui staatsblad 1935-486. Semula suami/istri yang hidup terlama dapat mewaris jika pewaris tidak mempunyai keluarga sedarah sampai derajat ke dua belas. Ketentuan ini dirasakan tidak adil, sehingga akhirnya pembuat undang-undang merubah ketentuan tersebut. (J.Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1992), Halaman 106).

<sup>67</sup> Anak sah menurut Pasal 250 KUHPerdara adalah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Secara Hukum anak sah merupakan anak yang lahir setelah 180 hari perkawinan suami-istri, jika sebelum 180 hari perkawinan maka suami dapat mengingkari sahnya anak berdasarkan Pasal 252 – 255 KUHPerdara, kecuali jika suami sebelum menikah dengan istrinya :

1. telah mengetahui bahwa istrinya mengandung.
2. Ikut hadir pada saat akta kelahiran itu dibuat.
3. anak yang diingkari tersebut meninggal dunia.

(Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian (Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), Halaman 140-142).

Bunyi Pasal 252 -260 KUHPerdara sebagai berikut: (R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Op.cit.*, Pasal 252-255 KUHPerdara)

Pasal 252 KUHPerdara:

“suami boleh mengingkari keabsahan anak apabila dapat membuktikan bahwa sejak 300 hari sampai 180 hari sebelum lahirnya anak, baik karena perpisahan maupun kebetulan, berada dalam keadaan nyata tidak dapat berhubungan dengan istrinya”.

Pasal 253 KUHPerdara :

“berdasarkan perbuatan zinah, suami dapat mengingkari keabsahan seorang anak, kecuali jika kelahiran anak tersebut disembunyikan baginya, daam hal mana ia harus membuktikan dengan sempurna, bahwa ia bukan bapak anak itu”.

Pasal 254 KUHPerdara:

“Suami boleh mengingkari keabsahan anak yang dilahirkan 300 hari setelah keputusan perpisahan meja dan ranjang memperoleh kekuatan mutlak”.

Pasal 255 KUHPerdara:

“anak yang dilahirkan 300 hari setelah perkawinan bubar adalah tidak sah, kecuali orang tuanya melakukan perkawinan ulang”.

<sup>68</sup> Keturunan anak-anak sah tanpa batasan derajat, misalnya cucu, cicit, cucu cicit, dan sebagainya.

<sup>69</sup> kedudukan hak mewaris berdasarkan haknya sendiri artinya para ahli waris terpanggil untuk mewaris karena kedudukannya sendiri berdasarkan hubungan darah antara ia dengan pewaris. (J.Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1982), Hal.56.

anak-anak sah tanpa batas derajat dapat mewaris atau menjadi ahli waris berdasarkan penggantian tempat kedudukan (*Plaatsvervulling*).<sup>70</sup>

Aturan besarnya bagian warisan golongan kesatu ini diatur di dalam Ketentuan Pasal 852 KUHPerduta dan 852 a KUHPerduta. Pasal 852 KUHPerduta<sup>71</sup> mengatur mengenai besarnya bagian untuk anak-anak sah bersama suami atau istri satu-satunya pewaris. Kedudukan Pewarisan suami atau istri satu-satunya dengan anak-anak sah adalah sama. Suami atau istri memiliki

---

<sup>70</sup> Penggantian tempat (*Plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang merupakan turunan keluarga sedarah dari pewaris, yang muncul sebagai pengganti tempat orang lain, yang seandainya tidak mati terlebih dahulu dari pewaris sedianya akan mewaris (Pasal 841 KUHPerduta). (*Ibid.*)

Syarat-syarat untuk penggantian kedudukan atau tempat (*Plaatsvervulling*) :

1. Orang yang digantikan kedudukannya harus sudah meninggal. (Pasal 842 Jo. Pasal 847 KUHPerduta)
  2. Orang yang boleh mengganti kedudukan adalah ahli waris dalam garis lurus kebawah yang sah. Sehingga, anak luar kawin tidak dapat menggantikan kedudukan orang tua yang mengakuinya. (Pasal 842 KUHPerduta)
  3. Pada waktu diadakan penggantian tempat mereka harus hidup dan tidak termasuk orang yang tidak layak mewaris. (Pasal 848 KUHPerduta)
- (R.Susanto, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1984), halaman 11).

Bunyi Pasal 841-842, 847-848 KUHPerduta sebagai berikut: (R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Op.cit.*, Pasal 841-842, 847-848 KUHPerduta )

Pasal 841

“Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya.”

Pasal 842

“Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hal, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.”

Pasal 847

“Tak seorang pun boleh menggantikan orang yang masih hidup.”

Pasal 848

“Anak tidak memperoleh hak dan orangtuanya untuk mewakili mereka, tetapi seseorang dapat mewakili orang yang tak mau menerima harta peninggalannya.”

<sup>71</sup> Pasal 852 KUHPerduta berbunyi :

“Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.” (*Ibid.* Pasal 852 KUHPerduta)


bagian pewarisan yang sama dengan anak-anak sah, sebagaimana yang diuraikan pada contoh-contoh berikut ini.

Contoh 1:

(A) meninggal dunia, dengan meninggalkan seorang pasangan hidup bernama (B) dan seorang anak bernama (C), siapa yang berhak menjadi ahli waris A dan bagaimana pembagian Harta Peninggalannya?

**Jawab:**

- Langkah pertama yang harus dilakukan di dalam menyelesaikan persoalan ini, adalah membuat gambar (Skema), yang menunjukkan ahli waris yang berhak mewaris, seperti gambar 1.1 berikut ini.



Gambar 1.1

- Langkah selanjutnya adalah memperhatikan gambar atau skema tersebut dan menentukan ahli waris menurut aturan waris di dalam KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*). Ternyata berdasarkan ketentuan Pasal 852 jo. Pasal 832 KUHPerdara<sup>72</sup>, yang berhak menjadi ahli waris adalah B dan C. B menjadi ahli waris karena B adalah pasangan nikah yang sah dan hidup terlama, serta memenuhi ketentuan Pasal 852 KUHPerdara.

<sup>72</sup> Pasal 832 KUHPerdara

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.” (*Ibid.* Pasal 832 KUHPerdara)

Berbeda dengan B, C menjadi ahli waris karena C merupakan anak sah dari perkawinan A dan B, sehingga memenuhi Pasal 852 KUHPerdara.


- Langkah terakhir adalah menentukan besar bagian warisan menurut ketentuan KUHPerdara. Berdasarkan Pasal 852 KUHPerdara besarnya bagian yang diterima oleh pasangan nikah yang hidup terlama sama dengan anak sah. Oleh karena itu, bagian warisan B sama dengan bagian warisan yang diterima oleh C Maka B dan C masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari Harta Peninggalan Pewaris (A).

Contoh 2:

Seorang Pewaris (A) meninggal dunia, meninggalkan (meninggalkan seorang pasangan hidup terlama yaitu (C) dan seorang anak bernama (D), dimana sebelum menikah dengan (C), (A) Pernah menikah dengan (B) dan pernikahan (A) dengan (B) berakhir dengan perceraian, siapakah ahli waris (A) dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris?

**Jawab:**

- Langkah pertama yang harus dilakukan di dalam menyelesaikan persoalan ini, adalah membuat gambar (Skema), yang menunjukkan ahli waris yang berhak mewaris, seperti gambar 1.2 berikut ini.



Gambar 1.2

2. Gambar 1.2 menunjukkan (A) semasa hidupnya menikah dua kali, yaitu dengan (B) dan (C). Pernikahan (A) dengan (B) berakhir karena perceraian, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 224 KUHPerdara maka (B) bukan Ahli waris (A). Berbeda dengan (B), (C) memiliki hubungan perkawinan dengan (A) sehingga, (C) merupakan Ahli waris dari (A). Selain itu, dari perkawinan (A) dan (B) tidak memiliki anak. (C) adalah ahli waris (A) berdasarkan Pasal 832 Jo. Pasal 852 KUHPerdara, Begitu pula terhadap (E) berdasarkan Pasal 852 Jo. Pasal 832 KUHPerdara, merupakan ahli waris (A), karena (E) juga anak sah (A) hasil perkawinan dengan (C). Sehingga ahli waris (A) adalah (C),(D).
  
3. Besarnya bagian warisan suami atau Istri kedua sama dengan bagian anak sah. berlaku Pasal 852 KUHPerdara. Bagian C sama dengan Bagian D, masing- masing berhak atas 1/2 (setengah) bagian dari semua harta Peninggalan Pewaris (A)

Berbeda dengan aturan besarnya warisan menurut Pasal 852 KUHPerdara, Pasal 852a KUHPerdara<sup>73</sup> mengatur besarnya bagian warisan untuk suami atau Istri kedua, dan seterusnya<sup>74</sup> dimana perkawinan sebelumnya memiliki anak sah.

<sup>73</sup> Pasal 852a menyatakan bahwa: (*Ibid.* Pasal 852a KUHPerdara)

“Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris. Bila untuk kebahagiaan suami atau isteri dan perkawinan kedua atau perkawinan yang berikutnya telah dikeluarkan wasiat, maka bila jumlah bagian yang diperoleh dan pewarisan pada kematian dan bagian yang diperoleh dan wasiat melampaui batas-batas dan jumlah termaktub dalam alinea pertama, bagian dan pewarisan pada kematian harus dikurangi sedemikian, sehingga jumlah bersama itu tetap berada dalam batas-batas itu. Bila penetapan wasiat itu, seluruhnya atau sebagian terdiri dari hak pakai hasil, maka harga dan hak pakai hasil itu harus ditaksir, dan jumlah bersama termaksud dalam alinea yang lalu harus dihitung berdasarkan harga yang ditaksir itu. Apa yang dinikmati suami atau isteri yang berikut menurut pasal ini harus dikurangkan dalam menghitung apa yang boleh diperoleh suami atau isteri itu atau diperjanjikan menurut Bab VIII Buku Pertama.”

<sup>74</sup> Istri atau suami kedua dalam Hukum Perdata memiliki pengertian bahwa perkawinan kedua, dan seterusnya hanya dilakukan jika perkawinan yang terdahulu berakhir, berdasarkan Pasal 27 KUHPerdara.

Pasal 27 KUHPerdara :

“Dalam waktu yang sama seseorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu laki-laki sebagai suaminya” Walaupun, hal ini sangat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memperbolehkan pada waktu yang sama memiliki beberapa istri, tetapi karena Hukum Waris KUHPerdara diberlakukan bagi WNI keturunan Tionghoa dan sifat Hukum Waris


Ketentuan Pasal 852a KUHPerdota mengatur bagian warisan suami/istri kedua dan seterusnya tidaklah selalu sama dengan bagian warisan anak-anak sah. Suami/istri yang hidup terlama memiliki bagian warisan yang berbeda dengan anak sah apabila ternyata pewaris menikah lebih dari sekali dan perkawinan terdahulu memiliki anak. Undang-undang telah memberikan batasan bahwa bagian maksimum suami atau istri kedua adalah  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) dari semua Harta Peninggalan Pewaris. Perhatikan contoh dibawah ini:

Contoh 3:

(A) meninggal dunia, meninggalkan seorang anak yang bernama (D), (D) merupakan anak (A) dari perkawinannya dengan (B). Perkawinan A dengan B berakhir dengan Perceraian. Setelah bercerai dari (B), (A) kembali menjalani hubungan dengan (C) dan akhirnya (A) dan (C) memutuskan untuk menikah. Setelah menikah dengan (C), (A) kembali mendapat anak yang bernama (E). kemudian, Pernikahan (A) dengan (C) juga berakhir dengan kematian (A), Siapakah ahli waris (A) dan bagaimanakah bagian warisan untuk para ahli waris (A) ?

Jawab:

1. Membuat gambar peristiwa hukum, seperti gambar 1.3 sebagai berikut:



Gambar 1.3

pada Buku II yang bersifat memaksa dan ketentuanpun tidak dapat disimpangi. Sehingga Pasal 27 KUHPerdota ini masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan. Berakhirnya perkawinan berdasarkan Pasal 38 UU Perkawinan adalah karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

**Keterangan Gambar :****A : Pewaris****B : Pasangan Nikah A yang telah bercerai****C : Pasangan Nikah A setelah bercerai dengan B****D : Anak A dari pernikahannya dengan B****E : Anak A dari pernikahannya dengan C**

2. Gambar 1.3 menunjukkan bahwa (A) semasa hidupnya menikah dua kali, yaitu dengan (B) dan (C). Pernikahan (A) dengan (B) berakhir karena perceraian, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 224 KUHPerdara<sup>75</sup> maka (B) bukan Ahli waris (A) berdasarkan Pasal 119 KUHPerdara<sup>76</sup>. Berbeda dengan (B), (C) memiliki hubungan perkawinan dengan (A) sehingga, (C) merupakan Ahli waris dari (A). Selain itu, dari perkawinan (A) dan (B) memiliki anak yaitu (C). Berdasarkan Pasal 231 KUHPerdara<sup>77</sup>, (C) adalah ahli waris (A). begitu juga dengan (E) berdasarkan Pasal 852 Jo. Pasal 832 KUHPerdara, merupakan ahli waris (A), karena (E) juga anak sah (A) hasil perkawinan dengan (C). Sehingga ahli waris (A) adalah (C), (D) dan (E).

3. Contoh ke tiga ini telah memenuhi unsur didalam Ketentuan Pasal 852a KUHPerdara, yaitu ada anak perkawinan pertama (perkawinan A dan B) dan ada istri/suami kedua (C). Sehingga, besarnya warisan bagian C tidak sama dengan (D) dan (E). Undang-undang membatasi (C) mendapat maksimum 1/4 (satu perempat) dari seluruh Harta Peninggalan. Sedangkan sisanya 3/4 (tiga per empat) untuk (D) dan (E), dengan bagian yang sama besar masing-masing berhak 3/8 (tiga per delapan) dari semua harta peninggalan A (Pewaris).

<sup>75</sup> Pasal 224 KUHPerdara berbunyi: “Dengan mulai berlakunya perceraian, tidaklah boleh dituntut segala keuntungan yang telah diperjanjikan untuk menikmati satu pihak meninggal dunia, melainkan pihak atas kemenangan siapa perceraian itu dinyatakan, barulah diperbolehkan menuntut keuntungan itu setelah pihak lawan meninggal dunia”. (*Ibid.*, Pasal 224 KUHPerdara)

<sup>76</sup> Pasal 119 KUHPerdara menyatakan bahwa : “ Perkawinan bubar :

1. Karena Kematian
2. Karena keadaan tidak hadir
3. Putusan Hakim
4. Perceraian


<sup>77</sup> Pasal 231 KUHPerdara menyatakan bahwa : “Jika suami dan istri bercerai tak mengurangi sedikitpun akan keuntungan-keuntungan, yang karena undang-undang atau karena perjanjian kawin, telah diamankan bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Sementara itu, anak-anak tersebut hanya diperbolehkan menuntunya dengan jalan dan dalam hal –hal yang sama, seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perceraian”. (*Ibid.*, Pasl 231 KUHPerdara)

Contoh 4:

(A) meninggal dunia, meninggalkan seorang anak yang bernama (D) dan (E), (D) merupakan anak (A) dari perkawinannya dengan (B). Perkawinan A dengan (B) berakhir dengan meninggalnya (B). Setelah bercerai dari (B), (A) kembali menjalani hubungan dengan (C) dan akhirnya (A) dan (C) memutuskan untuk menikah. Setelah menikah dengan (C), (A) kembali mendapat anak yang bernama (F) dan (G). kemudian, Pernikahan (A) dengan (C) juga berakhir dengan kematian (A), Siapakah ahli waris (A) dan bagaimanakah bagian warisan untuk para ahli waris (A) ?

Jawab :

- Langkah Pertama yang harus dilakukan dalam menyelesaikan persoalan ke empat ini adalah membuat gambar (skema) yang menggambarkan peristiwa hukumnya, sebagaimana yang digambarkan pada gambar 1.4 berikut.



Gambar 1.4

**Keterangan Gambar:**

- A : Pewaris  
 B : Mediang pasangan nikah A  
 C : Pasangan Nikah A setelah B meninggal  
 D, E : Anak A dari pernikahan dengan B  
 F, G : Anak A dari pernikahan dengan C

- Gambar 1.4 menunjukkan bahwa (A) semasa hidupnya menikah dua kali, yaitu dengan (B) dan (C). Penikahan (A) dengan (B) berakhir karena kematian, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 119 KUHPerdara<sup>78</sup> maka (B) bukan Ahli waris (A). Berbeda dengan (B),

<sup>78</sup> Pasal 119 KUHPerdara menyatakan bahwa : “ Perkawinan bubar :

- Karena Kematian
- Karena keadaan tidak hadir



(C) memiliki hubungan perkawinan dengan (A) sehingga, (C) merupakan Ahli waris dari (A) berdasarkan Pasal 852 a KUHPerdara. Selain itu, dari perkawinan (A) dan (B) memiliki anak yaitu (C). Berdasarkan Pasal 231 KUHPerdara<sup>79</sup>, (C) adalah ahli waris (A). begitu juga dengan (D),(E), berdasarkan Pasal 852 Jo. Pasal 832 KUHPerdara, merupakan ahli waris (A), karena (E) juga anak sah (A) hasil perkawinan dengan mendiang (B) dan (F) dan (G) juga merupakan ahli waris sebagai anak dari perkawinannya dengan (C). Sehingga, ahli waris (A) adalah (C),( D) dan (E). (F), dan (G).

3. Gambar 1.4 diatas menyatakan bahwa suami atau istri kedua mewaris bersama dengan anak sah baik yang lahir dari perkawinan terdahulu maupun perkawinan selanjutnya berjumlah lebih dari atau sama dengan tiga orang maka pembagian dibagi rata. Sehingga, dalam hal ini, Istri kedua memiliki bagian yang sama dengan anak-anak sah. Bagian C selaku suami/istri kedua dari pewaris A memiliki bagian yang sama dengan anak sah, C tidak memperoleh 1/4 (satu per empat) karena jika C mendapat bagian 1/4 (satu per empat) maka sisanya 3/4 (tiga per empat) tuntut semua anak sah dan D,E,F,G masing-masing hanya akan menerima  $3/4 : 1/4 = 3/16$  (tiga per enam belas), dibandingkan dengan 1/4 (satu per empat) maka 3/16 (tiga per enam belas) lebih kecil dari pada 1/4 (satu per empat). Oleh karena itu,terlihat jelas bahwa bagian D dan E akan lebih kecil dari pada bagian C. Hal ini tidak diperbolehkan oleh undang-undang, sehingga dalam kasus ini C memiliki bagian yang sama dengan D,E,F,G yaitu masing-masing untu 1/5 (satu per lima) bagian dari seluruh Harta Peninggalan Pewaris (A).

Berbeda dengan pembagian suami/istri dengan anak-anak sah dalam kedudukan sendiri. Pewarisan secara penggantian (*Plaatsvervulling*) hanya terjadi jika satu atau beberapa orang, bahkan semua anak-anak sah pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada pewaris.

Menurut Tan Thong kie penggantian (*Plaatsvervulling*) terjadi apabila:

1. Orang yang digantikan harus telah meninggal.<sup>80</sup>
2. Orang yang menggantikan (Pengganti) haruslah keturunan yang sah dari orang yang diganti.

---

3. Putusan Hakim

4. Perceraian

<sup>79</sup> Pasal 231 KUHPerdara menyatakan bahwa: “Jika suami dan istri bercerai tak mengurangi sedikitpun akan keuntungan-keuntungan, yang karena undang-undang atau karena perjanjian kawin, telah diamankan bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Sementara itu, anak-anak tersebut hanya diperbolehkan menuntutnya dengan jalan dan dalam hal –hal yang sama, seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perceraian”. (*Ibid.*, Pasl 231 KUHPerdara)

<sup>80</sup> Tan Thong Kie, *Op.Cit.*, Halaman. 253

3. Pengganti harus memenuhi segala syarat untuk mewarisi dari pewaris, yaitu pengganti harus ada pada saat pewaris meninggal dunia dan tidak dinyatakan tidak patut.


Pewarisan berdasarkan penggantian tempat (*Plaatsvervulling*) memiliki bagian pewarisan berdasarkan pancang atau demi kepala. Sebagaimana dijelaskan pada contoh berikut ini:

Contoh 5:

Pewaris (A) meninggal dunia, meninggalkan pasangan nikah (B), seorang cucu yang bernama (E) yang lahir dari Almarhum anaknya bernama (C), yang diperoleh dari perkawinan anaknya dengan (D) dan seorang cucu (X) yang diakui sah oleh (C) sebelum (C) menikah dengan (D), serta seorang cicit yang bernama (F) merupakan anak (E), siapakah yang berhak menjadi ahli waris (A) dan bagaimana pembagian Harta Peninggalan (A)?

**Jawab :**

1. Langkah Pertama yang harus dilakukan dalam menyelesaikan permasalahannya adalah membuat gambar (skema) yang menggambarkan peristiwa hukumnya.



Gambar 1.5

**Keterangan Gambar:****A : Pewaris****B : Pasangan Nikah A****C : Anak A yang telah meninggal dunia terlebih dahulu****D : Pasangan nikah C****X : Anak luar kawin yang diakui sah C sebelum menikah dengan D****E : Anak sah C****H : Pasangan nikah E****F : Anak sah E**

2. Terlihat yang menjadi ahli waris A adalah B dan E. B mewaris berdasarkan hubungan perkawinannya dengan A, sedangkan E menjadi ahli waris dikarenakan salah seorang orang tuanya C anak dari pewaris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sehingga, berdasarkan Pasal 842 Jo. Pasal 847 KUHPerdara, E mewaris berdasarkan penggantian (*Plaatsvervulling*). Sedangkan, X sebagai anak luar kawin yang diakui sah oleh C, tidak dapat menggantikan kedudukan C, berdasarkan Pasal 280 KUHPerdara. Dari C sendiri, D yang memiliki hubungan perkawinan dengan C, juga tidak dapat menggantikan C berdasarkan ketentuan Pasal 842 KUHPerdara. Sedangkan F tidak dapat menggantikan E walaupun F adalah anak E karena C masih hidup, sehingga F bukan ahli waris, berdasarkan Pasal 847 KUHPerdara.
3. Oleh karena itu, Berdasarkan Pasal 852 Jo. 842 ayat 2 KUHPerdara maka B dan E mewaris secara bersama-sama, B mendapat bagian 1/2 (satu per dua) bagian Harta Peninggalan Pewaris dan E juga mendapat 1/2 (satu per dua) dari Harta peninggalan pewaris.

**Contoh 6 :**


Pewaris (A) meninggal dunia, meninggalkan pasangan nikah (B), empat orang cucu yang bernama E, F,G,H, yang lahir dari Almarhum anaknya bernama (C), yang diperoleh dari perkawinan anaknya dengan (D) siapakah yang berhak menjadi ahli waris (A) dan bagaimana pembagian Harta Peninggalan (A)?

**Jawab :**

1. Langkah Pertama yang harus dilakukan dalam menyelesaikan permasalahannya adalah membuat gambar (skema) yang menggambarkan peristiwa hukumnya.
2. Terlihat yang menjadi ahli waris A adalah B,E,F,G,H. B mewaris berdasarkan hubungan perkawinannya dengan A menurut Pasal 852

KUHPerdata, sedangkan E menjadi ahli waris dikarenakan salah seorang orang tuanya C anak dari pewaris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu.

3. Berdasarkan Pasal 842 Jo. Pasal 847 KUHPerdata, E,F,G,H mewaris berdasarkan penggantian (*Plaatsvervulling*). Berdasarkan Pasal 852 Jo. 842 ayat 2 KUHPerdata maka B dan Pancang C (E,F,G,H) mewaris secara bersama-sama, B mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian Harta Peninggalan Pewaris dan (E,F,G) sebagai pancang C, juga mendapat  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari Harta Peninggalan Pewaris dan masing-masing berhak  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$  (Satu per delapan) Bagian dari semua Harta Peninggalan A.



Gambar 1.6

Keterangan Gambar :

- A : Pewaris  
 B : Pasangan Nikah A  
 C : Anak A dan B yang telah meninggal dunia terlebih dahulu.  
 D : Pasangan nikah C  
 E,F,G,H : Anak C dan D

#### b. Golongan Ke dua

Ahli waris golongan Kedua dapat menjadi ahli waris, apabila golongan kesatu tidak ada. Golongan Kedua terdiri dari :

1. Ayah dan/atau Ibu pewaris.
2. Saudara-saudara

### 3. Keturunan saudara-saudara.

Undang-undang mengatur bahwa Ayah dan/atau Ibu mewaris bersana saudara atau tanpa saudara dan sebaliknya, berdasarkan kedudukan sendiri. Sedangkan Keturunan saudara-saudara dapat mewaris berdasarkan penggantian (*Plaatsvervulling*), sama halnya keturunan anak-anak yang dibahas dalam golongan kesatu diatas, keturunan saudara juga tanpa batasan derajat. Namun, bedanya dengan penggantian tempat golongan kesatu diatas, penggantian tempat (*Plaatsvervulling*) berdasarkan Pasal 844 KUHPerduta<sup>81</sup>, bukan Pasal 842 KUHPerduta.

Pengaturan pembagian pewarisan golongan kedua ini, diatur dalam ketentuan pasal 854-857 KUHPerduta dan Pasal 859 KUHPerduta. Pasal 854 akan dijelaskan lebih lanjut pada uraian contoh berikut ini:

Contoh 7 :

Pewaris (A) semasa hidupnya tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia, meninggalkan orang tua bernama (B) dan (C), seorang saudara kandung, yang bernama (D). siapakah yang berhak menjadi ahli waris (A) dan bagaimana pembagian Harta Peninggalan (A)?

Jawab:

1. Gambar (Skema) Peristiwa Hukum pada gambar 2.1
2. Terlihat gambar 2.1 Pewaris (A) semasa hidupnya tidak pernah menikah, meninggalkan kedua orang tua B dan C, serta satu orang saudara yaitu D. Sehingga yang menjadi ahli waris A menurut Pasal 854 KUHPerduta<sup>82</sup> adalah B dan C (selaku orang tua A) dan D (selaku saudara A).


<sup>81</sup> Pasal 844 menyatakan bahwa :

“Dalam garis ke samping, penggantian diperkenankan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan orang yang meninggal, baik jika mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan paman-paman atau bibi-bibi mereka, maupun jika warisan itu, setelah meninggalnya semua saudara yang meninggal, harus dibagi di antara semua keturunan mereka, yang satu sama lainnya bertalian keluarga dalam derajat yang tidak sama.” R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Op.cit.*, Pasal 844 KUHPerduta)

<sup>82</sup> Pasal 854 berbunyi:

“Bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, maka bapaknya atau ibunya yang masih hidup masing-masing mendapat sepertiga bagian dan harta peninggalannya, bila yang mati itu hanya meninggalkan satu orang saudara laki-laki atau perempuan yang mendapat sisa yang sepertiga bagian. Bapak dan ibunya masing-masing mewarisi seperempat bagian, bila yang mati meninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan, dan dalam hal itu mereka yang tersebut terakhir mendapat sisanya yang dua perempat bagian.” (*Ibid.* Pasal 854)

3. Besarnya bagian masing-masing berdasarkan ketentuan Pasal 854 KUHPerdara adalah  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari semua Harta peninggalan Pewaris.



Gambar 2.1

Keterangan Gambar :


A : Pewaris  
 B ,C : Orang Tua A  
 D : Saudara A

Contoh 8:

Pewaris (A) semasa hidupnya tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia, meninggalkan orang tua bernama (B) dan (C), seorang saudara kandung, yang bernama (D), (E), (F). Siapakah yang berhak menjadi ahli waris (A) dan bagaimana pembagian Harta Peninggalan (A)?

Jawab :

1. Gambar (Skema) Peristiwa Hukum pada 2.2
2. Gambar 2.3, Pewaris A tidak pernah menikah, meninggalkan orang tua yaitu B dan C, serta tiga orang saudara yaitu D,E,F maka yang menjadi ahli waris A menurut Pasal 854 KUHPerdara adalah B dan C (selaku orang tua A) dan D,E,F (selaku saudara A).



Gambar 2.2

3. Besarnya bagian berdasarkan ketentuan Pasal 854 KUHPerdara sebagai berikut:
  1. B dan C (Selaku orang tua A) masing-masing berhak  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian dari semua Harta peninggalan Pewaris.
  2. D,E,F (Selaku saudara A) mendapat  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari semua harta Peninggalan A, sehingga masing-masing berhak :
    - a. D berhak mendapat:  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian Harta Peninggalan A.
    - b. E berhak mendapat:  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian Harta Peninggalan A.
    - c. F berhak mendapat:  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian Harta Peninggalan A.

Berbagai penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa pembagian pewarisan menurut Pasal 854 KUHPerdara untuk ahli waris orang tua dan saudara adalah kedudukan pewarisan orang tua dan saudara adalah sama, jika jumlah saudara pewaris satu atau dua orang dan Jumlah saudara lebih dari dua orang maka orang tua berhak masing-masing mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian dari Harta Peninggalan Pewaris. sedangkan semua saudara Pewaris bersama-sama berhak atas  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari Harta Peninggalan Pewaris.


Sedikit berbeda dengan Pasal 854 KUHPPerdata, aturan pengaturan Pasal 855 KUHPPerdata<sup>83</sup> mengatur pewarisan yang ahli warisnya hanya salah satu orang tua bersama saudara. Walaupun pada prinsipnya sama yaitu bagian minimum orang tua adalah 1/4 (satu per empat) bagian dari Harta Peninggalan Pewaris sebagaimana yang diuraikan lebih lanjut melalui contoh berikut ini:

Contoh 9:

Pewaris (A) semasa hidupnya tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia, meninggalkan satu orang tua bernama (C), seorang saudara kandung, yang bernama (D), siapakah yang berhak menjadi ahli waris (A) dan bagaimana pembagian Harta Peninggalan (A)?

Jawab :

1. Gambar (Skema) Peristiwa Hukum



Gambar 2.3

**Keterangan Gambar :**

**A** : Pewaris

<sup>83</sup> Pasal 855 berbunyi : (Ibid., Pasal 855 KUHPPerdata)

“Bila seseorang meninggal lebih dahulu daripada dia, maka bapaknya atau ibunya yang hidup terlama mendapat separuh dan harta peninggalannya, bila yang mati itu meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan hanya satu orang saja; sepertiga, bila saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan dua orang; seperempat bagian, bila saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan lebih dari dua. Sisanya menjadi bagian saudara laki-laki dan perempuan tersebut.”



- B** : Orang tua A yang telah meninggal dunia terlebih dahulu  
**C** : Orang tua A yang masih hidup  
**D** : Saudara A


- Gambar 2.3 tersebut, menunjukkan Pewaris (A) meninggalkan satu orang tua yang bernama C dan seorang saudara yang bernama D, maka berdasarkan pasal 855 KUHPerdara, yang dapat menjadi ahli waris A yaitu C (Selaku orang tua A yang hidup terlama) dan D (selaku saudara A).
- dengan bagian masing-masing  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari semua Harta Peninggalan A.

Contoh 9:

Pewaris (A) semasa hidupnya tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia, meninggalkan satu orang tua bernama (C), empat orang saudara kandung, yang bernama (D),(E), (F), dan (G). siapakah yang berhak menjadi ahli waris (A) dan bagaimana pembagian Harta Peninggalan (A)?

Jawab:

- Gambar (Skema) Peristiwa Hukum



Gambar 2.4

**Keterangan Gambar:**

- A** : Pewaris

**B** : Orang tua A yang telah meninggal dunia terlebih dahulu  
**C** : Orang tua A yang masih hidup  
**D,E,F,G** : Saudara A

2. Gambar 2.4 menunjukkan bahwa salah seorang dari orang tua A yang bernama B telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka berdasarkan pasal 855 KUHPdata, yang dapat menjadi ahli waris A yaitu C (Selaku orang tua A yang hidup terlama) dan D,E,F,G (selaku saudara A).

3. Besarnya bagian masing-masing yaitu:

C berhak mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian dari semua Harta Peninggalan Pewaris A, Sisanya  $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian untuk saudara-saudara A yaitu D,E,F,G,dengan bagian masing-masing, berhak mendapat  $\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$  (tiga per enam belas) bagian dari semua harta peninggalan pewaris A. Sehingga, dari perhitungan tersebut dapat kita menarik resume perhitungan sebagai berikut:


1. C mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian dari semua Harta Peninggalan Pewaris A atau sama dengan  $\frac{4}{16}$  (empat per enam belas) bagian dari semua Harta Peninggalan Pewaris A.
2. D mendapat  $\frac{3}{16}$  (tiga per enam belas) bagian dari semua harta Peninggalan Pewaris A.
3. E mendapat  $\frac{3}{16}$  (tiga per enam belas) bagian dari semua harta Peninggalan Pewaris A.
4. F mendapat  $\frac{3}{16}$  (tiga per enam belas) bagian dari semua harta Peninggalan Pewaris A.
5. G mendapat  $\frac{3}{16}$  (tiga per enam belas) bagian dari semua harta Peninggalan Pewaris A.

Keterangan gambar 2.3 dan gambar 2.4 diatas, dapat dikatakan bahwa bagian pewarisan antara salah satu orang tua meninggal, maka bagian pewarisan orang tua yang masih hidup bersama saudara-saudara adalah sebagai berikut:

1. Orang tua yang hidup terlama memiliki bagian yang sama dengan saudara-saudara, apabila jumlah saudara sampai dengan tiga orang.
2. Orang tua mutlak mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta peninggalan Pewaris, jika pewaris meninggalkan lebih dari tiga saudara.

Selain pengaturan pewarisan orang tua bersama saudara atau salah seorang orang tua bersama saudara, KUHPdata juga mengatur pembagian pewarisan tentang ahli waris orang tua atau saudara-saudara saja. Ahli waris jika hanya

orang tua, berdasarkan Pasal 859 KUHPerdara<sup>84</sup> maka orang tua berhak atas semua harta peninggalan Pewaris (Anaknya), sebagaimana yang digambarkan pada gambar 2.5



Gambar 2.5

**Keterangan :**

**A : Pewaris**

**B , C : Orang tua Pewaris**

Gambar 2.5 tersebut, Pewaris (A) hanya meninggalkan kedua orang tua yang bernama B dan C maka berdasarkan Pasal 859 KUHPerdara, B dan C selaku orang tua C mewaris semua harta Peninggalan A, dengan bagian masing-masing 1/2 (satu per dua) bagian dari semua Harta Peninggalan A.

Jika sekarang yang menjadi ahli waris adalah saudara-saudara. Dengan kata lain kedua orang tua pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu, maka sama halnya dengan orang tua, saudara pewaris dari perkawinann orang tua satu-satunya berhak mendapat bagian yang sama besar, sebagaimana yang diatur pada Pasal 856 KUHPerdara.<sup>85</sup> Berbeda dengan pasal 856 KUHPerdara, untuk

<sup>84</sup> Pasal 859 berbunyi:

“Bapak atau ibu yang hidup terlama mewarisi seluruh harta peninggalan anaknya yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan, suami atau isteri, saudara laki-laki atau perempuan.” (*Ibid.*, Pasal 859 KUHPerdara)

<sup>85</sup> Pasal 856 menyatakan bahwa:

“Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan seorang keturunan ataupun suami dan isteri, sedangkan bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya.” (*Ibid.*, Pasal 856 KUHPerdara)

ahli waris saudara pewaris yang berasal dari perkawinan yang berbeda maka berlaku ketentuan Pasal 857 KUHPdata<sup>86</sup>, yang dijelaskan contoh berikut:

Contoh 10 :

Pewaris (A) semasa hidupnya tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia, seorang saudara kandung, yang bernama (B), seorang saudara seayah bernama (C), dan satu orang saudara seibu bernama (D). Siapakah yang berhak menjadi ahli waris (A) dan bagaimana pembagian Harta Peninggalan (A)?

1. Gambar (Skema) yang menggambarkan Peristiwa Hukum, seperti gambar 2.6 berikut ini.
2. Terlihat dari gambar 2.6 bahwa Pewaris (A) meninggalkan saudara kandung B, saudara seibu C dan saudara seayah D maka yang menjadi ahli waris A adalah saudara-saudara A, namun saudara-saudara tersebut berasal dari perkawinan yang berbeda.
3. Berdasarkan Pasal 857 KUHPdata, pembagian Harta Peninggalan A harus di bagi menjadi dua antara garis ayah dan gari ibu (*splitsing*). Sehingga pembagian Harta peninggalan A seperti tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.2**

1/2 untuk saudara seayah	1/2 untuk saudara seibu
Saudara seayah dengan A adalah B,C; Sehingga B dan C masing-masing berhak atas $1/2 \times 1/2 = 1/4$ (satu per empat) bagian dari semua Harta peninggalan A	Saudara seayah dengan A adalah B,D; Sehingga B dan D masing-masing berhak atas $1/2 \times 1/2 = 1/4$ (satu per empat) bagian dari semua Harta peninggalan A


Dari bagan diatas terlihat, B mendapat bagian dua kali yaitu  $1/4$  dari saudara seayah dan  $1/4$  dari pembagian saudara seibu. Sehingga, Resume pembagian harta peninggalan A menjadi sebagai berikut:

<sup>86</sup> Pasal 857 berbunyi:

“Pembagian dan apa yang menurut pasal-pasal tersebut di atas menjadi bagian saudara perempuan dan laki-laki, dilakukan antara mereka menurut bagian-bagian yang sama, bila mereka berasal dan perkawinan yang sama; bila mereka dilahirkan dan berbagai perkawinan, maka apa yang mereka warisi harus dibagi menjadi dua bagian yang sama, antara garis bapak dengan garis ibu dan orang dan orang yang meninggal itu; saudara-saudara seapak seibu memperoleh bagian mereka dan kedua garis, dan yang seapak saja atau yang seibu saja hanya dan garis di mana mereka termasuk. Bila hanya ada saudara tiri laki-laki atau perempuan dan salah satu garis saja, mereka mendapat seluruh harta peninggalan, dengan mengesampingkan semua keluarga sedarah lainnya dan garis yang lain.” (*Ibid.*, Pasal 857 KUHPdata)

1. B mendapat  $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4}$  (dua per empat) bagian dari semua Harta Peninggalan A.
2. C mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian dari semua Harta Peninggalan A.
3. D mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian dari semua Harta Peninggalan A.

Pembagian harta peninggalan untuk saudara yang berasal dari perkawinan yang berbeda, maka dapat dikatakan bahwa saudara dari perkawinan yang sama memiliki bagian lebih besar dibandingkan saudara dari perkawinan yang berbeda.



Gambar 2.6

**Keterangan Gambar :**

- A : Pewaris**
- B : Saudara Kandung A**
- C : Saudara Seayah A**
- D : Saudara Seibu A**


### c. Golongan Ketiga

Berdasarkan Pasal 853 KUHPerdata<sup>87</sup> terdiri dari kakek-nenek, atau garis keatas lainnya, baik yang berasal dari pihak ayah maupun pihak ibu. Pewarisan

<sup>87</sup> Pasal 853 Berbunyi:

“Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau isteri, saudara laki-laki atau perempuan, maka harta peninggalannya harus dibagi dua sama besar, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis lurus ayah ke atas, dan satu bagian lagi untuk keluarga garis lurus ibu ke atas, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 859. Keluarga yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas, mendapat separuh dari bagian yang diperuntukkan bagi garisnya, dengan mengesampingkan semua hali waris lainnya. Keluarga sedarah dalam garis ke atas dan derajat yang sama, memperoleh wanisan kepala demi kepala.” (*Ibid.*, Pasal 853 KUHPerdata)

golongan III didasari apabila golongan I dan Golongan II tidak ada lagi. Perhitungan golongan III diuraikan dalam gambar dibawah ini:



Gambar 3.1

**Keterangan Gambar :**

**B dan C : Kakek-nenek dari pihak ayah pewaris**

**D dan E : Kakek-nenek dari pihak ibu pewaris**

Gambar 3.1 diatas, memperlihatkan bahwa Pewaris A meninggalkan kakek-nenek baik yang berasal dari pihak ayah bernama B,C dan pihak ibu yang bernama D,E maka yang menjadi Ahli waris A adalah B, C (Kakek-nenek dari almarhum ayahnya) dan D,E (Kakek-nenek dari almarhumah ibunya), sehingga berdasarkan Pasal 853 KUHPerdara, cara membaginya dibelah dua (*Kloving*) antara hubungan garis ayah dengan garis ibu. Sehingga pembagiannya sebagai berikut:

Tabel 1.3

1/2 Bagian untuk pihak ayah	1/2 Bagian untuk Pihak Ibu
B,C dapat 1/2 masing-masing:	D,E dapat 1/2 masing-masing:
B dapat 1/4	D dapat 1/4
C dapat 1/4	E dapat 1/4

Dari pembagian diatas dapat kita simpulkan bahwa kedudukan pewarisan antara garis ayah dan garis ibu keatas adalah sama.

#### d. Golongan Ke empat

Berdasarkan Pasal 858 dan Pasal 861 KUHPerdara<sup>88</sup> terdiri dari :

1. saudara orang tua misalnya, paman, bibi baik dari ayah maupun dari pihak ibu.
2. saudara kakek-nenek baik dari ayah maupun dari pihak ibu.
3. semua keturunan saudara orang tua dan saudara kakek-nenek sampai derajat ke enam. Cara pembagian golongan ke empat sama dengan pembagian menurut golongan ke III. Seperti gambar 4.1 berikut ini.




<sup>88</sup> Bunyi Pasal 858 KUHPerdara yaitu:

“Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka separuh harta peninggalan itu menjadi bagian dan keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan yang separuh lagi menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis ke samping dan garis ke atas lainnya, kecuali dalam hal yang tercantum dalam pasal berikut. Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan keluarga sedarah yang masih hidup dalam kedua garis ke atas, maka keluarga sedarah terdekat dalam tiap-tiap garis ke samping masing-masing mendapat warisan separuhnya. Bila dalam satu garis ke samping terdapat beberapa keluarga sedarah dalam derajat yang sama, maka mereka berbagi antara mereka kepala demi kepala tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 845”.

Pasal 861 KUHPerdara sebagai berikut:

“Keluarga-keluarga sedarah yang hubungannya dengan yang meninggal dunia itu lebih jauh dan derajat keenam dalam garis ke samping, tidak mendapat warisan. Bila dalam garis yang satu tidak ada keluarga sedarah dalam derajat yang mengizinkan untuk mendapat warisan, maka keluarga-keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh warisan.”

(*Ibid.*, Pasal 858 dan Pasal 861 KUHPerdara)



Gambar 4.1

Gambar 4.1 diatas menunjukkan ahli waris dari golongan ke empat, maka dari gambar 1.4 menunjukkan bahwa ahli waris A adalah keluarga dari garis ayah dan ibu garis derajat ke enam, Jika derajat ke enam tersebut meninggal dunia maka derajat ke tujuh tidak dapat mewaris sebagai ahli waris golongan ke empat melainkan terpenggil menjadi ahli waris sebagai pengganti dari derajat ke enam. Sedangkan, untuk derajat selanjutnya tidak dapat menjadi ahli waris baik berdasarkan golongan maupun pengganti dan dalam hal ini maka berlaku Pasal 832 KUHPerduta.<sup>89</sup>

<sup>89</sup> Pasal 832 KUHPerduta menyatakan bahwa: “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.



## 2. Anak Luar Kawin

Pengertian Anak Luar Kawin tidak dijelaskan di dalam Kitab undang-undang Hukum Perdata. KUHPerdata hanya memberikan penjelasan tentang pengertian anak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 250 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa anak sah adalah setiap anak yang dilahirkan dan atau dibuahkan dari suatu perkawinan yang sah. Berdasarkan batasan yang diberikan oleh Pasal 250 KUHPerdata dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan anak luar kawin adalah setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Secara Hukum ada tiga kategori anak luar kawin, yaitu :

### 1. Anak Luar kawin disahkan.<sup>90</sup>

---

Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu. (*Ibid.*, Pasal 832 KUHPerdata)

<sup>90</sup> Anak luar kawin yang disahkan diatur didalam ketentuan Pasal 272-279 KUHPerdata. (*Ibid.*, Pasal 272-279 KUHPerdata)

Pasal 272 menyatakan bahwa : “ Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri “.

Pasal 273 KUHPerdata: Anak yang dilahirkan dari orangtua, yang tanpa memperoleh dispensasi dari Pemerintah tidak boleh kawin satu sama lainnya, tidak dapat disahkan selain dengan cara mengakui anak itu dalam akta kelahiran.

Pasal 274 KUHPerdata: Bila orangtua, sebelum atau pada waktu melakukan perkawinan telah lalai untuk mengakui anak di luar kawin, kelalaian mereka ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan dari Presiden, yang diberikan setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung.

Pasal 275 KUHPerdata : Dengan cara yang sama seperti yang diatur dalam pasal yang lalu, dapat juga disahkan anak di luar kawin yang telah diakui menurut undang-undang:

1. bila anak itu lahir dari orangtua, yang karena kematian salah seorang dari mereka, perkawinan mereka tidak jadi dilaksanakan;
2. bila anak itu dilahirkan oleh seorang ibu, yang termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu; bila ibunya meninggal dunia atau bila ada keberatan-keberatan penting terhadap perkawinan orang tua itu, menurut pertimbangan Presiden.

Pasal 276 KUHPerdata: Dalam hal-hal seperti yang dinyatakan dalam dua pasal yang tersebut terakhir, Mahkamah Agung, bila menganggap perlu, sebelum memberikan nasihatnya, harus mendengar atau memerintahkan untuk mendengar keluarga sedarah si pemohon, dan bahkan dapat memerintahkan bahwa permohonan pengesahan itu diumumkan dalam Berita Negara.

Pasal 277 KUHPerdata: Pengesahan anak, baik dengan menyusulnya perkawinan orangtuanya maupun dengan surat pengesahan menurut Pasal 274, menimbulkan akibat, bahwa terhadap anak-anak itu berlaku ketentuan undang-undang yang sama, seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan itu.

Pasal 278 KUHPerdata: Dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 275, pengesahan itu hanya berlaku mulai dari diberikannya surat pengesahan Presiden; hal itu tidak boleh berakibat merugikan anak-anak sah sebelumnya dalam hal pewarisan, demikian pula hal itu tidak berlaku bagi keluarga sedarah lainnya dalam hal pewarisan, kecuali bila mereka yang terakhir ini telah menyetujui pemberian surat pengesahan itu.

## 2. Anak Luar kawin yang diakui.<sup>91</sup>

Pasal 279 KUHPerdara: Dengan cara yang sama dan menurut ketentuan yang sama seperti yang tercantum dalam pasal-pasal yang lalu, anak yang telah meninggal dan meninggalkan keturunan, boleh juga disahkan; pengesahannya itu berakibat menguntungkan keturunan itu.

Pasal 272-279 KUHPerdara, dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin yang disahkan memiliki status sebagai anak sah. Pengesahan anak luar kawin dapat dilakukan jika kedua orang tuanya menikah. Pengesahan anak luar kawin dilakukan dengan cara menuliskan anak luar kawin yang disahkan tersebut, kedalam Akta Perkawinan. Jika pengesahan tidak dilakukan dalam akta pernikahan maka dapat mengajukan pengesahan ke Mahkamah Agung.

<sup>91</sup> Pengakuan anak luar kawin di dalam KUHPerdara diatur pada Pasal 280-289 KUHPerdara. (*Ibid.*, Pasal 280-289 KUHPerdara)

Pasal 280 KUHPerdara: Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.

Pasal 281 KUHPerdara: Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan. Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya, bila akta itu ada.

Bila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain, tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada margin akta kelahirannya.

Bagaimanapun kelalaian mencatatkan pengakuan pada margin akta kelahiran itu tidak boleh dipergunakan untuk membantah kedudukan yang telah diperoleh anak yang diakui itu.

Pasal 282 KUHPerdara: Pengakuan anak di luar kawin oleh orang yang masih di bawah umur tidak ada harganya, kecuali jika orang yang masih di bawah umur itu telah mencapai umur genap sembilan belas tahun, dan pengakuan itu bukan akibat dari paksaan, kekeliruan, penipuan atau bujukan. Namun anak perempuan di bawah umur boleh melakukan pengakuan itu, sebelum dia mencapai umur sembilan belas tahun.

Pasal 283 KUHPerdara: Anak yang dilahirkan karena perzinahan atau penodaan darah (incest, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah.

Pasal 284 KUHPerdara: Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu itu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu. Bila anak demikian itu diakui setelah ibunya meninggal, pengakuan itu tidak mempunyai akibat lain daripada terhadap bapaknya. Dengan diakuiinya seorang anak di luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang disamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berasal dari hubungan keturunan yang alamiah, tanpa mengurangi akibat-akibat yang berhubungan dengan pengakuan oleh ibu dalam hal-hal dia diberi wewenang untuk itu karena kemudian kawin dengan bapak.

Pasal 285 KUHPerdara: Pengakuan yang diberikan oleh salah seorang dari suami isteri selama perkawinan untuk kepentingan seorang anak di luar kawin, yang dibuahkan sebelum perkawinan dengan orang lain dari isteri atau suaminya, tidak dapat mendatangkan kerugian, baik kepada suami atau isteri maupun kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu. Walaupun demikian, pengakuan yang dilakukan oleh bapak ibunya, demikian juga semua tuntutan akan kedudukan yang dilakukan oleh pihak si anak, dapat dibantah oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam hal itu.

Pasal 286 KUHPerdara: Setiap pengakuan yang dilakukan oleh bapak atau ibu, begitupun setiap tuntutan yang dilancarkan oleh pihak anak, boleh ditentang oleh semua mereka yang berkepentingan dalam hal itu.

Pasal 287 KUHPerdara: Dilarang menyelidiki siapa bapak seorang anak.

Namun dalam hal kejahatan tersebut dalam Pasal 285 sampai dengan 288, 294, dan 332 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bila saat dilakukannya kejahatan itu bertepatan dengan saat kehamilan perempuan yang terhadapnya dilakukan kejahatan itu, maka atas gugatan pihak yang berkepentingan orang yang bersalah boleh dinyatakan sebagai bapak anak itu.

Pasal 288 KUHPerdara: Menyelidiki siapa ibu seorang anak, diperkenankan.

### 3. Anak luar kawin yang tidak diakui.<sup>92</sup>

Ketiga kategori anak luar kawin tersebut, memiliki hubungan dan akibat hukum yang berbeda satu sama lainnya. Pengesahan anak luar kawin mengakibatkan lahirnya hubungan hukum antara orang tua dan anak luar kawin yang disahkan tersebut sebagai Anak sah dan memiliki akibat hukum dalam kedudukan sebagai ahli waris anak sah. Sehingga, dalam ini anak luar kawin yang disahkan memiliki hak sebagai ahli waris yang sama dengan anak sah, sebagaimana uraian anak sah pada golongan kesatu diatas.

Pengakuan anak luar kawin menurut kitab undang-undang Hukum Perdata melahirkan hubungan hukum antara orang yang mengakui anak luar kawin tersebut dengan anak yang diakui sebagai anak luar kawinnya, berdasarkan pasal 280 KUHPerdadaa dan memiliki akibat hukum dalam kedudukan sebagai ahli waris berdasarkan ketentuan Pasal 863 KUHPerdada.

Berbeda dengan anak luar kawin yang disahkan dan anak luar kawin yang diakui diatas Anak luar kawin yang tidak diakui mengakibatkan anak tersebut, tidak memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya. Namun sejak berlaku UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 1 Oktober 1975 maka berdasarkan pasal 43 UU Perkawinan<sup>93</sup> maka seorang anak luar kawin tanpa diakui terlebih dahulu telah memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

---

Dalam hal itu, anak wajib melakukan pembuktian dengan saksi-saksi kecuali bila telah ada bukti permulaan tertulis.

Pasal 289 KUHPerdada: Tiada seorang anak pun diperkenankan menyelidiki siapa bapak atau ibunya, dalam hal-hal di mana menurut Pasal 283 pengakuan tidak boleh dilakukan.

Pasal 280-289 KUHPerdada dapat dikatakan bahwa anak luar kawin yang diakui memiliki hubungan hukum secara perdata dengan orang tua yang mengakuinya. Walaupun demikian Pengakuan anak luar kawin, tidak secara mutlak mengakibatkan anak luar kawin tersebut memiliki hak waris anak luar kawin. Pengakuan anak luar kawin sepanjang perkawinan akan mengakibatkan anak luar kawin yang diakui tersebut tidak memiliki hak untuk mewaris dari orang tua yang mengakuinya.

<sup>92</sup> Anak luar kawin yang tidak diakui tidak secara terperinci dijelaskan dalam KUHPerdada, namun berdasarkan pengertian anak luar kawin yang diatur dalam Pasal 280 KUHPerdada, dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin yang tidak diakui mengakibatkan tidak adanya hubungan hukum dan akibat hukum terhadap orang tuanya. Akan tetapi, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa anak luar kawin yang tidak diakui memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

<sup>93</sup> Pasal 43 UUPerkawinan menyatakan bahwa: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No.1 tahun 1974, LN No.01, TLN No. 3019)

Sehingga, anak luar kawin yang tidak diakui memiliki akibat hukum dalam kedudukan ahli waris ibunya berdasarkan Pasal 863 KUHPerduta.

Pengaturan besarnya bagian anak luar kawin yang diakui sah di dalam hukum waris menurut KUHPerduta dibedakan dalam empat bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Pewarisan anak luar kawin yang diakui sah bersama golongan kesatu.
- b. Pewarisan anak luar kawin yang diakui sah bersama golongan kedua.
- c. Pewarisan anak luar kawin yang diakui sah bersama golongan ketiga.
- d. Pewarisan anak luar kawin yang diakui sah bersama golongan keempat.

#### **a. Pewarisan anak luar kawin yang diakui sah bersama golongan I**

Berdasarkan Pasal 863 ayat 1 KUHPerduta, besarnya bagian anak luar kawin yang diakui sah adalah  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari bagian yang ia terima seandainya ia adalah anak sah. Angka  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) adalah faktor untuk anak luar kawin dalam pembagian warisan.<sup>94</sup>


Contoh

(A) meninggal dunia, dengan meninggalkan seorang pasangan hidup bernama (B) dan tiga orang anak bernama (C), (D), (E), serta seorang anak luar kawin yang diakui sah (A) sebelum menikah dengan (B). Siapa yang berhak menjadi ahli waris A dan bagaimana pembagian Harta Peninggalannya?

Jawab:

1. Langkah Pertama didalam menjawab pertanyaan ini adalah membuat gambar
2. Menentukan ahli waris  
Gambar 5.1 diatas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi ahli waris A adalah B, C, D, E dan X. B menjadi ahli waris berdasarkan Pasal 832 KUHPerduta dan C,D,E menjadi ahli waris berdasarkan ketentuan Pasal 852 KUHPerduta. Berbeda dengan B,C,D dan E, ahli waris X mewaris berdasarkan Pasal 863 KUHPerduta.

<sup>94</sup> Tan Thong Kie, *Op.cit.*, Halaman 243



Gambar 5.1

### 3. Menentukan Besarnya pembagian ahli waris

Untuk menyelesaikan besarnya bagian yang akan diterima oleh ahli waris ini maka berdasarkan persoalan diatas, dikeluarkan dulu bagian anak luar kawin yang diakui sah (X). Berdasarkan Pasal 863 KUHPerdara, bagian X adalah  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dikali  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) sama dengan  $\frac{1}{12}$  (satu per dua belas). Setelah mengeluarkan bagian X maka besarnya bagian peninggalan A yang akan dibagi menjadi 1 (satu) dikurang  $\frac{1}{12}$  (satu per dua belas) sama dengan  $\frac{11}{12}$  (sebelas per dua belas), yang akan dibagikan kepada B,C,D,E untuk bagian yang sama besar, masing-masing sebesar  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) dikali  $\frac{11}{12}$  (sebelas per dua belas) sama dengan  $\frac{11}{48}$  (sebelas per empat delapan).

#### b. Pewarisan anak luar kawin yang diakui sah bersama golongan Kedua


Menurut pasal 863 ayat 2 KUHPerdara, bagian anak luar kawin mewaris bersama golongan kedua adalah  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari semua harta peninggalan A.

#### Contoh

(A) Meninggal dunia, semasa hidupnya A tidak pernah menikah tetapi pernah mengakui seorang anak luar kawin yang bernama (X), Selain (X), A meninggalkan kedua orang tua (B), dan (C), dua orang saudara seayah bernama (D), dan (E), serta satu orang saudara kandung bernama (F), Siapa yang berhak menjadi ahli waris A dan bagaimana pembagian Harta Peninggalannya?

Jawab :

1. Gambar :



Gambar 5.2

2. Ahli waris A:

Gambar 5.2 diatas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi ahli waris A adalah B, C, D, E, F dan X. B dan C selaku orang tua A menjadi ahli waris berdasarkan Pasal 854 KUHPerdara, D,E,F selaku saudara A menjadi ahli waris berdasarkan Pasal 854 KUHPerdara Berbeda dengan B,C,D,E dan F ahli waris X mewaris berdasarkan Pasal 863 KUHPerdara.

3. Menentukan Besarnya Pembagian Ahli Waris

Untuk menyelesaikan besarnya bagian yang akan diterima oleh ahli waris ini maka berdasarkan persoalan diatas, dikeluarkan dulu bagian anak luar kawin yang diakui sah (X). Berdasarkan Pasal 863 KUHPerdara, bagian X adalah  $\frac{1}{2}$  (satu per dua). Setelah mengeluarkan bagian X maka besarnya bagian peninggalan A yang akan dibagi menjadi 1 (satu) dikurang  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) sama dengan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua), yang akan dibagikan kepada B,C,D,E dan F dengan cara sebagai berikut:

1. B dan C berdasarkan Pasal 854 KUHPerdara, masing-masing berhak mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) dikali  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) sama dengan  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan).
2. D,E dan F mendapat bagian berdasarkan pasal 857 KUHPerdara, dengan pembagian sebagai berikut :

$\frac{1}{2}$ Untuk Saudara Seayah $= \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$ Untuk Saudara Seibu $= \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$
D,E dan F masing-masing sebagai berikut: $D = \frac{1}{8} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{24}$ $E = \frac{1}{8} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{24}$ $F = \frac{1}{8} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{24}$	F dengan bagian : $F = \frac{1}{8}$

Sehingga, dari perhitungan diatas maka didapat bagian para ahli waris A sebagai berikut:

1. X mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari Harta Peninggalan A atau sama dengan  $\frac{12}{24}$  (dua belas per dua puluh empat) dari Harta Peninggalan A.
2. B mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) dari Harta Peninggalan A atau sama dengan  $\frac{3}{24}$  (tiga per dua puluh empat) dari Harta Peninggalan A.
3. C mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) dari Harta Peninggalan A atau sama dengan  $\frac{3}{24}$  (tiga per dua puluh empat) dari Harta Peninggalan A.
4. D mendapat bagian  $\frac{1}{24}$  (satu per dua puluh empat) dari Harta Peninggalan A.
5. E mendapat bagian  $\frac{1}{24}$  (satu per dua puluh empat) dari Harta Peninggalan A.
6. F mendapat bagian  $\frac{1}{24}$  (satu per dua puluh empat) dari Harta Peninggalan A.

### c. Pewarisan anak luar kawin yang diakui sah bersama golongan Ketiga


Menurut pasal 863 ayat 2 KUHPerdara, bagian anak luar kawin mewaris bersama golongan kedua adalah  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari semua harta peninggalan A.

Contoh

(A) Meninggal dunia, semasa hidupnya A tidak pernah menikah tetapi pernah mengakui seorang anak luar kawin yang bernama (X), Selain (X), A meninggalkan kakek-nenek dari pihak ayah yang bernama B dan C, serta kakek-nenek dari pihak ibu bernama D dan E. Siapa yang berhak menjadi ahli waris A dan bagaimana pembagian Harta Peninggalannya?

Jawab:

1. Gambar



Gambar 5.3

2. Ahli waris A:

Gambar 5.3 diatas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi ahli waris A adalah B, C, D, E dan X. B, C selaku kakek-nenek dari pihak ayah A menjadi ahli waris berdasarkan Pasal 853 KUHPerdara, D, E selaku kakek-nenek A dari pihak ibu menjadi ahli waris berdasarkan Pasal 853 KUHPerdara. Berbeda dengan B, C, D dan E ahli waris X mewaris berdasarkan Pasal 863 KUHPerdara.

3. Menentukan Besarnya Pembagian Ahli Waris

Untuk menyelesaikan besarnya bagian yang akan diterima oleh ahli waris ini maka berdasarkan persoalan diatas, dikeluarkan dulu bagian anak luar kawin yang diakui sah (X). Berdasarkan Pasal 863 KUHPerdara, bagian X adalah  $\frac{1}{2}$  (satu per dua). Setelah mengeluarkan bagian X maka besarnya bagian peninggalan A yang akan dibagi menjadi 1 (satu) dikurangi  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) sama dengan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua), yang akan



dibagikan kepada B,C,D dan E, berdasarkan pasal 853 KUHPerdara dengan cara sebagai berikut:

1/2 Untuk kakek-nenek pihak ayah $= 1/2 \times 1/2 = 1/4$	1/2 Untuk kakek-nenek pihak Ibu $= 1/2 \times 1/2 = 1/4$
B dan C masing-masing sebagai berikut: B = $1/4 \times 1/2 = 1/8$ C = $1/4 \times 1/2 = 1/8$	D dan E masing-masing sebagai berikut: D = $1/4 \times 1/2 = 1/8$ E = $1/4 \times 1/2 = 1/8$

**Tabel 1.4**

Sehingga, dari perhitungan diatas maka didapat bagian para ahli waris A sebagai berikut:


1. X mendapat bagian 1/2 (satu per dua) dari Harta Peninggalan A atau sama dengan 4/8 (empat per delapan) dari Harta Peninggalan A.
2. B mendapat bagian 1/8 (satu per delapan) dari Harta Peninggalan A.
3. C mendapat bagian 1/8 (satu per delapan) dari Harta Peninggalan A.
4. D mendapat bagian 1/8 (satu per delapan) dari Harta Peninggalan A.
5. E mendapat bagian 1/8 (satu per delapan) dari Harta Peninggalan A.

#### **d. Pewarisan anak luar kawin yang dikui sah bersama golongan keempat**

Menurut pasal 863 ayat 3 KUHPerdara, bagian anak luar kawin mewaris bersama golongan kedua dan ketiga adalah 3/4 (tiga per empat) bagian dari semua harta peninggalan A.

Contoh:

(A) Meninggal dunia, semasa hidupnya A tidak pernah menikah tetapi pernah mengakui seorang anak luar kawin yang bernama (X), Selain (X), A meninggalkan paman dari pihak ayah yang bernama B dan Bibi dari pihak ibu bernama C. Siapa yang berhak menjadi ahli waris A dan bagaimana pembagian Harta Peninggalannya?



Gambar 5.4

Gambar 5.4 diatas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi ahli waris A adalah B,C dan X. B selaku paman dari pihak ayah A menjadi ahli waris berdasarkan Pasal 858 KUHPerdarta dan C selaku bibi A dari pihak ibu menjadi ahli waris berdasarkan Pasal 853 KUHPerdarta Berbeda dengan B dan C, ahli waris X mewaris berdasarkan Pasal 863 KUHPerdarta.

### 3. Menentukan Besarnya Pembagian Ahli Waris

Untuk menyelesaikan besarnya bagian yang akan diterima oleh ahli waris ini maka berdasarkan persoalan diatas, dikeluarkan dulu bagian anak luar kawin yang diakui sah (X). Berdasarkan Pasal 863 KUHPerdarta, bagian X adalah  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat). Setelah mengeluarkan bagian X maka besarnya bagian peninggalan A yang akan dibagi menjadi 1 (satu) dikurang  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) sama dengan  $\frac{1}{4}$  (satu per empat), yang akan dibagikan kepada B dan C masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dikali  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) sama dengan  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan). Sehingga, dari perhitungan diatas maka didapat bagian para ahli waris A sebagai berikut:

1. X mendapat bagian  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari Harta Peninggalan A atau sama dengan  $\frac{6}{8}$  (enam per delapan) dari Harta Peninggalan A.
2. B mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) dari Harta Peninggalan A.
3. C mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) dari Harta Peninggalan A.

Jika pewaris tidak memiliki ahli waris yang berasal dari golongan ke satu, kedua, ketiga dan keempat maka berdasarkan Pasal 873 KUHPerduta<sup>95</sup> maka anak luar kawin mendapat semua harta pewaris.

#### 2.1.4.2 Ahli Waris Menurut Surat Wasiat

Pasal 874 KUHPerduta<sup>96</sup> dinyatakan suatu asas penting Hukum waris yaitu ketetapan pewarisan menurut Undang-Undang (ketentuan hukum waris ab intestato) baru berlaku kalau pewaris, tidak/telah mengambil suatu ketetapan yang menyimpang mengenai harta peninggalan, ketetapan mana harus dituangkan dalam surat wasiat.<sup>97</sup> Oleh karena itu, kehendak pewaris harus didahulukan.<sup>98</sup>

Surat Wasiat (*Testament*) menurut Pasal 875 KUHPerduta adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah ia meninggal dunia, dan oleh karenanya dapat dicabut kembali.

<sup>95</sup> Pasal 873 KUHPerduta menyatakan bahwa: “Jika salah seorang keluarga sedarah tersebut di atas meninggal dunia dengan tak meninggalkan sanak saudara dalam derajat yang mengijinkan perwarisan, maupun suami atau istri yang hidup telama, maka si anak luar kawin adalah berhak menuntut seluruh warisan untuk diri sendiri dengan mengesampingkan Negara.

Jika anak luar kawin tadi meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan, maupun suami atau istri yang hidup terlama maupun pula bapak atau ibu, maupun akhirnya saudara – saudara laki atau perempuan atau keturunan mereka, maka warisannya adalah, dengan mengesampingkan Negara, untuk diwaris oleh para sekeluarga sedarah yang terdekat dari bapak atau ibunya yang telah mengakui dia, dan sekiranya mereka berdualah yang mengakuinya, maka setengah bagian adalah untuk para keluarga sedarah yang terdekat terdapat dalam garis bapak, sedangkan setengah bagian lainnya untuk keluarga sejenis dalam garis ibu

Pembagian dalam kedua garis dilakukan menurut peraturan mengenai perwarisan biasa. (*Ibid.*, Pasal 873 KUHPerduta)

<sup>96</sup> Pasal 874 KUHPerduta berbunyi: “Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli waris nya menurut Undang-Undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telh diambilnya sesuatu ketetapan sah” .(*Ibid.*, Pasal 874 KUHPerduta)

<sup>97</sup> J.Satrio, *op.cit.*, Hal.179

<sup>98</sup> Nampak disini hukum waris yang bersifat mengatur walaupun, ada ketentuan yang bersifat memaksa. *Ibid.*

Pengertian wasiat menurut Pasal 875 KUHPerdara tersebut, maka surat wasiat harus dibuat dalam akta notaris, yang berisikan pernyataan sepihak dan dapat dicabut setiap saat. Apabila seseorang pada masa hidupnya membuat surat wasiat yang berkenaan dengan harta bendanya, maka pembagian harta peninggalannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam surat wasiat. Sebaliknya, apabila orang tersebut tidak meninggalkan surat wasiat maka harta peninggalannya dibagi menurut undang-undang. Oleh sebab itu, apabila dalam praktek notaris nanti kita dihadapkan pada pembuatan akta yang berkaitan dengan hukum waris untuk golongan Tionghoa maka yang harus diperhatikan terlebih dahulu mengenai ada atau tidaknya surat wasiat yang berkaitan dengan harta peninggalannya.

Pada dasarnya setiap orang dapat membuat surat wasiat menurut yang diinginkannya, tetapi undang-undang membatasi hal-hal yang tidak boleh ditetapkan dalam suatu surat wasiat.<sup>99</sup> Selain hal-hal yang dibatasi dalam pembuatan surat wasiat KUHPerdara juga mengenal dua hal yang diatur dalam Surat wasiat, yaitu:

### **1. Pengangkatan waris (*Testamentair Erfrecht*).**

Adalah suatu ketetapan waris yang bersifat umum, berisikan pengangkatan ahli waris atas seluruh atau sebagian harta peninggalan, setelah ia meninggal dunia.<sup>100</sup>

<sup>99</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 888, 890, 893 dan 930 KUHPerdara maka dapat dikatakan bahwa surat wasiat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, dengan alasan yang palsu, memuat suatu beban atas hibah wasiat, dibuat akibat paksaan, penipuan atau akal licik, serta surat wasiat yang dibuat oleh dua orang secara bersamaan.

Pasal 888 KUHPerdara: Dalam semua surat wasiat, persyaratan yang tidak dapat dimengerti atau tidak mungkin dijalankan, atau bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, dianggap tidak tertulis.

Pasal 890 KUHPerdara: Penyebutan suatu alasan yang palsu harus dianggap tidak ditulis, kecuali bila dan wasiat itu ternyata bahwa pewaris itu tidak akan membuat wasiat itu, seandainya dia telah mengetahui kepalsuan alasan itu.

Pasal 891 KUHPerdara: Penyebutan suatu alasan, baik yang benar maupun yang palsu, namun berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan, menjadikan pengangkatan ahli waris atau pemberian hibah wasiat yang batal.

Pasal 892 KUHPerdara: Bila suatu beban yang tidak dapat dibagi-bagi dipikulkan kepada beberapa ahli waris atau penerima hibah wasiat, dan satu atau lebih dari mereka melepaskan warisan atau hibah wasiat itu, atau tidak cakap untuk memperolehnya, maka orang yang mau melaksanakan seluruh beban itu boleh menuntut bagian warisan yang untuk dirinya, dan menagih apa yang telah dibayarkan untuk yang lain.

Pasal 893 KUHPerdara: Surat-surat wasiat yang dibuat akibat paksaan, penipuan atau akal licik adalah batal.

## 2. Hibah Wasiat (*Legaat*)

Penetapan waris yang bersifat khusus, dimana orang yang mewasiatkan bendanya dengan jenis tertentu<sup>101</sup> kepada satu orang atau beberapa orang.

Surat Wasiat terdiri dari beberapa macam, yaitu :

- a. Surat Wasiat Umum
- b. Surat Wasiat Olografis
- c. Surat Wasiat Rahasia

### a. Surat Wasiat Umum

Surat wasiat umum merupakan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris, yang dibuat dihadapan Notaris, berdasarkan Pasal 938 dan 939 KUHPerdara<sup>102</sup>, dengan dua orang saksi. Surat Wasiat Umum membedakan penuturan Pewaris

---

Pasal 930 KUHPerdara: Tidaklah diperkenankan dua orang atau lebih membuat wasiat dalam satu akta yang sama, baik untuk keuntungan pihak ketiga maupun berdasarkan penetapan timbal balik atau bersama.

(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op.cit.*, Pasal Pasal 888, 890, 893 dan 930 KUHPerdara)

<sup>100</sup> Pasal 954 KUHPerdara: Wasiat pengangkatan ahli waris ialah suatu wasiat, di mana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian, seperti seperdua atau sepertiga. (*Ibid.*, Pasal 954 KUHPerdara)

<sup>101</sup> Yang dimaksud benda dengan jenis tertentu adalah semua barang yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak, hak pakai atas seluruh atau sebagian harta peninggalan.

<sup>102</sup> Pasal 938 KUHPerdara: Wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan Notaris dan dua orang saksi. (*Ibid.*, Pasal 938 KUHPerdara)

Pasal 939 KUHPerdara: Notaris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris dalam kata-kata yang jelas menurut apa adanya yang disampaikan oleh pewaris kepadanya. Bila penyampaian persoalan dilakukan tanpa kehadiran para saksi, dan naskahnya telah disiapkan oleh Notaris, maka pewaris harus mengemukakan lagi kehendaknya seperti apa adanya di hadapan para saksi, sebelum naskah itu dibacakan dihadapan pewaris. Sesudah itu wasiat harus dibacakan oleh Notaris dalam kehadiran para saksi, dan sesudah pembacaan itu, oleh Notaris harus ditanyakan kepada pewaris apakah yang dibacakan itu telah memuat kehendaknya. Bila kehendak pewaris dikemukakan dalam kehadiran para saksi itu dan langsung dituangkan dalam tulisan, maka pembacaan dan pertanyaan seperti di atas harus dilakukan juga dalam kehadiran para saksi. Selanjutnya akta itu harus ditandatangani oleh pewaris, Notaris dan saksi-saksi. Bila pewaris menyatakan tidak dapat melakukan penandatanganan, atau bila dia terhalang dalam hal itu maka juga pernyataan itu dan sebab halangan harus dicantumkan dalam akta wasiat itu. Setelah dipenuhi segala formalitas itu, hal itu harus dengan tegas dicantumkan dalam surat wasiat itu. (*Ibid.*, Pasal 838-839 KUHPerdara)

kepada Notaris menjadi dua cara, yaitu:

- a. ada yang disampaikan kepada Notaris dengan dihadapan saksi
- b. ada yang disampaikan kepada Notaris tetapi tidak dihadapan saksi

Menurut Pasal 939 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pembuatan Surat Wasiat Umum dilakukan sebagai berikut:

- a. Pewaris datang kepada Notaris dan dia menjelaskan dengan kata-katanya kepada Notaris mengenai apa-apa yang diinginkan Pewaris, bisa dilakukan dihadapan saksi-saksi (pasal 939 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) atau dilakukan di luar saksi-saksi (pasal 939 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- b. Apabila dilakukan di luar saksi-saksi, maka Notaris menyuruh saksi tersebut untuk menulis apa yang menjadi keinginan Pewaris.
- c. Apabila keinginan tersebut dilakukan di luar saksi-saksi maka sebelum Notaris membacakan akta tersebut Pewaris harus menuturkan lagi keinginannya tetapi harus dihadapan para saksi.
- d. Notaris membacakan Surat Wasiat tersebut kepada Pewaris dan saksi-saksi.
- e. Setelah Notaris membacakan Akta tersebut, Notaris harus bertanya kepada Pewaris apakah Akta yang dibacakan tersebut sudah memuat keinginan yang dikehendaki oleh Pewaris, apabila sudah sesuai maka di tanda tangani, susunan penandatanganannya adalah Pewaris, Notaris, dan Saksi-saksi.
- f. Semua formalitas harus disebutkan dalam akta.

#### **b. Surat Wasiat Olografis**

Surat Wasiat olografis yang disimpan menurut ketentuan pasal 932 KUHPerdata<sup>103</sup> mempunyai kekuatan yang sama dengan wasiat dengan akta

---

<sup>103</sup> Pasal 932 KUHPerdata:

”Wasiat olografis harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris. Wasiat ini harus dititipkan oleh pewaris kepada Notaris untuk disimpan. Dibantu oleh dua orang saksi, Notaris itu wajib langsung membuat akta penitipan, yang harus ditandatangani olehnya, oleh pewaris dan oleh para saksi, dan akta itu harus ditulis dibagian bawah wasiat itu dibawah wasiat itu diserahkan secara terbuka, atau di kertas tersendiri bila itu disampaikan kepadanya dengan disegel; dalam hal terakhir ini, di hadapan Notaris dan para saksi, pewaris harus membubuhkan di atas sampul itu sebuah catatan dengan tanda tangan yang menyatakan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya. Dalam hal pewaris tidak dapat menandatangani sampul wasiat itu atau akta penitipannya, atau keduanya, karena suatu halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiat atau sampulnya, notaris harus membubuhkan keterangan tentang hal itu dan sebab halangan itu pada sampul atau akta tersebut.

umum, dan dianggap dibuat pada saat tanggal pembuatan “akta penyimpanan”. Cara Pembuatan wasiat olografis menurut pasal 932 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- a. Pewaris harus menulis dengan tangan sendiri seluruhnya, dan menandatangani (\*holo=sendiri, grafis=tulis). Pewaris tidak harus memberi tanggal, karena menurut pasal 933 KUHPerdara<sup>104</sup>, wasiat itu dianggap dibuat pada hari pembuatan akta penyimpanan oleh Notaris.
- b. Pewaris menyerahkan kepada Notaris dalam keadaan “terbuka” atau “tertutup” (dalam sampul, tersegel), dengan dihadiri 2 orang saksi. Bila “tertutup”, pewaris dihadapan Notaris dan para saksi menulis pada sampul bahwa sampul itu berisi wasiatnya, lalu menandatangani. Bila “terbuka”, formalitas tersebut diatas tidak diperlukan.
- c. Bagaimana akta penyimpanannya dibuat Notaris: Bila diserahkan “terbuka”, akta penyimpanan dibuat di bagian bawah dari surat wasiat itu. Bila diserahkan “tertutup”, akta penyimpanan dibuat di atas kertas tersendiri.

Surat wasiat olografis selalu dapat dicabut kembali yaitu dengan memintanya kembali dari simpanan Notaris dan guna tanggung jawab Notaris, pencabutan itu harus dilaksanakan dengan akta otentik, berdasarkan pasal 934 KUHPerdara<sup>105</sup>. (Hal ini merupakan pengecualian yang membolehkan meminta kembali surat wasiat dari Notaris. Notaris tidak berwenang membuka surat wasiat olografis yang diserahkan tertutup. Pembuka hanya dapat dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan tempat terakhir pewaris berdomisili, berdasarkan pasal

---

<sup>104</sup> Wasiat olografis demikian, setelah disimpan Notaris sesuai dengan pasal yang lalu, mempunyai kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umur dan dianggap telah dibuat pada saat pembuatan akta penitipan, tanpa memperhatikan hari penandatanganan yang terdapat dalam surat wasiat itu sendiri.

Wasiat olografis yang diterima oleh Notaris untuk disimpan harus dianggap seluruhnya telah ditulis dan ditandatangani dengan tangan pewaris tersebut sendiri, sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.

<sup>105</sup> Pasal 934 KUHPerdara Pewaris boleh meminta kembali wasiat olografisnya sewaktu-waktu asal untuk pertanggungjawaban Notaris dia mengusahakan, agar pengembalian itu dapat dibuktikan dengan akta otentik. Dengan pengembalian itu, wasiat olografis harus dianggap telah dicabut.

937 dan 942 KHUPerdata<sup>106</sup>. Hal ini merupakan salah satu kemungkinan dimana Notaris menjalankan tugas diluar daerah jabatannya

**c. Surat Wasiat Rahasia**

Surat wasiat rahasia adalah suatu wasiat yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalakan wasiat, tetapi tidak harus ditulis dengan tangan sendiri. Berdasarkan Pasal 940 dan 941 KUHPerdata, Pewaris dapat menulisnya sendiri atau menyuruh orang lain untuk menulisnya tetapi harus pewaris sendiri yang menandatangani. Surat yang berisi wasiatnya dimasukkan kedalam sampul dan dapat diserahkan kepada Notaris dalam keadaan tertutup atau terbuka. Apabila diserahkan tertutup, pewaris harus menerangkan bahwa sampul itu berisi wasiatnya dan menegaskan bahwa ia sendiri yang menulis dan menandatangani atau orang lain yang menulis tetapi ia sendiri yang menandatangani wasiat tersebut. Sedangkan, diserahkan terbuka, pewaris harus meminta agar sampul tersebut (oleh Notaris, dihadapan saksi-saksi), untuk ditutup dan disegel.

Notaris membuat akta superscriptie yang ditandatangani oleh pewaris, Notaris dan 4 orang saksi, yaitu:

- a. Bila diserahkan secara tertutup, akta superscriptie dibuat diatas sampul tersebut.
- b. Bila diserahkan secara terbuka, akta superscriptie dibuat di atas surat atau sampulnya.

Notaris dan saksi selalu harus menandatangani surat wasiat rahasia, demikian juga pewaris, kecuali yang terakhir ini menerangkan tidak dapat membubuhkan tanda tangannya karena suatu hal yang timbul setelah ia menandatangani akta wasiat rahasia. Halangan tersebut dan sebabnya harus disebut oleh notaris dalam akta superscriptie.

---

<sup>106</sup> Pasal 937 KUHPerdata: Surat wasiat olografis yang tertutup yang disampaikan ke tangan Notaris setelah meninggalnya pewaris harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan, yang akan bertindak menurut Pasal 942 terhadap surat-surat wasiat tertutup. Pasal 942 KUHPerdata: Setelah pewaris meninggal dunia, Notaris harus menyampaikan wasiat rahasia atau tertutup itu kepada Balai Harta Peninggalan yang dalanu daerahnya warisan itu terbuka; balai ini harus membuka wasiat itu dan membuat berita acara tentang penyampaian dan pembukaan wasiat itu serta tentang keadaannya, dan kemudian menyampaikannya kembali kepada Notaris yang telah memberikannya.



Akta wasiat rahasia tidak dapat diminta kembali dan walaupun telah dicabut oleh pewaris harus tetap berada dalam berkas minut notaris yang menyimpannya. Akta ini, walaupun disimpan dalam protokol notaris yang menyimpannya, tetap merupakan akta di bawah tangan dan sampai ada bukti sebaliknya, wasiat itu dianggap ditandatangani oleh pewaris sendiri, dengan ketentuan ini bebas pembuktian sebaliknya diletakkan pada pihak yang menyangkalnya. Jika pewaris tidak dapat berbicara, maka ia harus menulis wasiat rahasianya sendiri serta memberinya tanggal, di samping kewajiban untuk menandatangani sendiri. Dari ketiga jenis surat wasiat tersebut, saksi-saksi didalamnya harus memenuhi ketentuan Pasal 944 KUHPperdata.<sup>107</sup>

Menurut KUHPperdata syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait objek surat wasiat ada dua yaitu:

1. Syarat Formil.<sup>108</sup>
2. Syarat Materiil.

Akibat jika tidak dipenuhinya kedua syarat wasiat tersebut akan berakibat gugurnya surat wasiat. Selain syarat berlakunya surat wasiat, KUHPperdata juga mengatur mengenai Executeur Testamentair dan Bewindvoeder. Baik Executeur Testamentair maupun Bewindvoeder hanya akan tampil apabila terdapat suatu harta peninggalan atau warisan yang terluang.

Perbedaan Executeur Testamentair dan Bewindvoeder

- Executeur Testamentair :

<sup>107</sup> Pasal **944** KUHPperdata: Saksi-saksi yang hadir pada waktu pembukaan wasiat, harus sudah dewasa dan penduduk Indonesia. Mereka harus mengerti bahasa yang dipergunakan dalam menyusun wasiat itu atau dalam menulis akta penjelasan atau akta penitipan. Untuk saksi-saksi pada pembuatan wasiat dengan akta terbuka, tidak boleh diambil ahli waris atau penerima hibah wasiat, keluarga sedarah atau semenda sampai derajat keempat, anak atau cucu, keluarga sedarah dalam derajat yang sama, dan pembantu rumah tangga Notaris yang menangani pembuatan wasiat itu.

<sup>108</sup> Syarat formil ini meliputi dua hal, yaitu yang berkenaan subjek dan objek, berdasarkan ketentuan Pasal 895,897 dan 930 KUHPperdata. (Asri, Benyamin dan Thabrani asri, *Op.Cit.*, Hal 48)

**Pasal 895 KUHPperdata:** Untuk dapat membuat atau menarik kembali suatu wasiat, orang harus mempunyai kemampuan bernalar.

**Pasal 897 KUHPperdata:** Anak-anak di bawah umur yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh, tidak diperkenankan membuat surat wasiat.

Executeur Testamentair atau pelaksana wasiat, mempunyai tugas pokok mengawasi agar ketentuan – ketentuan yang terdapat di dalam suatu wasiat itu ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan isi wasiat tersebut. Di samping itu, Executeur Testamentair ini mempunyai jangka waktu yang terbatas, yaitu sampai wasiat terlaksana sesuai dengan isi wasiat atau sesuai dengan kehendak dari orang yang membuat wasiat.

- Bewindvoeder :

Bewindvoeder ini berkaitan dengan adanya harta warisan yang terluang.

Tugas pokok dari Bewindvoeder ini, adalah mengamankan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, dengan tujuan agar keamanan harta warisan dapat terjamin. Tugas Bewindvoeder ini jangka waktunya dapat dibatasi atau tidak terbatas, tergantung dari orang yang menunjuk. Baik Executeur Testamentair maupun Bewindvoeder, dapat ditunjuk oleh orang yang meninggalkan warisan dan penunjukkan dapat dilakukan terhadap Executeur Testamentair saja atau dapat pula menunjukkan keduanya yaitu Executeur Testamentair dan Bewindvoeder dalam waktu yang bersamaan.

Suatu surat wasiat menurut KUHPperdata, juga mengatur mengenai pelaksana wasiat untuk melaksanakan wasiatnya, pasal 1005 KUHPperdata. Di dalam pasal yang sama, ditetapkan pula, bahwa pengangkatan Executeur Testamentair harus dilakukan dengan :

- a. Surat wasiat, atau
- b. Akta di bawah tangan, atau
- c. Akta Notaris khusus, yang menyebutkan pengangkatan Executeur Testamentair tersebut dan hal lain – lain yang berhubungan dengan pelaksanaan wasiat tersebut.

Diperkenankannya seseorang untuk mengangkat beberapa orang Executeur Testamentair, didasarkan atas pertimbangan, apabila salah satu di antara mereka berhalangan, maka dapat digantikan oleh yang lain. Sehubungan dengan adanya beberapa orang Executeur Testamentair ini, perlu kita perhatikan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1016 KUHPperdata.

Menurut ketentuan pasal ini, apabila terdapat beberapa orang Executeur Testamentair, maka bilamana terjadi salah seorang dari Executeur Testamentair

itu berhalangan, Executeur Testamentair lainnya menggantikan tugas yang berhalangan itu. Tiap – tiap Executeur Testamentair bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh Executeur Testamentair yang lain, kecuali apabila telah dilakukan pembagian tugas dari orang yang mengangkatnya atau menunjuknya. Dalam hal telah ada pembagian tugas, maka tiap Executeur Testamentair bertanggung jawab terbatas pada apa yang menjadi tugasnya.

Menurut ketentuan pasal 1015 KUHPerdara, kekuasaan seorang Executeur Testamentair atau pelaksana wasiat tidak beralih kepada ahli warisnya. Dan seorang atau beberapa orang Executeur Testamentair yang telah ditunjuk, dapat dipecat berdasarkan alasan – alasan yang sama seperti yang berlaku bagi seorang wali, pasal 1022 KUHPerdara.

Sebagaimana telah disinggung di muka, bahwa seseorang yang akan meninggalkan harta warisan dapat menunjuk seorang atau beberapa orang Executeur Testamentair. Namun demikian undang – undang telah menetapkan orang – orang tertentu yang dinyatakan tidak dapat diangkat menjadi Executeur Testamentair.

Siapa di antara mereka yang tergolong sebagai orang yang tidak dapat diangkat menjadi Executeur Testamentair, menurut ketentuan pasal 1006 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

a. Seorang perempuan yang bersuami

Seorang perempuan yang bersuami tidak dapat diangkat menjadi Executeur Testamentair. Hal ini didasarkan adanya ketentuan pasal 1330 yang menganggap seorang perempuan bersuami tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suami.

Dikecualikan dari ketentuan pasal 1006 KUHPerdara ini adalah seorang perempuan yang tidak terikat lagi dalam ikatan perkawinan.

b. Orang yang belum dewasa

Orang yang belum dewasa di sini tidak terdapat pengecualiannya, walaupun menurut ketentuan pasal 420 KUHPerdara dibuka kemungkinan baginya untuk mendapatkan perlunakan, tetapi untuk menjadi seorang Executeur Testamentair tetap tidak diperbolehkan. Hal ini mengingat pemberian

perluan hukum, hanya dapat diberikan secara terbatas yaitu hanya perbuatan – perbuatan tertentu.

c. Orang yang berada di bawah pengampunan

Orang yang berada di bawah pengampunan di sini, meliputi pula orang yang berada di bawah pengampunan karena sakit ingatan maupun orang yang berada di bawah pengampunan karena pailit.

d. Orang yang tidak cakap membuat perikatan

Bagi orang yang tidak cakap ini terdapat pengecualiannya. Pengecualian di sini diberikan kepada anak yang masih di bawah umur. Anak yang masih di bawah umur dapat diangkat menjadi *Executeur Testamentair* dengan syarat, apabila pada saat orang yang mengangkatnya menjadi *Executeur Testamentair* itu meninggal dunia, ia telah menjadi cakap atau dewasa.

### **2.1.5 Pengangkatan Anak (Adopsi) *Tionghoa***

Lahirnya lembaga pengangkatan anak bagi WNI *Tionghoa* di Indonesia, muncul akibat, semakin banyaknya kebutuhan untuk memperoleh keturunan anak laki-laki, untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan/marga, dalam suatu keluarga, ditandai dengan lahirnya *Staatsblad* 1917 Nomor 129, mengingat Salah satu tujuan melakukan Perkawinan adalah memperoleh keturunan yang sah, agar dapat meneruskan silsilah atau keturunan dalam keluarga.

Namun, seiring perkembangannya, pengangkatan anak tidak hanya dilakukan untuk anak laki-laki, kini anak perempuanpun dapat diadopsi, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta, pada tanggal 29 Mei 1963 dan sekarang, lembaga adopsi diperluas, dengan diperbolehkannya seseorang yang belum menikah untuk memiliki anak.

Ditinjau dari ketentuan dalam KUHPerdara ternyata tidak mengatur secara jelas mengenai lembaga pengangkatan anak yang berlaku bagi anak angkat Warga Negara Indonesia keturunan *Tionghoa*, yang ada hanya pengakuan anak luar kawin yang disahkan. Untuk memberikan pengertian tentang pengangkatan anak, kita dapat membedakannya dari dua sudut pandang, yaitu pengertian secara etimologi dan secara terminologi.

Secara etimologi yaitu, pengangkatan anak berasal dari kata “adoptie” bahasa Belanda atau “adopt” bahasa Inggris. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum, berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri. Sedangkan, terminologi, yaitu dalam kamus umum bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.

Dalam ensiklopedia umum disebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan.<sup>109</sup> Menurut Iman Sudiyat, pengertian dari pengangkatan anak adalah “suatu perbuatan memungut seorang anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.”<sup>110</sup>

Pengangkatan anak (Adopsi) merupakan suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seseorang anak orang lain yang sama seperti anak sah.<sup>111</sup> Sehingga, berdasarkan pengertian yang diberikan diatas, maka dapatlah disimpulkan, bahwa pengangkatan anak melahirkan hubungan hukum antara orang tua yang mengangkatnya, dengan anak yang diangkat, terutama yang berkaitan dengan hubungan keluarga dengan orang tua angkatnya.<sup>112</sup>

Pengaturan mengenai pengangkatan anak yang berlaku bagi anak angkat golongan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa:

#### **a. Stbl. 1917 No. 129**

Pengertian adopsi yang diterjemahkan dengan pengangkatan anak oleh seseorang yang menganggap anak yang diangkat tersebut adalah anaknya sendiri. Adopsi pada dasarnya tidak dikenal dalam KUHPerdara, karena KUHPerdara memandang perkawinan sebagai bentuk hidup bersama, bukan

---

<sup>109</sup> Muderis Zaini, SH, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hal. 4.

<sup>110</sup> Iman Sudiyat, SH, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal.102.

<sup>111</sup> Djaja S. Meililala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandung, Tarsito, 1982), Hal.1

<sup>112</sup> *Ibid.*,

memandang untuk mengadakan keturunan. Sebenarnya, Adopsi hanya dikenal dikalangan masyarakat adat di Indonesia. Sedangkan, adopsi bagi golongan Tionghoa sendiri lahir karena penghormatan nenek moyang atau penerus marga (*Sie*) adalah anak laki-laki.<sup>113</sup> Oleh karena itu, yang dapat diadopsi menurut stb 1917 Nomor 29 adalah anak laki-laki saja.

#### **b. UU. No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak**

Dalam ketentuan UU. No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan tegas ditentukan motif pengangkatan anak yang dikehendaki dalam pengaturan hukum tentang pengangkatan anak, yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak. Hal tersebut dapat diketahui dari perumusan ketentuan Pasal 12 yang selengkapnya berbunyi :

1. pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
2. kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
3. pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, yang dimaksud dengan kesejahteraan anak dalam UU ini adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

#### **c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Dalam Bab VIII bagian kedua ketentuan UU ini, yaitu yang mengatur tentang pengangkatan anak. Dalam Pasal 39 disebutkan bahwa :

(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>113</sup> Subekti, Wienarsih Iman dan Sri Soesilowati Mahdi, Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Perdata Barat, (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005).

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

(3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

(4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

(5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Sedangkan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak diatur dalam ketentuan Pasal 41 yang berbunyi :

(1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

(2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**e. SEMA RI No. 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA RI No. 2 tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak.**

Dalam Surat Edaran ini ditentukan antara lain tentang syarat-syarat permohonan pengesahan pengangkatan anak antar Warganegara Indonesia oleh orang tua angkat Warganegara Asing (“Inter Country Adoption”). Surat Edaran tersebut ditujukan kepada semua Ketua, Wakil Ketua, Hakim-hakim Pengadilan Tinggi dan semua Ketua, Wakil Ketua, Hakim-hakim Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.

Surat Edaran tersebut dikeluarkan bahwa berdasarkan pengamatan Mahkamah Agung pada waktu itu yang menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kemudian diputus tampak semakin hari semakin bertambah baik yang merupakan suatu bagian tuntutan gugatan perdata, maupun yang merupakan permohonan khusus pengesahan pengangkatan anak. Keadaan tersebut merupakan gambaran, bahwa kebutuhan akan pengangkatan anak dalam

masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu keputusan pengadilan.

**f. SEMA RI No. 4 tahun 1989, tentang Pengangkatan Anak.**

Dalam SEMA ini, menyebutkan bahwa mengulang-tegaskan kepada seluruh Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan/penetapan Pengadilan Negeri mengenai pengangkatan anak kepada instansi terkait dan satu salinan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. SEMA ini juga menyebutkan bahwa sehubungan dengan pengangkatan anak, yaitu untuk lebih mengetahui dan meneliti keadaan para pemohon, anak yang akan diangkat dan orang tua kandung beserta kelengkapan dan kebenaran surat-surat bukti yang harus dipenuhi, maka dalam hal menerima, memeriksa dan mengadili permohonan/ pengesahan pengangkatan anak antar Warganegara Indonesia (domestic adoption), harus disertai surat keterangan /laporan sosial atas dasar penelitian petugas/pejabat social setempat dari pemohon/calon orang tua angkat Warganegara Indonesia, anak yang akan diangkat dan orang tua kandung Warganegara Indonesia sebagai salah satu alat/surat bukti.

**2.5.1.1 Prosedur dan Syarat-Syarat Pengangkatan Anak.**

Di Negara Indonesia, karena belum adanya ketentuan hukum tentang pengangkatan anak yang bersifat nasional, maka dalam praktek prosedur pengangkatan anak dilakukan dengan:

- 1) Prosedur formal, yaitu dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri,
- 2) Prosedur informal, yaitu menurut adat/kebiasaan masyarakat, sehingga bagi golongan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa untuk sahnya pengangkatan anak berlaku juga prosedur pengangkatan anak formal, yaitu dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri. Seperti telah dikemukakan, bahwa prosedur formal pengangkatan anak bagi Warganegara Indonesia golongan Tionghoa sebelum dikeluarkan SEMA No. 2 tahun 1979, yang



kemudian disempurnakan dengan SEMA No. 6 tahun 1983 tentang pengangkatan anak, yang berwenang melakukan pengangkatan anak adalah notaris.

Dalam Stbl. 1917 nomor 129, Bab II Pasal 10 ayat (1), diatur tentang pengangkatan anak, yang berisikan bahwa pengangkatan anak hanya dapat terjadi dengan adanya akta notaris dan Pasal 10 ayat (4) Stbl. 1917 No. 129 menentukan bahwa “Setiap orang yang berkepentingan dapat meminta agar pada akta kelahiran orang yang diangkat, pada sisi akta itu dicantumkan tentang pengangkatan anak itu”. Sehingga setelah dibuatnya akta notaris, mengenai pengangkatan anak, akta tersebut di daftarkan di Kantor Catatan Sipil dan di Kantor Catatan Sipil akta tersebut di catat

Pada margin/pinggir akta lahir anak tersebut, kemudian akan dikeluarkan petikan akta kelahiran yang baru yang menyebutkan bahwa anak tersebut adalah anak dari orang tua angkat yang mengangkatnya dan bukan sebagai anak angkat. Setelah dikeluarkannya SEMA No. 2 tahun 1979 yang kemudian disempurnakan dengan SEMA No. 6 tahun 1983 tentang pengangkatan anak, terdapat perubahan yang mendasar, di mana untuk sahnya pengangkatan anak bukan diharuskan dengan

adanya akta notaris, tetapi adanya putusan atau penetapan dari Pengadilan Negeri di mana anak tersebut berdomisili. Sehingga bagi golongan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku juga prosedur pengangkatan anak formal untuk sahnya pengangkatan anak, yaitu dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri. Adapun prosedur pengangkatan dan syarat-syarat pengangkatan anak ditentukan sebagai berikut :

A. Syarat dan bentuk surat permohonan (sifatnya voluntair) :

1. Permohonan seperti ini hanya dapat diterima apabila telah ternyata ada urgensi yang memadai.
2. Seperti permohonan-permohonan yang lain, permohonan seperti ini dapat dilakukan secara lisan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri atau permohonan secara tertulis.
3. Dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya. Di samping itu pemohon dapat juga didampingi/ dibantu seseorang. Dalam hal

didampingi/dibantu maka hal ini berarti pemohon/calon orang tua angkat tetap harus hadir dalam pemeriksaan di persidangan. Begitu juga meskipun pemohon memakai seseorang kuasa namun ia wajib hadir dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri.

4. Dibubuhi meterai secukupnya.

5. Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat.

Isi surat permohonan memuat :

1. Dalam bagian dasar hukum dari permohonan tersebut secara jelas diuraikan dasar yang mendorong (motif) diajukan permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut.

2. Juga harus nampak bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak itu dilakukan terutama untuk kepentingan calon anak yang bersangkutan, dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan terjadi.

3. Isi petitum bersifat tunggal, yaitu : tidak disertai (in samenloopmet) petitum yang lain. Misalkan, cukup dengan : “agar si anak dari B ditetapkan sebagai anak angkat dari C”, atau “agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah”.

Tanpa ditambah tuntutan lain seperti: “agar ditetapkan anak bernama A tersebut, ditetapkan sebagai ahli waris dari C”. Syarat bagi perbuatan pengangkatan anak antar Warganegara Indonesia yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut :

a. Syarat bagi calon orang tua angkat (pemohon):

1) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (private adoption) diperbolehkan.

2) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single parent adoption) diperbolehkan.

b. Syarat bagi calon anak yang diangkat :

1) Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu Yayasan Sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa Yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.

2) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud di atas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

### **2.5.1.2 Akibat Hukum Pengangkatan Anak.**

Sebagai akibat dari pengangkatan anak menurut ketentuan dalam Stbl 1917 No. 129 bahwa pengangkatan anak bagi golongan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa ini mengakibatkan putusanya hubungan keperdataan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung, dan kedudukan anak angkat dipersamakan dengan anak kandung oleh orang tua yang mengangkat, sehingga anak angkat berhak mewaris harta kekayaan dari orang tua angkatnya.

Hal-hal berkaitan dengan akibat hukum pengangkatan anak golongan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa yang diatur dalam Stbl 1917 No. 129, antara lain :

- 1) Pasal 11 mengatakan: “Pengangkatan anak mempunyai akibat hukum bahwa orang yang diangkat sebagai anak itu memperoleh nama marga dari ayah angkatnya dalam hal marganya berbeda dari marga orang yang diangkat sebagai anak”.
- 2) Pasal 12 ayat (1) mengatakan: “Dalam hal sepasang suami isteri mengangkat seseorang sebagai anak laki-lakinya, maka anak tersebut dianggap sebagai yang lahir dari perkawinan mereka”
- 3) Pasal 14 mengatakan: “Karena pengangkatan anak putuslah hak-hak keperdataan yang berkaitan dengan garis keturunan antara orang tua kandung dan saudara sedarah dan dari garis ke samping dengan orang yang diangkat”.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka terhadap anak angkat golongan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua yang mengangkatnya, dan dalam hal ini berlakulah sistem dan hak pewarisan yang diatur dalam KUH Perdata terhadap anak angkat.

Adapun KUH Perdata yang masih berlaku di Indonesia yang di dasari oleh ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, yang menyatakan bahwa

“segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.<sup>114</sup>

### 2.5.1.3 Perlindungan Hak Waris Anak Angkat.

Pengangkatan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pengangkatan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, maka pengangkatan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>115</sup>

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Sebagai akibat dari pengangkatan anak menurut ketentuan dalam Stbl 1917 No. 129, bahwa pengangkatan anak bagi golongan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa, menyebabkan kedudukan anak angkat dipersamakan dengan anak kandung oleh orang tua yang mengangkat, sehingga anak angkat berhak mewaris harta kekayaan dari orang tua angkatnya. Hal ini didasari Pasal 14 Stbl 1917 No. 129 yang menyatakan bahwa: “karena pengangkatan anak maka putuslah hak-hak keperdataan yang berkaitan dengan orang tua kandung dan saudara sedarah dan dari garis samping dengan rang yang diangkat, kecuali terhadap:

1. Larangan-Larangan perkawinan berdasarkan saudara sedarah dan dari garis samping;
2. Ketentuan-ketentuan hukum pidana yang didasari pada garis keturunan.
3. ganti rugi biaya-biaya perkara.
4. alat bukti persaksian.
5. menjadi saksi mengenai akta otentik.

Mengenai pengangkatan anak ini KUH Perdata tidak mengenalnya. Ketentuan khusus untuk golongan *Tionghoa* yang mempunyai adat untuk mempunyai keturunan laki-laki. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan

<sup>114</sup> Penyusun Redaksi Kawan Pustaka, Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahannya, PT. Kawan Pustaka, Jakarta, 2004, hlm. 36.

<sup>115</sup> Arif Gosita, SH. *Op. Cit.*, hlm.45.

Tionghoa yang pada umumnya tunduk pada KUH Perdata diadakan peraturan tersendiri dalam Stbl 1917 No. 129,<sup>116</sup> Bab II mengenai pengangkatan anak. Menurut Pasal 12 dari peraturan ini<sup>117</sup>, anak angkat itu disamakan dengan anak sah yang lahir dalam perkawinan, sebagai akibat dari terputuslah hubungan hukum antara orang tuanya sendiri dengan anak itu.<sup>118</sup>

Pada hakekatnya perlindungan anak dalam bidang hukum perdata meliputi banyak aspek hukum, diantaranya:

- 1) Kedudukan anak;
- 2) Pengakuan anak;
- 3) Pengangkatan anak (Adopsi);
- 4) Pendewasaan;
- 5) Kuasa asuh (hak dan kewajiban) orang tua terhadap anak;
- 6) Pencabutan dan pemulihan kuasa asuh orang tua;
- 7) Perwalian (termasuk Balai Harta Peninggalan);
- 8) Tindakan untuk mengatur yang dapat di ambil guna perlindungan anak;
- 9) Biaya hidup anak yang ditanggung orang tua akibat perceraian (alimentasi).<sup>119</sup>

<sup>116</sup> Pasal 6 Stbl 1917 No. 129 menyatakan bahwa “Anak yang diangkat harus seorang laki-laki Tionghoa yang tidak punya anak dan belum kawin, yang belum diangkat sebagai anak oleh orang lain”.

<sup>117</sup> Pasal 12 Stbl 1917 No. 129 menyatakan bahwa :

- (1) Dalam hal sepsang suami istri mengangkat seseorang sebagai anak laki-lakinya, maka anak dianggap sebagai yang lahir dari perkawinan mereka.
- (2) Dalam hal seorang laki-laki setelah bercerai dari istrinya mengangkat seorang anak laki-lakinya, maka anak tersebut dianggap sebagai yang lahir dari putusanya perkawinan karena kematian istrinya.
- (3) Dalam hal seorang janda mengangkat seorang anak laki-laki anak tersebut dianggap sebagai yang lahir dari janda tersebut dengan suaminya yang telah meninggal, dengan penegertian, bahwa anak tersebut baru mendapat warisan almarhum, sejauh tidak ditentukan lain dalam surat wasiat almarhum selama hidupnya, dan sejauh pengakatan anak itu dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan terhitung mulai saat meninggalnya almarhum atau janda tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan telah menggunakannya dalam jangka waktu satu bulan setelah mendapat kuasa tersebut.

<sup>118</sup> Tamakiran S., *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, (Bandung: CV. Pionir Jaya, 2000), hlm. 52.

<sup>119</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005), Hal.244.

Pasal 14 Stbl 1917 No. 129 menyatakan bahwa

### 2.1.6 Bagian Mutlak (*Legitime Portie*)

Bagian Mutlak (*Legitime Portie*) adalah bagian sebanding dari apa yang akan diterima oleh seorang ahli waris.<sup>120</sup> Bagian ini tidak dapat dikurangi dengan surat wasiat ataupun pemberian hibah-hibah. Ketentuan mengenai bagian mutlak harus diterapkan bagi setiap persoalan pembagian waris, yang mengandung adanya surat wasiat.

Menurut KUHPerdara bagian mutlak (*Legitime Portie*) secara khusus diberikan, untuk ahli waris garis lurus baik keatas maupun kebawah, tanpa batasan derajat.<sup>121</sup> Oleh karena itu, setiap ahli waris dalam garis lurus keatas

---

Karena pengangkatan anak putuslah hak-hak keperdataan yang berkaitan dengan garis-garis keturunan antara orang tua kandung dan saudara sedarah dan dari garis samping dengan orang tua yang diangkat, kecuali terhadap;

1. Larangan-larangan perkawinan berdasarkan saudara sedarah dan dari garis samping;
2. Ketentuan-ketentuan hokum pidana yang disarkan pada garis keturunan;
3. Ganti rugi biaya-biaya perkara dan sandera;
4. Alat bukti persaksian;
5. Menjadi saksi mengenai akta otentik.

<sup>120</sup> Klassen, J.G dan J.E. Eggen, *Hukum Waris 2*, (Jakarta: Huwelijk-Golden En Errfecht, 1979)

<sup>121</sup> Pasal 914:

“Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka legitime portie itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian. Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka legitime portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka legitime portie itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapa pun tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris.”

Pasal 915

“Dalam garis ke atas legitime portie itu selalu sebesar separuh dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap keluarga sedarah dalam garis itu pada pewarisan karena kematian.”

Pasal 916

“Legitime portie dan anak yang lahir di luar perkawinan tetapi telah diakui dengan sah, ialah seperdua dari bagian yang oleh undang-undang sedianya diberikan kepada anak di luar kawin itu pada pewarisan karena kematian.”

maupun kebawah memiliki suatu bagian yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Walaupun demikian, bagian mutlak menurut KUHPerdara dapat dikesampingkan dengan dua alasan, yaitu karena ahli waris yang berhak bagian mutlak itu telah menolak warisan atau dinyatakan tidak patut menurut undang-undang.

Menurut KUHPerdara, Penolakan warisan<sup>122</sup> hanya dapat dilakukan dengan pernyataan yang tegas, dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penolakan adalah Ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dan Bagian warisan dari orang yang menolak warisan jatuh ke tangan orang yang sedianya berhak atas bagian itu, andaikata orang yang menolak itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal. Serta Orang yang telah menolak warisan sekali-kali tidak dapat diwakili dengan penggantian ahli waris bila ia itu satu-satunya ahli waris dalam derajatnya, atau bila semua ahli waris menolak warisannya, maka anak-anak mereka menjadi ahli waris karena diri mereka sendiri dan mewarisi bagian yang sama.

Selain tersebut diatas, menurut Pasal 1061 KUHPerdara<sup>123</sup>, Para kreditur yang dirugikan oleh debitur yang menolak warisannya, dapat mengajukan permohonan kepada Hakim, supaya diberi kuasa untuk menerima warisan itu atas nama dan sebagai pengganti debitur itu. Dalam hal itu, penolakkan warisan

<sup>122</sup> Pasal 1058 KUHPerdara menyatakan bahwa : Ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris.

Pasal 1059 KUHPerdara :Bagian warisan dari orang yang menolak warisan jatuh ke tangan orang yang sedianya berhak atas bagian itu, andaikata orang yang menolak itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal.

Pasal 1060 KUHPerdara: Orang yang telah menolak warisan sekali-kali tidak dapat diwakili dengan penggantian ahli waris bila ia itu satu-satunya ahli waris dalam derajatnya, atau bila semua ahli waris menolak warisannya, maka anak-anak mereka menjadi ahli waris karena diri mereka sendiri dan mewarisi bagian yang sama. (Pasal 1058-1060 KUHPerdara)

<sup>123</sup> Pasal 1061 KUHPerdara Para kreditur yang dirugikan oleh debitur yang menolak warisannya, dapat mengajukan permohonan kepada Hakim, supaya diberi kuasa untuk menerima warisan itu atas nama dan sebagai pengganti debitur itu. Dalam hal itu, penolakkan warisan itu hanya boleh dibatalkan demi kepentingan para kreditur dan sampai sebesar piutang mereka, penolakkan itu sekali-kali tidak batal untuk keuntungan ahli waris yang telah menolak warisan itu. (Pasal 1061 KUHPerdara)

itu hanya boleh dibatalkan demi kepentingan para kreditur dan sampai sebesar piutang mereka, penolakan itu sekali-kali tidak batal untuk keuntungan ahli waris yang telah menolak warisan itu.

Penolakan yang diajukan oleh ahli waris, terhadap wewenang untuk menolak warisan tidak dapat hilang karena lewat waktu. Sekalipun dengan perjanjian perkawinan, seseorang tidak dapat melepaskan diri dari warisan seseorang yang masih hidup, atau pun mengalih tangankan hak-hak yang akan diperolehnya atas warisan demikian itu dikemudian hari.

Ahli waris yang menghilangkan atau menyembunyikan barang-barang yang termasuk harta peninggalan, kehilangan wewenang untuk menolak warisannya; ia tetap sebagai ahli waris murni, meskipun ia menolak, dan tidak boleh menuntut suatu bagian pun dari barang yang dihilangkan atau disembunyikannya dan Penolakan menjadi batal demi hukum apabila didasari dengan penipuan atau paksaan.

Selain penolakan menurut Pasal 838 KUHPerdara, yang dapat dikesampingkan oleh undang-undang sebagai ahli waris adalah ketidakpatutan. Ketidakpatutan menurut KUHPerdara Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah:

1. Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
2. Dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3. Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
4. Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.



## 2.2 Anak Angkat Yang Diangkat Oleh Salah Satu Orang Tua Biologis (Ayahnya)

Secara hukum, pengangkatan anak oleh ayah biologisnya tidak diatur. Namun, Undang-undang hanya mengatur mengenai hubungan anak luar kawin dengan anak luar kawinnya berdasarkan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin, yang menyebabkan lahirnya suatu hubungan hukum.<sup>124</sup> Apabila anak luar kawin tersebut, di sahkan maka anak tersebut memiliki kedudukan sebagai anak sah. Sebagai anak sah, anak tersebut memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang termasuk dalam ketentuan Pasal 250 KUHPerduta.<sup>125</sup>

Pengesahan anak luar kawin dapat dilakukan dengan cara menikahnya kedua orang tuanya dan secara tegas mengesahkan anak tersebut, dalam akta perkawinan<sup>126</sup> Sehingga, apabila perkawinan tersebut, berakhir karena kematian sebagaimana ketentuan Pasal 830 KUHPerduta<sup>127</sup> maka atas dasar Pasal 852 KUHPerduta<sup>128</sup>, anak sah memiliki hak waris seperti yang diatur dalam Pasal 852 KUHPerduta dan apabila salah satu orang tuanya yang meninggal meninggalkan surat wasiat (*Testament*), pelaksanaan surat wasiat tersebut, tidak

<sup>124</sup> Pasal 280 KUHPerduta menyatakan bahwa: “Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”.

<sup>125</sup> Pasal 250 KUHPerduta berbunyi: “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya”.

<sup>126</sup> Pasal 272 KUHPerduta menyatakan bahwa : “Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri”.

<sup>127</sup> Pasal 830 KUHPerduta: Pewarisan hanya terjadi karena kematian.

<sup>128</sup> Pasal 852 KUHPerduta menyatakan bahwa :” Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.

Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.

boleh melanggar bagian mutlak anak. Sehingga, anak tersebut akan memperoleh minimal sebesar bagian mutlaknya, berdasarkan Pasal 914 KUHPerduta.<sup>129</sup>

Selain Pengesahan, anak luar kawin juga dapat diakui. Pengakuan anak luar kawin, membuat lahirnya hubungan hukum, berdasarkan Pasal 285 KUHPerduta. Sehingga, apabila orang tua yang mengakuinya meninggal dunia maka anak luar kawin ini juga memiliki hak waris, berdasarkan Pasal 863 KUHPerduta dan memiliki bagian mutlak yang diberikan Undang-undang berdasarkan Pasal 916 KUHPerduta.<sup>130</sup>

Berbeda dengan dua hal yang dijelaskan diatas, pengangkatan anak oleh salah seorang orang tua biologisnya, harus dikaji terlebih dahulu menurut ketentuan yang berlaku. KUHPerduta secara jelas tidak mengatur mengenai pengangkatan anak, hanya menurut KUHPerduta bahwa anak luar kawin yang tidak diakui tidak memiliki hubungan hukum<sup>131</sup> dengan orang tua biologisnya, kecuali apabila anak tersebut, lahir setelah tanggal 01 Oktober 1975, tanpa pegakuanpun seorang anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, berdasarkan pasal 43 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan undang-undang dan pendapat ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan Tuan Sadu

<sup>129</sup> Pasal 914 KUHPerduta: Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka legitime portie itu terdini dan seperdua dan harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarsan karena kematian.

Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka legitime portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dan apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarsan karena kematian.

Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka legitime portie itu tiga perempat bagian dan apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarsan karena kematian.

Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapa pun tetapi mereka itu hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris.

<sup>130</sup> Pasal 916 KUHPerduta menyatakan bahwa : Legitime portie dan anak yang lahir di luar perkawinan tetapi telah diakui dengan sah, ialah seperdua dari bagian yang oleh undang-undang sedianya diberikan kepada anak di luar kawin itu pada pewarsan karena kematian.

<sup>131</sup> Hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara dengan ahli hukum keluarga, yaitu Prof. Wahyono Darmabrata, yang menyatakan bahwa anak luar kawin yang tidak diakui, tidak memiliki hubungan hukum dengan orang tua biologisnya.

(Liem Kim Tjiang) tidak memiliki hubungan hukum dengan anaknya (Yoseph Sunyata Jaya). Padahal, Tuan Sadu, merupakan seorang ayah biologis dari anak yang dilahirkan oleh Nurlina, dan oleh Tuan Sadu mengangkat anak tersebut, sebagai anak angkatnya maka kajian hukum mengenai persoalan ini, hanya dapat dilihat hubungan hukumnya dari proses dan keabsahan pengangkatan anak, sebagaimana yang telah ditentukan Menurut Staatsblad 1917 No.129, karena pengangkatan anak dilakukan pada tanggal 11 Januari 1968 melalui akta notaris yang dibuat dihadapan Aminus, dengan Nomor 8, maka pada saat itu, keabsahan pengangkatan anak harus memenuhi tatacara pengangkatan anak menurut Pasal 10 Staatsblad 1917 No.129, yaitu sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak harus dengan akta notaris.
2. Pihak-pihak yang menghadap notaris dilakukan dengan menghadap sendiri atau dengan kuasa khusus yang dibuat oleh notaris.
3. Orang-orang yang termasuk dalam Pasal 8 butir 4<sup>132</sup>, kecuali ayah sama atau sendiri-sendiri memberikan persetujuan juga dengan akta notaris tentang pengangkatan anak.
4. Setiap orang yang berkepentingan dapat meminta agar pada akta kelahiran orang yang diangkat, pada sisi akta itu mencantumkan tentang pengangkatan anak.
5. Hal yang tidak dicantulkannya tentang pengangkatan tersebut pada sisi akta kelahiran orang yang diangkat, tidak dapat digunakan untuk menyangkal pengangkatan anak tersebut.

Berdasarkan Pasal diatas, dihubungkan dengan kasus pengangkatan anak Tuan Sadu (Liem Kim Tjiang) telah memenuhi ketentuan hukum menurut Pasal 10 Staatsblad 1917 No.129 maka pengangkatan anak yang dilakukan Tuan Sadu adalah sah. Sehingga, pengangkatan tersebut memiliki akibat hukum terputusnya

---

<sup>132</sup> Pasal 8 butir 4 Staatsblad 1917 Nomor 129 Berbunyi: “ Dalam hal pengangkatan anak oleh seorang janda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3, persetujuan dari saudara laki-laki janda yang telah dewasa dan dari ayah tersebut tidak ada di Indonesia, diperlukan persetujuan dari dua orang kerabat laki-laki terdekat dan telah meninggal, sampai derajat ke empat”.

hubungan orang tua kandungnya dengan anaknya, dan anak tersebut memiliki hubungan hukum dengan orang tua angkatnya.<sup>133</sup>

Oleh karena dengan putusya hubungan hukum antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya, sehingga melahirkan hubungan hukum yang baru, yaitu berdasarkan Pasal 12 Staatsblad 1917 No.129 maka anak tersebut, memiliki hubungan dan kedudukan hukum sama dengan anak sah.<sup>134</sup> Dengan kata lain, dalam kasus Tuan Sadu tersebut, anak angkatnya, yang bernama Tuan Yoseph Sunyata Jaya memiliki hak yang sama dengan anak sah, termasuk dalam hak waris atas harta peninggalan Tuan Sadu dan menuntut Bagian Mutlaknya, sebagaimana yang diatur, berdasarkan Pasal 914 KUHPerdara.

---

<sup>133</sup> Pasal 14 Staatsblad 1917 menyatakan bahwa :

Karena pengangkatan anak putuslah hak-hak keperdataan yang berkaitan dengan garis-garis keturunan antara orang tua kandung dan saudara sedarah dan dari garis samping dengan orang tua yang diangkat, kecuali terhadap;

1. Larangan-larangan perkawinan berdasarkan saudara sedarah dan dari garis samping;
2. Ketentuan-ketentuan hukum pidana yang disarkan pada garis keturunan;
3. Ganti rugi biaya-biaya perkara dan sandera;
4. Alat bukti persaksian;
5. Menjadi sakti mengenai akta otentik.

<sup>134</sup> Pasal 12 Staatsblad 1917 menyatakan bahwa :

- (1) Dalam hal sepasang suami istri mengangkat seseorang sebagai anak laki-lakinya, maka anak dianggap sebagai yang lahir dari perkawinan mereka.
- (2) Dalam hal seorang laki-laki setelah bercerai dari istrinya mengangkat seorang anak laki-lakinya, maka anak tersebut dianggap sebagai yang lahir dari putusya perkawinan karena kematian istrinya.
- (3) Dalam hal seorang janda mengangkat seorang anak laki-laki anak tersebut dianggap sebagai yang lahir dari janda tersebut dengan suaminya yang telah meninggal, dengan penegertian, bahwa anak tersebut baru mendapat warisan almarhum, sejauh tidak ditentukan lain dalam surat wasiat almarhum selama hidupnya, dan sejauh pengangkatan anak itu dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan terhitung mulai saat meninggalnya almarhum atau janda tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan telah menggunakannya dalam jangka waktu satu bulan setelah mendapat kuasa tersebut.

## 2.3 Analisis Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2006

### a. Resume Putusan

Penggugat : Tuan Yoseph Sunyata Jaya (dahulu bernama Ek Liang)

Tergugat : 1. Liem Sung Nio  
2. Liem Siong Nio  
3. Liem Siat Nio  
4. Mattjik

Objek Persengketaan : Menuntut Bagian Mutlak (*Legitime Portie*), dengan dikesampingkannya hak waris Tuan Yoseph Sunyata Jaya dari orang tua biologis, selaku orang tua yang mengkatnya secara sah

Selama Proses Pengadilan Putusan Kasus ini adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Lahat : Memberikan putusan bahwa anak angkat sama dengan anak sah, berdasarkan Staatsblad 1917:129, jis 1919-81, 1924-557, 1925-92 Tentang Pengangkatan Anak. Sehingga, PN Lahat memutuskan memberikan Yoseph Sunyata Jaya bagian setengah dari semua Harta Peninggalan Tuan Sadu.
2. Pengadilan Tinggi Palembang sampai dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung memutuskan bahwa Yoseph Sunyata Jaya tidak dapat mendapatkan harta Peninggalan Tuan Sadu karena dikesampingkan oleh surat wasiat. Dasar pertimbangan adalah pernyataan surat wasiat yang menyatakan bahwa “ terhadap anak yang saya angkat sebagai anak tidak boleh dan tidak berhak lagi menerima harta peninggalan saya baik sebagian maupun seluruhnya, hal ini disebabkan karena ia telah melukai perasaan saya, sebagai orang tua angkatnya.”

## b. Analisis Putusan

Dilihat dari putusan hakim berdasarkan resume di atas, penulis sependapat dengan putusan hakim pada tingkat Pengadilan Negeri. Hakim di Pengadilan Negeri berpedoman mengenai status anak adopsi, sebagaimana yang diatur melalui staatsblad 1917 nomor 129, hal ini didasari atas pertimbangan hakim, yang menerapkan Pasal 5-12 Staatsblad 1917 No.129 tentang Pengangkatan Anak bagi WNI Tionghoa, yang menyatakan bahwa :

### Pasal 5

- (1) Dalam hal seorang laki-laki, yang kawin atau telah pernah kawin, tetapi tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah menurut garis laki-laki, baik berdasarkan pertalian darah maupun karena pengangkatan, ia dapat mengangkat anak.
- (2) Pengangkatan anak dilakukan oleh suami bersama dengan istrinya atau jika ia telah cerai dengan istrinya, pengangkatan anak itu dilakukan oleh suami sendiri.
- (3) Janda yang ditinggal suaminya Karena meninggal dan tidak kawin lagi, dalam hal tidak mempunyai keturunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengangkat anak. Dalam hal suaminya sebelum meninggal telah membuat wasiat yang tidak dapat melakukan pengangkatan anak.

### Pasal 6

Anak yang diangkat harus seorang laki-laki Tionghoa yang tidak punya anak dan belum kawin, yang belum diangkat sebagai anak oleh orang lain.

### Pasal 7

- (1) Anak yang diangkat sekurang-kurangnya harus berumur 18 tahun lebih muda dari laki-laki yang mengangkat, dan sekurang-kurangnya 15 tahun lebih muda dari perempuan yang kawin atau janda yang mengangkatnya.
- (2) Dalam hal yang diangkat adalah seorang anggota keluarga, baik anak sah maupun anak yang lahir di luar nikah, maka hubungan keturunannya haruslah sama serajatnya seperti halnya derajat yang diperoleh karena keturunan.

### Pasal 8

Untuk penangkatan anak diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Persetujuan dari orang atau orang-orang yang akan melakukan pengangkatan asuh.
2. a. dalam hal anak yang diangkat adalah anak sah diperlukan persetujuan dari kedua orang tuanya atau, jika salah seorang daripadanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, yang

harus memberikan persetujuan ialah orang tua yang masih hidup, kecuali jika yang masih hidup itu adalah seorang Ibu yang telah menikah kembali dengan laki-laki lain, dalam hal ini bagi anak yang masih dibawah umur yang memberikan persetujuannya ialah walinya dan balai harta peninggalannya.

- b. dalam hal anak yang diangkat adalah anak dilahirkan diluar nikah, diperlukan persetujuan dari kedua orang tuanya, jika anak tersebut diakui sebagai anaknya, atau dalam hal salah seorang orang tuanya meninggal dunia, persetujuannya itu diberikan dari orang tuannya yang masih hidup, dalam hal tidak ada persetujuan sama sekali dari kedua orang tuanya karena telah meninggal dunia, maka pengangkatan anak yang masih dibawah umur harus berdasar persetujuan walinya dan balai harta peninggalan.
3. persetujuan dar anak yang diangkat, jika anak tersebut telah berumur 15 tahun.
4. Dalam hal pengangkatan anak seorang janda sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), persetujuan dari saudara laki-laki janda yang telah dewasa dan dari ayah suaminya yang telah meninggal, jika orang-orang tersebut tidak ada di Indonesia, diperlukan persetujuan dari dua orang kerabat laki-laki terdekat dan yang telah dewasa dari garis bapak suami yang meninggal sampai derajat keempat yang bertempat tinggal di Indonesia.

#### **Pasal 9**

- (1) persetujuan dari orang-orang yang dimaksud dalam pasal 8 butir 4, asalkan bukan ayah atau wali dari orang yang akan diangkat dan dalam hal persetujuan itu tidak diperoleh, karena orang-orang bersangkutan dan juga kerabat yang dimaksud tidak berada ditempat, persetujuan dilakukan dengan kuasa dari pengadilan negeri dari tempat tinggal janda yang akan melakukan pengangkatan anak tersebut.
- (2) Atas permohonan janda tersebut untuk memperoleh yang dimaksud, pengadilan Negeri setelah mendengar atau setelah memanggil dengan baik orang-orang yang persetujuannya diperlukan dan orang-orang lain yang dianggap perlu oleh pengadilan, pengadilan Negeri tersebut memberikan putusannya dalam tingkat pertama dan terakhir.
- (3) Dalam hal mereka yang akan didengar itu bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan Negeri tersebut, Pengadilan Negeri dapat menyerahkan pemeriksaan itu kepada Kepala daerah yang bersangkutan, kemudian pejabat yang memeriksa tersebut mengirimkan berita acara Pengadilan Negeri yang dimaksud.
- (4) Bagi keluarga sedarah atau karena perkawinan dari anak yang dibawah umur yang akan mengangkat diangkat, jika mereka akan didengar oleh pengadilan dapat mewakilkan kepada kuasanya sesuai dengan pasal 334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (5) Kuasa pengadilan yang diperoleh harus disebutkan dalam akta pengangkatan anak.

**Pasal 10**

- (1) Pengangkatan anak hanya dilakukan dengan akta notaris.
- (2) Pihak-pihak yang menghadap notaris dilakukan dengan menghadap sendiri atau dengan kuasa khusus yang dibuat oleh notaris.
- (3) Orang-orang yang dimaksud dalam pasal 8 butir 4, kecuali ayah atau wali dari orang-orang yang akan diadopsi, dapat secara bersama-sama atau sendiri memberikan persetujuannya juga dengan akta notaries dan hal yang demikian disebutkan dalam akta pengangkatan anak.
- (4) Setiap orang yang berkepentingan dapat meminta agar pada akta kelahiran orang yang diangkat, pada sisi akta itu dicantumkan tentang pengangkatan anak itu.

**Pasal 11**

Pengangkatan anak mempunyai akibat hukum bahwa orang yang diangkat sebagai anak itu memperoleh nama marga ayah angkatnya dalam hal marganya berbeda dari marga orang yang diangkat sebagai anak.

**Pasal 12**

- (1) Dalam hal sepasang suami istri mengangkat seseorang sebagai anak laki-lakinya, maka anak dianggap sebagai yang lahir dari perkawinan mereka.
- (2) Dalam hal seorang laki-laki setelah bercerai dari istrinya mengangkat seorang anak laki-lakinya, maka anak tersebut dianggap sebagai yang lahir dari putusanya perkawinan karena kematian istrinya.
- (3) Dalam hal seorang janda mengangkat seorang anak laki-laki anak tersebut dianggap sebagai yang lahir dari janda tersebut dengan suaminya yang telah meninggal, dengan pengertian, bahwa anak tersebut baru mendapat warisan almarhum, sejauh tidak ditentukan lain dalam surat wasiat almarhum selama hidupnya, dan sejauh pengangkatan anak itu dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan terhitung mulai saat meninggalnya almarhum atau janda tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan telah menggunakannya dalam jangka waktu satu bulan setelah mendapat kuasa tersebut.

**Pasal 13**

- (1) Dalam hal seorang laki-laki meninggal dengan meninggalkan seorang janda yang berwenang mengangkat seorang anak laki-laki. Mak balai Harta Peninggalan berkewajiban melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan mendesak guna menjaga dan mengurus harta yang akan jatuh pada anak yang akan diangkat sebagai anak.



- (2) Hak-hak pihak ketiga yang dipengaruhi oleh pengangkatan anak, tertnuda, sampai jangka waktu tersebut dalam pasal 12

#### **Pasal 14**

Karena pengangkatan anak putuslah hak-hak keperdataan yang berkaitan demgam garis-garis keturunan antara orang tua kandung dan saudara sedarah dan dari garis samping dengan orang tua yang diangkat, kecuali terhadap;

1. Larangan-larangan perkawinan berdasarkan saudara sedarah dan dari garis samping;
2. Ketentuan-ketentuan hokum pidana yang disarkan pada garis keturunan;
3. Ganti rugi biaya-biaya perkara dan sandera;
4. Alat bukti persaksian;
5. Menjadi sakti mengenai akta otentik.

#### **Pasal 15**

- (1) Pengangkatan anaka tidak dapat dilakukan tanpa didasarkan atas persetujuan.
- (2) Pengakatan anak perempuan dan pengangkatan anak dengan cara lain kecuali dengan akta notaries batal demi hukum.
- (3) Pengangkatan anak dapat dinyatakan batal jika bertentangan dengan pasal-pasal 5,6,7,8,9 atau pasal 10 ayat (2), dan ayat (3).

Berdasarkan Ketentuan-ketentuan dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan anak, dapat disimpulkan bahwa anak adopsi memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah, sebagaimana yang diatur menurut Pasal 250- 271 KUHPerdata. Disamping hak- hak anak adopsi sama dengan anak yang sah, sehingga menurut hukum waris KUHPerdata, anak ini memiliki hak untuk menjadi ahli waris dan menuntut bagian mutlak<sup>135</sup>, apabila dikesampingkan oleh surat wasiat.

Oleh sebab itu, keputusan hakim yang memberikan setengah harta Peninggalan Tuan Sadu (Liem Kim Tjiang) kepada Tuan Yoseph Sunyata Jaya adalah Tepat, Hal ini, didasari pada implementasi hakim yang menerapkan

---

<sup>135</sup> Pasal 913 KUHPerdata: "*Legitieme portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta bend a yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat".

ketentuan mengenai pengangkatan anak bagi WNI Tionghoa sudah selaras dengan ketentuan Undang-Undang. Menurut Pasal 914 KUHPerdara<sup>136</sup>, Tuan Sadu meninggalkan satu anak angkat, yang menurut staatsblad 1917 Nomor 129 sama dengan anak sah. Sehingga, perhitungan besarnya bagian mutlak Tuan Yoseph Sunyata Jaya adalah  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) di kali dengan bagian warisan menurut Undang-Undang<sup>137</sup>, sama dengan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dikali 100 % (Seratus Persen) sama dengan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua).

Berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Palembang sampai dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung memutuskan bahwa Yoseph Sunyata Jaya tidak dapat mendapatkan harta Peninggalan Tuan Sadu karena dikesampingkan oleh surat wasiat. Dasar pertimbangan adalah pernyataan surat wasiat yang menyatakan bahwa “ terhadap anak yang saya angkat sebagai anak tidak boleh dan tidak berhak lagi menerima harta peninggalan saya baik sebagian maupun seluruhnya, hal ini disebabkan karena ia telah melukai perasaan saya, sebagai orang tua angkatnya.” Adalah tidak tepat.

Sebagaimana diuraikan pada analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lahat diatas, maka secara hukum anak adopsi Tuan Sadu memiliki hak menuntut bagian mutlak, dengan dikesampingkannya hak warisnya oleh surat wasiat. Menurut KUHPerdara, seseorang ahli waris hanya dapat dikesampingkan

---

<sup>136</sup> Berdasarkan Pasal 914 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka legitime portie itu terdiri dan seperdua dan harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarsan karena kematian. Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka legitime portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dan apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarsan karena kematian. Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka legitime portie itu tiga perempat bagian dan apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarsan karena kematian. Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapa pun tetapi mereka itu hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris.

<sup>137</sup> Menurut KUHPerdara, Tuan Yoseph Sunyata Jaya, merupakan ahli waris golongan ke satu dan merupakan ahli waris Tuan Sadu satu-satunya.

sebagai ahli waris atas harta peninggalan orang tuanya, dikarenakan dua hal, yaitu Penolakan dan Ketidakpatutan.<sup>138</sup>

Penolakan sebagaimana yang diatur menurut ketentuan Pasal 1057 KUHPerdara<sup>139</sup>, harus dinyatakan dengan tegas, melalui penetapan pengadilan. Sehingga, jelas ketentuan Pasal 1057-1058 KUHPerdara tidak terpenuhi. Berbeda dengan penolakan, Ketidakpatutan tidak memerlukan permohonan dari ahli waris untuk dikesampingkan sebagai ahli waris, melainkan dikesampingkan secara hukum, dengan terpenuhinya Pasal 838 KUHPerdara. Oleh karena itu, apabila dikaji dari putusan hakim maka dapat dikatakan secara jelas, Pasal 838 KUHPerdara tidak terpenuhi.

---

<sup>138</sup> Pasal 1058 KUHPerdara menyatakan bahwa : Ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris.

Pasal 838 KUHPerdara :

Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah:

1. dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
2. dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3. dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
4. dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.


<sup>139</sup> Pasal 1057 KUHPerdara : Penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas, dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka.

c. **Pembagian Harta Peninggalan Tuan Sadu (Liem Kim Tjiang)**

**Resume Persoalan :**

Tuan Sadu (Liem Kim Tjiang) meninggalkan seorang anak angkat, yang telah diangkat berdasarkan ketentuan pengangkatan anak bagi WNI Tionghoa, menurut Staatsblad 1917 Nomor 129. Semasa Hidup, Tuan Sadu pernah meninggalkan Surat Wasiat, yang berisi bahwa ia mengangkat ahli waris ketiga adiknya, yaitu Nyonya Liem Sung Nio, Liem Siong Nio dan Liem Siat Nio, Bagaimanakah Pembagian Harta Peninggalan Tuan Sadu (Liem Kim Tjiang), masing-masing menuntut haknya ?

Jawaban:



Penyelesaian Pembagian :

1. Laksanakan Surat Wasiat, berdasarkan Pasal 875 KUHPperdata.
  - Nyonya Liem Sung Nio, Liem Siong Nio dan Liem Siat Nio mendapat 100 % Harta Peninggalan Tuan Sadu.
2. Cek Bagian Mutlak, berdasarkan Pasal 914 KUHPperdata.

- Tuan Yoseph Sunyata Jaya, berhak menuntut  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dikali *ab intestato* nya sama dengan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dikali 100 % (seratus Persen) sama dengan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua).

3. Ternyata Bagian Mutlak Terlanggar, sehingga Surat wasiat tidak dapat dilaksanakan 100 % (seratus persen), melainkan 50 % (lima puluh Persen) atau setengahnya, sehingga masing-masing berhak mendapat  $\frac{1}{6}$  (satu perenam) bagian dari semua Harta Peninggalan Tuan Sadu.

4. Resume :

- Tuan Yoseph Sunyata Jaya =  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari semua Harta Peninggalan Tuan Sadu.
- Nyonya Liem Sung Nio =  $\frac{1}{6}$  (satu perenam) dari semua Harta Peninggalan Tuan Sadu
- Nyonya Liem Siong Nio =  $\frac{1}{6}$  (satu perenam) dari semua Harta Peninggalan Tuan Sadu
- Nyonya Liem Siat Nio =  $\frac{1}{6}$  (satu perenam) dari semua Harta Peninggalan Tuan Sadu

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Waris yang ada di Indonesia ada tiga sistem hukum, yaitu Hukum waris menurut KUHPerduta, Hukum waris Adat, dan Hukum Waris Islam. Hukum Waris KUHPerduta berlaku bagi Warga Negara Indonesia golongan Tionghoa. Menurut Hukum Perdata, yang menjadi dasar pewarisan adalah kematian, berdasarkan Pasal 830 KUHPerduta.

Ahli waris menurut KUHPerduta ada 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Ahli waris menurut Undang-undang
2. Ahli waris menurut Surat wasiat.

Seiring perkembangan masyarakat Tionghoa akan kebutuhan anak adopsi, melahirkan lembaga adopsi, berdasarkan staatsblad 1917 No.129. Menurut staatsblad ini, anak yang diadopsi memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah. Sehingga, memiliki hak waris yang sama dengan anak sah, termasuk dalam menuntut bagian mutlaknya, apabila dikesampingkan dalam surat wasiat.

Namun, pada prakteknya hak seorang anak adopsi tidak sama dengan hak yang telah diberikan oleh undang-undang. Salah satunya, terjadi pada kasus Waris atas harta warisan Almarhum Tuan Sadu (Liem Kim Tjiang), yang memberikan putusan bahwa anak angkat sama dengan anak sah, berdasarkan Staatsblad 1917:129, jis 1919-81, 1924-557, 1925-92 Tentang Pengangkatan Anak. Sehingga, PN Lahat memutuskan memberikan Yoseph Sunyata Jaya bagian setengah dari semua Harta Peninggalan Tuan Sadu. Sedangkan, Pengadilan Tinggi Palembang sampai dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung memutuskan bahwa Yoseph Sunyata Jaya tidak dapat mendapatkan harta Peninggalan Tuan Sadu karena dikesampingkan oleh surat wasiat. Dasar pertimbangan adalah pernyataan surat wasiat yang menyatakan bahwa “ terhadap anak yang saya angkat sebagai anak tidak boleh dan tidak berhak lagi menerima harta peninggalan saya baik sebagian maupun seluruhnya,

hal ini disebabkan karena ia telah melukai perasaan saya, sebagai orang tua angkatnya.”

Berdasarkan Putusan tersebut, dapat dikatakan bahwa pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri sudah tepat, sedangkan putusan Pengadilan Tinggi sampai dengan Mahkamah Agung, tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik Penerapan Hukum Waris Menurut KUHPerdara maupun Penerapan Hukum Pengangkatan Anak yang berlaku bagi golongan Tionghoa.

### 3.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka saran yang hendak disampaikan melalui penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Terlihat dari kasus tesis ini, bahwa hakim tidak dapat menerapkan Hukum Waris dan Hukum Pengangkatan Anak yang berlaku bagi golongan Tionghoa, sehingga diharapkan para penegak hukum, khususnya Hakim dapat menerapkan Pengaturan Hukum Waris dan Hukum Pengangkatan Anak Secara tepat.
2. Dalam Pengaturan mengenai Pengangkatan Anak dimasa mendatang, hendaknya pembuat undang-undang memperjelas kedudukan anak angkat dalam hukum waris. Hal ini dikarenakan, selama analisis kasus ini penulis tidak menemukan satupun produk Undang-Undang mengenai pengangkatan anak yang mencantumkan hak anak angkat dalam Hukum Waris. Sedangkan, pemberlakuan pengangkatan anak berdasarkan staatsblad 1917 Nomor 129, khusus berlaku bagi WNI *Tionghoa* saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Riyanto, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta: 2004.
- Aditya, Fikri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, AS agency, Jakarta: 2000.
- Adjie, Habib, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, CV.Mandar Maju, Jakarta: 2009.
- , *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (dalam bentuk Akta Keterangan Ahli Waris)*, CV.Mandar Maju, Bandung: 2008.
- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, PT.Rineka Cipta, Bandung: 2000.
- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta : 2008.
- Asri, Benyamin dan Asri Thabrani, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teori dan Praktek)*, Tarsito, Jakarta: 1988.
- Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta: 2004.
- Gautama, S, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, PT. Kinta, Jakarta: 1998.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta: 2004.
- Martosedono, Amir, *Hukum Waris*, Dahara Prize, Semarang: 1993.
- Manan, Abdul dan Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Wewenang Pengadilan Agama*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2000.
- Meliala, Djaja, *Adopsi (Pengangkatan Anak) Dalam Yurisprudensi*, Tarsito, Bandung: 1996.
- , *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia*, Bandung: 1982.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000.



Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2002.

Klassen, J.G dan Eggens, *Hukum Waris Bagian I*, Esa study Club, Jakarta: 1979.

-----, *Hukum Waris Bagian II*, Esa study Club, Jakarta: 1982.

-----, *Hukum Waris Bagian III*, Esa study Club, Jakarta: 1986.

Krisnawati, Emeliana, *Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek (B.W)*, Cv. Utomo, Bandung: 2006.

Lubis, suhrawardi dan komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta : 2008.

Oermasalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta: 2006.

Peranginangin, Effendy, *Hukum waris Bagian II*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 1979.

-----, *Hukum Waris*, PT.Radja Grafindo, Jakarta: 2007.

Pitlo.A, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Bagian I*, Intermassa, Jakarta: 1990.

-----, *Hukum Waris Bagian II*, Intermassa, Jakarta: 1990.

-----, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Bagian II*, Intermassa, Jakarta: 1991.

Prawirohamidjojo, Soetojo, *Hukum waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya: 2000.

-----, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya: 1994.

-----, Hukum Orang dan Keluarga. Airlangga University Press, Surabaya: 1995.

Projudikoro, Wirjono, Perbuatan Melanggar Hukum, Mandar Maju, Bandung: 2000.

Salim, Oemar, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta: 2000.

Salman, Otje, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris, Alumni, Bandung: 1993.

Satrio, J. *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedoel*, Citra aditya Bakti, Bandung: 1998.

-----, Hukum Waris, Alumni, Bandung: 1992.

-----, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1998.

Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat (Menurut Undang-Undang), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2009.

Soeaidy, Sholoh dan Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak, CV.Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta: 2003.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 2008.

Soejopratiknjo, Hartono, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Kenotariat UGM, Jogjakarta: 1984.

Subekti, R dan R. Tjittrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Bandung: 1992.

-----, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT.Intermassa, Jakarta: 1995.

-----, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, PT.Intermassa, Jakarta: 2004.

Subekti, Wienarsih Imam dan Sri soesilowati, *Hukum Perorangan dan Keluarga Perdata Barat*, Gitama Jaya Jakarta, Jakarta: 2005.

Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Rineka Cipta, Jakarta: 1991.

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberti, Yogyakarta: 1981.

Susanto, R. *Hukum Waris Tanya Jawab*, Pradnya Paramita, Bandung: 1984.

-----, *Hukum Waris Cara Mengatur Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum*, Pradnya Paramita, Bandung: 1984.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2004.

Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, CV. Pionir Jaya, Bandung: 2000.

Tan Thong Kie, *studi Notariat dan serba serbi Praktek Notaris*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta : 2000.

Van Den Brink, *Hukum Waris Buku I*, Cipta Aditya Bakti, Bandung : 1991.

Volmar, *Pengantar Study Hukum Perdata*, CV.Rajawali, Jakarta, 1992.

Wahyono, Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2004.

-----, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan)*, Rizkita, Jakarta: 2009.

Yan, Puspa, *Kamus Hukum, Aneka Ilmu*, Semarang: 2000.

Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 1999.